



KOMPILASI
TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN *JUDICIAL ORDER*
PUTUSAN *LANDMARK* MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

**KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN *JUDICIAL*
ORDER PUTUSAN *LANDMARK* MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**



TIDAK DIPERJUALBELIKAN

**KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN *JUDICIAL ORDER* PUTUSAN
LANDMARK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak cipta @ Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu

Pengarah	: 1. Rahmat Bagja 2. Totok Hariyono 3. Puadi 4. Lolly Suhenty 5. Herwyn J.H. Malonda
Ketua	Totok Hariyono
Penanggung jawab	Ferdinand Eskol Tiar Sirait
Koordinator	1. La Bayoni 2. Agung B.G.B. Indra Atmaja
Penyusun	1. Syaugi Pratama 2. Muhammad Fikri Khoiri Y. 3. Mahrus Ali 4. Arief Rachman Hakim 5. Yuda Hadi Satrio 6. Ucu Saepurridwan
Desainer Cover & Layouter	1. Juliansyah Zulham A. 2. Ayatullah

Diterbitkan oleh **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu**

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021-2301515

Cet. 1 - Jakarta: Bawaslu, Desember 2025

Halaman : 321

ISBN : -

KATA PENGANTAR KETUA BAWASLU

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu (PHPU) memiliki fungsi elementer untuk menjamin integritas hasil Pemilu. Hal ini seiring dengan upaya untuk membangun konsolidasi demokrasi yang antara lain bertumpu pada penguatan demokrasi elektoral yang diparalelkan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalisme.

Sejak diadopsinya kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi mengenai PHPU, Pemilu pascareformasi menghasilkan dinamikanya yang khas khususnya dalam hal sintesis antara aspek legitimasi Pemilu dan aspek konstitusionalitas Pemilu. Kedua aspek ini merupakan hal krusial dalam penyelenggaraan Pemilu, lebih-lebih dalam konteks Indonesia yang oleh sebagian pengamat dijuluki sebagai demokrasi elektoral paling kompleks di dunia.

Jika dicermati, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PHPU tidak saja mengandung penilaian hukum terhadap kasus konkrit yang diperiksa, tetapi lebih jauh mengandung pula prinsip-prinsip penting bagi perbaikan sistem dan tata kelola Pemilu yang akan datang (*ius constituendum*). Prinsip-prinsip dimaksud dapat terbaca secara gamblang dalam setiap tafsir atau *judicial order* Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada gilirannya dapat ditempatkan sebagai *landmark decision* dalam diskursus peradilan konstitusi.

Oleh karena integritas hasil Pemilu tidak terlepas dari integritas proses Pemilu, dimana dalam desain konstitusi dan legislasi mengenai kepemiluan, integritas proses Pemilu dijaga oleh Bawaslu. Dalam konteks inilah pertautan erat antara kewenangan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dengan kewenangan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara PHPU menempatkan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan .

Saya seringkali menyatakan, PHPU merupakan bagian dari desain penegakan hukum Pemilu (*electoral law enforcement*) dan peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Dalam keberadaannya sebagai pranata penegakan hukum Pemilu, PHPU tidak terlepas dari karakteristik khas penegakan hukum Pemilu yakni proses cepat (*speedy processes*) dan akuntabel. Terkait hal inilah, posisi

Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan di persidangan PHPU menjadi tidak saja penting tetapi menentukan. Dikatakan penting dan menentukan, karena dalam pemeriksaan perkara PHPU yang harus diputus dengan cepat, Putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada konstruksi fakta dan hukum yang objektif sehingga Putusannya akuntabel. Adalah mustahil Mahkamah Konstitusi dapat tiba dalam keadaan demikian jika “banjir” perkara PHPU dan tuntutan pemeriksaan secara cepat, sementara Mahkamah Konstitusi hanya “bekerja sendirian”.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga integritas proses Pemilu, Bawaslu dan jajarannya mengikuti secara detail setiap tahapan dan sub-tahapan Pemilu serta pada saat yang sama mengaktifkan seluruh kewenangan yang dimiliki: Pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Seluruh rangkaian produk kewenangan tersebut menjadi potret utuh mendeskripsikan apapun yang didalilkan oleh Pemohon maupun bantahan dalil oleh Termohon dan Pihak Terkait. Disinilah posisi penting Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan dalam perkara PHPU. Dalam konteks ini, Pengawas Pemilu menjadi “mata” bagi Mahkamah Konstitusi untuk melihat dengan cepat dan jernih pokok-pokok dalil dan bukti atas hasil Pemilu yang diperselisihkan.

Lebih dari itu, pemberian keterangan Bawaslu pada pemeriksaan perkara PHPU tidak saja berfungsi sebagai dokumen hukum untuk kebutuhan membuat terang perkara PHPU yang diperiksa oleh MK, tetapi pula menjadi medium akuntabilitas horisontal kepada publik terkait pelaksanaan kewenangan Pengawasan oleh Bawaslu dan jajaran dalam sidang perkara PHPU yang terbuka untuk umum.

Sebagai pribadi maupun Ketua Bawaslu RI, saya menyambut kehadiran buku berjudul “Kompilasi Tafsir Konstitusional Dan *Judicial Order* Putusan *Landmark* Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024”. Melalui buku ini, Pembaca tidak saja diajak untuk mengenali berbagai Putusan PHPU Tahun 2024, tetapi juga mengenali secara sistematis pokok permohonan, tindakan Bawaslu yang menjadi pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi, tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dan amar Putusan.

Terima kasih kepada Tim Penulis dan Penyusun yang telah menghadirkan buku ini dan kiranya dapat bermanfaat sebagai referensi dan memperdalam cakrawala pengetahuan mengenai seluk beluk Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi dan

kontribusi Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan dalam persidangan PHPU Tahun 2024.

Jakarta, Desember 2025

Rahmat Bagja
Ketua Bawaslu



KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT

Pemilu sebagai institusi demokrasi selalu berada dalam arus ketegangan antara legitimasi politik dan kepastian hukum. Dalam konteks itu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memastikan bahwa setiap suara memiliki perlindungan konstitusional. Kehadiran buku “Kompilasi Tafsir Konstitusional dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHPU Tahun 2024” ini menjadi kontribusi penting dalam memperkuat basis epistemik pengawasan pemilu Indonesia.

Mahkamah Konstitusi, melalui putusan-putusannya yang bersifat final dan mengikat, telah membentuk korpus tafsir konstitusional yang tidak hanya mengatur sengketa hasil, tetapi juga membentuk standar normatif bagi seluruh pelaksana dan pengawas pemilu. Putusan-putusan tersebut secara bertahap menciptakan jurisprudensi elektoral, yang memengaruhi paradigma pengawasan, penegakan hukum pemilu, dan desain regulasi pada periode-periode berikutnya.

Kompilasi ini memuat tiga nilai akademik yang sangat strategis. Pertama, dokumen ini menghadirkan kerangka hermeneutis bagi para pengawas pemilu dalam memahami dinamika konstitusionalitas hasil pemilu, termasuk batas yurisdiksi, prinsip due process, serta parameter material error yang selama ini menjadi dasar penilaian dalam PHPU. Kehadiran kompilasi seperti ini memperkaya analisis dan meningkatkan kapasitas argumentasi hukum di lingkungan Bawaslu.

Kedua, kompilasi ini menjadi landasan bagi penguatan kelembagaan berbasis pengetahuan (knowledge-based institutional strengthening). Transformasi SDM, kurikulum diklat, dan tata kelola organisasi harus berangkat dari integrasi yang kuat antara teori konstitusi, hukum acara, dan praktik adjudikasi. Dengan demikian, Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap pengawas pemilu tidak hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga filosofi dan rasionalitas konstitusional di balik regulasi.

Ketiga, buku ini memberikan peta genealogi pemikiran Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu legislatif. Hal ini menegaskan bahwa pemilu tidak hanya memerlukan pengelolaan teknis yang akurat, tetapi juga interpretasi yang konsisten terhadap prinsip keadilan elektoral. Putusan-putusan landmark yang dikompilasi di sini memperlihatkan bagaimana MK mengartikulasikan relasi antara suara rakyat, integritas tahapan, dan keabsahan hasil.

Dalam kerangka penguatan pengawasan pemilu menuju 2029 dan seterusnya, karya akademik seperti ini merupakan elemen dasar bagi Bawaslu sebagai lembaga pembelajar (learning institution). Kapasitas kelembagaan tidak dibangun oleh rutinitas prosedural semata, melainkan oleh kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan mengonstruksi ulang praktik pengawasan berdasarkan putusan peradilan konstitusi yang terus berkembang.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyusun yang telah bekerja dengan ketelitian akademik dan dedikasi yang tinggi. Semoga kompilasi ini menjadi rujukan strategis bagi para pengawas pemilu, akademisi, peneliti, dan seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Jakarta, Desember 2025



Herwyn J. H. Malonda
Anggota Bawaslu

BAWASLU

KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu sebagai pelaksana Undang-Undang dimandatkan untuk mengawasi seluruh penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan hukum dan keadilan Pemilu. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pencegahan, pengawasan langsung, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam hal permasalahan tersebut tidak terselesaikan dalam penanganan pelanggaran dan proses Pemilu, atau setidaknya tidaknya terdapat peserta Pemilu yang tidak puas dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah Konstitusi. MK, sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of Constitution*) pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), serta penjaga moralitas konstitusional (*guardian of constitutional morality*)

menjadi Pelabuhan terakhir para pihak dalam mencari keadilan.

Dalam proses persidangan di MK, Bawaslu sebagai pemberi keterangan di MK menguraikan pelaksanaan pengawasan dengan jelas, termasuk proses penanganan pelanggaran, dilengkapi dengan rujukan alat bukti yang relevan. Hal ini menjadi best practice sehingga mendapatkan apresiasi dari hakim MK yang menjelaskan MK banyak terbantu dengan keterangan-keterangan dari Bawaslu untuk Pemilu Tahun 2024 yang jauh lebih “berisi”, bermanfaat, detail, menjelaskan peristiwa dengan bukti bukti dan fokus kepada apa yang didalilkan.

Setelah penyelenggaraan Pemilu selesai, Bawaslu, melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa memandang perlu adanya adanya catatan tertulis pertimbangan hukum dan amar putusan MK atas permasalahan yang dimohonkan di MK tidak terjadi lagi pada Pemilu berikutnya. Selain itu, poin-poin tafsir konstitusional maupun amar putusan MK menjadi catatan penting dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Oleh karena itu, hadirnya buku “Kompilasi Tafsir Konstitusional dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024” yang ditulis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI menjadi jawaban atas kebutuhan saat ini.

Saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi hadirnya buku ini. Buku ini menjadi legasi penting dalam memberikan catatan-catatan penting khususnya yang termaktub dalam 45 putusan yang memberikan solusi konstitusional terhadap residu penyelenggaraan pemilu serta memberikan sumbangsih penting dalam pengembangan hukum kepiluan di Indonesia.

Muatan buku ini menampilkan dinamika hukum kepiluan secara rinci, fokus, dan mengalir sebagaimana diucapkan hakim MK. Pembaca dibawa kepada suasana persidangan di MK sehingga muatannya menjaga betul orisinalitas tafsir konstitusional dan judicial order putusan MK.

Secara umum, terdapat 13 klaster tafsir konstitusional dan judicial order Mahkamah Konstitusi yang disajikan. Pertama, permasalahan terbanyak terdapat dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan surat suara 20 perkara. Kedua, permasalahan pada tahapan pemungutan suara 10 perkara. Ketiga, tidak menindaklanjuti putusan, rekomendasi serta saran perbaikan Bawaslu 7 perkara. Keempat, putusan Bawaslu sebagai dasar rujukan Mahkamah Konstitusi 4 perkara. Kelima, permasalahan pada sistem noken/ikat 4 perkara. Keenam, permasalahan pada tahapan penghitungan surat suara 3 perkara.

Ketujuh, perlindungan hak pilih sebagai hak konstitusional 2 perkara. Kedelapan, permasalahan pada tahapan pencalonan berkenaan dengan persyaratan calon mantan terpidana 2 perkara. Kesembilan, penggantian PPK/PPD 2 perkara. Kesepuluh, persyaratan keterwakilan perempuan dalam DCT satu perkara. Kesebelas, hubungan darah antara calon dengan kepala desa atau aparat/pejabat pemerintahan 1 perkara. Keduabelas, logika Pemilu dalam konteks penghitungan suara 1 perkara. Ketigabelas, pentingnya hasil pengawasan Bawaslu dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi 1 perkara. Jumlah perkara dalam setiap klaster menunjukkan banyaknya reformasi hukum kepiluan dalam kalster tersebut, dengan catatan setiap klaster menempati prioritas yang sama.

Tentu Bawaslu bagi pengawas pemilu, buku ini menjadi pemandu dalam memitigasi maupun menjadi yurisprudensi dalam menegakkan hukum dan keadilan pemilu atas adanya persoalan kepiluan. Pesolan itu selalu akan berasal dari penafsiran/kekosongan norma, ketidaktaatan hukum aktor Pemilu, maupun adanya patologi budaya hukum yang mengambil jalan pintas dengan menyiasati kelonggaran norma yang ada. Tentu buku ini juga menjadi khazanah pengetahuan yang terbuka

bagi semua pihak, baik penyelenggara Pemilu, pemangku kepentingan, peneliti, maupun masyarakat umum untuk penguatan kepemiluan dan demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Lolly Suhenty

Anggota Bawaslu



KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI

Pemilihan umum merupakan institusi fundamental yang menentukan legitimasi politik dan keberlangsungan pemerintahan demokratis. Dalam konteks Indonesia, Pemilu tidak hanya menjadi instrumen prosedural, tetapi juga cerminan dari kehendak rakyat yang bersumber dari kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, setiap sengketa atas hasil pemilu sejatinya merupakan *constitutional disputes*, karena bersentuhan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* memegang peran sentral dalam memastikan kemurnian kedaulatan rakyat tetap terjaga. Perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah arena di mana Mahkamah melakukan fungsi korektif maupun konstitutif atas penyimpangan proses elektoral. Dalam perkara PHPU anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, Mahkamah tidak hanya memutus sengketa perolehan suara, tetapi juga menghadirkan tafsir konstitusional dan *judicial order* yang meneguhkan karakter Konstitusi sebagai *living constitution*, yaitu dokumen yang ditafsirkan secara progresif sesuai dinamika sosial politik bangsa.

Putusan-putusan ini bahkan menegaskan prinsip keberlakuan serta pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai syarat tegaknya negara hukum (*rule of law*), sebagaimana Mahkamah tegaskan bahwa putusan final dan mengikat harus dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu demi menjaga kepastian hukum dan legitimasi demokrasi.

Dalam sejumlah perkara, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya tindakan pengawasan dan rekomendasi Bawaslu sebagai bagian integral sistem penegakan hukum pemilu. Ketika rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti, Mahkamah menyatakan hal tersebut sebagai bentuk pengabaian hukum yang menggerus asas keadilan dan kepastian hukum dalam pemilu.

Sejalan dengan pemikiran Alexander Bickel (1962) tentang fungsi pengadilan dalam demokrasi, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran *counter-majoritarian institution* yang melindungi hak konstitusional pemilih sebagai minoritas dalam sengketa hasil. Demikian pula Bruce Ackerman (1998) menyebut bahwa *constitutional*

moments dapat lahir dari interaksi antara lembaga negara dan partisipasi warga, yang dalam konteks Indonesia termanifestasi melalui *landmark decisions* PHPU ini.

Selain itu, pemikiran Satjipto Rahardjo (2007) tentang hukum progresif menemukan relevansinya dalam putusan Mahkamah yang lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar kepatuhan normatif seperti perintah perhitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, hingga diskualifikasi calon yang terbukti melanggar hukum pemilu. Semua instrumen tersebut merupakan ikhtiar untuk menjaga kemurnian suara pemilih, yang oleh Mahkamah dinyatakan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, penyusunan Buku Kompilasi Tafsir Konstitusional dan *Judicial Order* Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHPU Tahun 2024 ini menjadi sangat strategis. Buku ini menyajikan klasterisasi problem hukum serta konstruksi *ratio decidendi* Mahkamah dari 45 putusan yang dikabulkan dalam sengketa hasil pemilu legislatif 2024.

Kehadiran buku ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya kajian akademik mengenai hukum pemilu dan pendidikan kepemiluan nasional, khususnya dalam memahami evolusi penegakan prinsip-prinsip konstitusional dalam sengketa hasil pemilu. Selain itu, buku ini dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang objektif terhadap kinerja kelembagaan penyelenggara pemilu, terutama dalam memastikan adanya tindak lanjut yang konsisten terhadap putusan Bawaslu maupun putusan pengadilan pada setiap tahapan pemilu.

Tidak hanya itu, substansi yang dihadirkan dalam kompilasi ini diharapkan mampu memperkuat desain kelembagaan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan responsif, baik pada aspek pencegahan maupun penindakan pelanggaran. Pada akhirnya, melalui dokumentasi dan analisis yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat mendorong pembenahan tata kelola penyelenggaraan pemilu sehingga semakin berintegritas dan mampu menjamin pemilu serta pemilihan di masa mendatang berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bawaslu yang telah menyusun buku ini sebagai kontribusi nyata dalam penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Semoga buku ini memberi manfaat luas bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat dalam menjalankan

fungsi kontrol publik demi tegaknya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilu kita.

Jakarta, Desember 2025

Puadi

Anggota Bawaslu



SAMBUTAN KETUA PENYUSUN

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi menghadirkan sejumlah persoalan yang menjadi catatan penting sejarah demokrasi di Indonesia. Dari 308 perkara yang di registrasi oleh Mahkamah Konstitusi terdapat 64 perkara ditolak, 149 perkara tidak dapat diterima, 15 perkara ditarik kembali, 20 perkara gugur, 15 perkara tidak berwenang serta 45 perkara dikabulkan. Perkara-perkara tersebut merupakan cerminan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, sekaligus menggambarkan peran penyelenggara pemilu termasuk diantaranya tindakan Bawaslu dalam menjaga demokrasi. Meskipun demikian masih terdapat catatan-catatan penting khususnya yang termaktub dalam 45 putusan yang memberikan solusi konstitusional terhadap residu penyelenggaraan pemilu.

Putusan yang dikabulkan tersebut dapat dipandang sebagai *landmark decisions* konteks pengembangan hukum kepiluan di Indonesia. Dalam sejumlah perkara, Mahkamah Konstitusi merumuskan norma konstitusional tambahan melalui *ratio decidendi* berupa tafsir konstitusional maupun *judicial order* yang memiliki implikasi luas bagi perbaikan tata kelola pemilu di masa mendatang. Tafsir konstitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi berakar pada karakter Konstitusi Indonesia sebagai *living constitution*, yaitu dokumen normatif yang harus dibaca secara dinamis agar tetap selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara hukum. Sementara itu, *judicial order* atau perintah konstitusional dalam putusan MK dapat berupa perintah konkret untuk menyesuaikan norma, menambah norma, atau memperbaiki pelaksanaan norma, yang semuanya bertujuan memulihkan marwah konstitusi ketika ditemukan ketidaksesuaian antara norma undang-undang atau tindakan pejabat publik dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Norma konstitusional tambahan tersebut secara yuridis dapat diidentifikasi dalam pertimbangan Mahkamah terhadap beberapa pelanggaran dan dinamika hukum yang berdampak bagi kemurnian suara pemilih yang dapat dikategorikan diantaranya mengenai putusan Bawaslu yang menjadi rujukan MK atau tidak ditindaklanjuti oleh KPU, permasalahan syarat calon, keterwakilan perempuan, permasalahan pada tahapan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai dengan permasalahan

pada sistem noken/ikat, yang berimplikasi pada amar putusan diantaranya penghitungan suara ulang (PSU), pemungutan suara ulang (PSU), koreksi administrasi, hingga diskualifikasi calon. Oleh karena itu, deretan putusan tersebut layak ditempatkan sebagai putusan *landmark* yang tidak hanya bersifat korektif terhadap penyimpangan proses elektoral, tetapi juga bersifat konstitutif dalam memperkuat fondasi pemilu, serta memastikan pemilu kedepannya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip konstitusi.

Sejarah demokrasi dalam perselisihan hasil tersebut direfleksikan buku Kompilasi Tafsir Konstitusional dan *Judicial Order* Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi catatan evaluatif bagi seluruh pihak agar tidak terjadi catatan serupa pada pemilu di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2025

Totok Hariyono
Anggota Bawaslu



DARI PENERBIT

Pemilu adalah jantung demokrasi, namun ia hanya bermakna ketika setiap suara dihitung secara jujur, diproses secara tertib, dan dilindungi oleh kepastian hukum. Dalam konteks itu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme korektif yang menegaskan kembali kedaulatan rakyat. Buku “Kompilasi Tafsir Konstitusional dan *Judicial Order* Putusan *Landmark* Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024”, hadir sebagai ikhtiar penting untuk mengonsolidasikan pelajaran konstitusional dari sengketa hasil, sekaligus memperkaya rujukan kerja pengawasan Pemilu.

Skala perkara PHPU 2024 menunjukkan betapa kompleksnya kontestasi elektoral kita. Dari 308 perkara yang diregistrasi, terdapat perkara yang ditolak, tidak dapat diterima, ditarik kembali, gugur, tidak berwenang, hingga 45 perkara yang dikabulkan sebagian. Kompleksitas itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin dinamika penyelenggaraan Pemilu sekaligus bahan evaluasi agar penguatan lembaga Pengawas Pemilu serta penyempurnaan tata kelola Pemilu terus bergerak menuju standar yang lebih profesional, optimal, adil, akuntabel, dan konstitusional.

Kekuatan buku ini terletak pada penyajian yang terklaster dan operasional. Pembaca diajak menelusuri bagaimana Mahkamah Konstitusi merumuskan norma konstitusional tambahan melalui tafsir konstitusional maupun perintah konstitusional (*judicial order*) yang berdampak pada tata laksana pemilu, mulai dari putusan Bawaslu yang menjadi rujukan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan tidak dibenarkan jika putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti, isu syarat calon dan keterwakilan perempuan, persoalan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi, hingga tantangan sistem noken beserta implikasinya pada amar putusan yang antara lain memerintahkan dilakukannya penghitungan suara ulang, pemungutan suara ulang, koreksi administrasi, hingga diskualifikasi calon.

Bagi Bawaslu sebagai institusi, kompilasi ini memperkuat basis pengetahuan untuk menyusun standar kerja pengawasan, memperkaya argumentasi hukum, serta kedepannya penting untuk menyelaraskan kurikulum diklat dan SOP dengan perkembangan jurisprudensi elektoral. Bagi jajaran Pengawas Pemilu di semua tingkatan, buku ini dapat menjadi kompas pengambilan keputusan yang membantu menilai risiko, menyiapkan pembuktian, dan memastikan tindakan pengawasan tetap

presisi. Bagi jajaran sekretariat Pengawas Pemilu dan ASN, ia menjadi saksi nyata dan rujukan dukungan kerja yang konsisten, rapi, serta terdokumentasi yang dimulai dari pengelolaan data, kajian, sampai dukungan pembuktian.

Akhirnya, semoga buku ini memberi manfaat luas bagi penguatan demokrasi yang bermakna di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi riset dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Pemilu dan demokrasi konstitusional. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun atas dedikasi dan ketekunannya.

Jakarta, Desember 2025

Ferdinand Eskol Tiar Sirait
Sektretaris Jenderal Bawaslu



DAFTAR ISI

KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN <i>JUDICIAL ORDER</i> PUTUSAN <i>LANDMARK</i> MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	i
KOMPILASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN <i>JUDICIAL ORDER</i> PUTUSAN <i>LANDMARK</i> MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	ii
KATA PENGANTAR KETUA BAWASLU	iii
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT ..	vi
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	viii
KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI	xi
SAMBUTAN KETUA PENYUSUN	xiv
DARI PENERBIT	xvi
DAFTAR ISI	
BAB I KLASTERISASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN <i>JUDICIAL ORDER</i> MAHKAMAH KONSTITUSI	1
1. Putusan Bawaslu sebagai Dasar Rujukan Mahkamah Konstitusi	1
A. Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024)	1
B. Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024).....	2

C. Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024	2
D. Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)	3
2. Tidak Menindaklanjuti Putusan, Rekomendasi serta Saran Perbaikan Bawaslu. 3	
A. Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)	3
B. Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	4
C. Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)	4
D. Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)	5
E. Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)	6
F. Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	6
G. Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)	7
3. Permasalahan pada Tahapan Pencalonan Berkenaan dengan Persyaratan Calon Mantan Terpidana	7

A. Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024)	7
B. Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024)	8
4. Persyaratan Keterwakilan Perempuan dalam DCT	9
A. Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)	9
5. Hubungan Darah antara Calon dengan Kepala Desa atau Aparat/Pejabat Pemerintahan	12
A. Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	12
6. Logika Pemilu dalam Konteks Penghitungan Suara	12
A. Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024)	12
7. Perlindungan Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional (<i>Constitutional Right</i>)	13
A. Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024)	13
B. Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	14
8. Permasalahan pada Tahapan Pemungutan Suara	14
A. Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)	14

B. Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	15
C. Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024).....	16
D. Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024).....	16
D. Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	17
E. Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	17
F. Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024).....	18
G. Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)	19
H. Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	19
I. Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)	20
9. Permasalahan pada Tahapan Penghitungan Surat Suara	21
A. Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024).....	21

B. Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024).....	22
C. Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)	23
10. Permasalahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	24
A. Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)	24
B. Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024).....	25
C. Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)	26
D. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)	26
E. Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	27
F. Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	27
G. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)	28
H. Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)	28

I. Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)	28
J. Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)	29
K. Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)	29
L. Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024)	30
M. Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024)	31
N. Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	32
O. Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)	32
P. Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)	32
Q. Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)	33
R. Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024)	33

S. Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)	34
T. Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)	34
11. Permasalahan pada Sistem Noken/Ikat	34
A. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)	34
B. Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)	35
C. Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan 1 Tahun 2024)	36
D. Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)	37
12. Penggantian PPK/PPD	37
A. Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)	37
B. Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)	38
13. Pentingnya Hasil Pengawasan Bawaslu dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi	39
A. Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)	39

BAB II IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 40

1. Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024)	40
A. Pokok Permohonan	40
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	41
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	42
D. Amar Putusan	46
2. Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)	48
A. Pokok Permohonan	48
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	49
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	49
D. Amar Putusan	50
3. Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)	52
A. Pokok Permohonan	52
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	53
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	54
D. Amar Putusan	54
4. Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)	56
A. Pokok Permohonan	56
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	57
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	57
D. Amar Putusan	59

5. Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)	61
A. Pokok Permohonan.....	61
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	62
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	62
D. Amar Putusan	64
6. Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024).....	65
A. Pokok Permohonan.....	65
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	65
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	66
D. Amar Putusan.....	67
7. Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	71
A. Pokok Permohonan.....	71
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	72
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	73
D. Amar Putusan	74
8. Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024).....	76
A. Pokok Permohonan.....	76
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	77
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	77
D. Amar Putusan.....	79

9. Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024).....	81
A. Pokok Permohonan.....	81
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	81
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	82
D. Amar Putusan	88
10. Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)	89
A. Pokok Permohonan.....	89
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	89
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	90
D. Amar Putusan	92
11. Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)	93
A. Pokok Permohonan.....	93
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	94
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	94
D. Amar Putusan	96
12. Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	97
A. Pokok Permohonan.....	97
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	97
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	98
D. Amar Putusan	99

13. Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)	100
A. Pokok Permohonan	100
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	102
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	102
D. Amar Putusan	103
14. Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)	105
A. Pokok Permohonan	105
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	106
C. Tafsir atau <i>judicial order</i> dalam Pertimbangan MK	108
D. Amar Putusan	110
15. Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024)	111
A. Pokok Permohonan	111
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	112
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	112
D. Amar Putusan	113
16. Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)	114
A. Pokok Permohonan	114
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	116
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	117
D. Amar Putusan	118

17. Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024).....	119
A. Pokok Permohonan.....	119
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	119
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	120
D. Amar Putusan.....	120
18. Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024).....	122
A. Pokok Permohonan.....	122
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	122
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	123
D. Amar Putusan.....	124
19. Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	130
A. Pokok Permohonan.....	130
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	132
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	132
D. Amar Putusan.....	133
20. Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)	136
A. Pokok Permohonan.....	136
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	139
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	139
D. Amar Putusan.....	140

21. Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024).....	148
A. Pokok Permohonan.....	148
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	148
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	148
D. Amar Putusan.....	149
22. Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024).....	151
A. Pokok Permohonan.....	151
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	152
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	152
D. Amar Putusan	152
23. Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024).....	154
A. Pokok Permohonan.....	154
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	155
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	155
D. Amar Putusan.....	156
24. Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024).....	158
A. Pokok Permohonan.....	158
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	159
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	159
D. Amar Putusan.....	160

25. Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)	161
A. Pokok Permohonan.....	161
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	161
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	162
D. Amar Putusan.....	163
26. Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024)	164
A. Pokok Permohonan.....	164
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	165
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	165
D. Amar Putusan.....	166
27. Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024).....	168
A. Pokok Permohonan.....	168
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	169
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	169
D. Amar Putusan.....	170
28. Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)	172
A. Pokok Permohonan.....	172
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	173
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	174
D. Amar Putusan.....	174

29. Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)	176
A. Pokok Permohonan.....	176
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	177
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	177
D. Amar Putusan.....	178
30. Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)	180
A. Pokok Permohonan.....	180
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	181
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	181
D. Amar Putusan	183
31. Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024).....	185
A. Pokok Permohonan.....	185
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	189
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	190
D. Amar Putusan.....	191
32. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024).....	192
A. Pokok Permohonan.....	192
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	192
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	193
D. Amar Putusan.....	195

33. Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)	196
A. Pokok Permohonan.....	196
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	197
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	197
D. Amar Putusan.....	198
34. Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)	200
A. Pokok Permohonan.....	200
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	201
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	201
D. Amar Putusan.....	202
35. Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)	204
A. Pokok Permohonan.....	204
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	205
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	205
D. Amar Putusan.....	206
36. Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024)	207
A. Pokok Permohonan.....	207
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	209
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	211
D. Amar Putusan.....	214

37. Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024)	216
A. Pokok Permohonan.....	216
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	217
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	217
D. Amar Putusan.....	220
38. Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024).....	221
A. Pokok Permohonan.....	221
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	222
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	222
D. Amar Putusan.....	229
39. Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024).....	230
A. Pokok Permohonan.....	230
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	231
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	231
D. Amar Putusan	235
40. Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)	263
A. Pokok Permohonan.....	263
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	263
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	264
D. Amar Putusan	264
41. Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)	266

A. Pokok Permohonan.....	266
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	266
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	267
D. Amar Putusan	268
42. Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024).....	269
A. Pokok Permohonan.....	269
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	269
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	270
D. Amar Putusan	270
43. Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024).....	272
A. Pokok Permohonan.....	272
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	273
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	275
D. Amar Putusan	275
44. Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024).....	277
A. Pokok Permohonan.....	277
B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	277
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	278
D. Amar Putusan	279
45. Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)	281
A. Pokok Permohonan.....	281

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK	282
C. Tafsir atau <i>Judicial Order</i> dalam Pertimbangan MK	283
D. Amar Putusan.....	285
DAFTAR REFERENSI	287



BAB I
KLASTERISASI TAFSIR KONSTITUSIONAL DAN *JUDICIAL ORDER*
MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Putusan Bawaslu sebagai Dasar Rujukan Mahkamah Konstitusi

A. Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024)

Putusan Bawaslu sebagai Rujukan Mahkamah menyelesaikan Perolehan Perbedaan Suara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mahkamah menilai bagian Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada Putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo haruslah menjadi dasar rujukan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Banten a quo masih terdapat persoalan di 120 TPS yang belum terselesaikan karena tidak dilakukan penyandingan C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Mahkamah perihal perolehan suara yang benar dan guna menjamin kemurnian suara pemilih serta demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) pada C.Hasil-DPR di 120 TPS tersebut di atas dengan D.Hasil Kecamatan-DPR.
- 2) Sementara itu, terkait TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8 Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan serta TPS 20 dan TPS 33 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan, karena ternyata tidak terdapat putusan Bawaslu terkait TPS-TPS tersebut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa terhadap TPS-TPS tersebut terdapat persoalan yang harus ditindaklanjuti.

B. Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Putusan Koreksi Bawaslu Berkenaan dengan Tidak Cukupnya Waktu Tidak Menghilangkan Substansi Permasalahan yang Menjadi Dasar Putusan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Meskipun terdapat tindakan Bawaslu RI yang membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 18 Maret 2024 dengan alasan tidak cukupnya waktu karena mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, namun pembatalan Putusan Panwaslih a quo didasarkan pada alasan yang tidak berkenaan dengan substansi permasalahan yang menjadi dasar Putusan. Pembatalan tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan waktu sehingga permasalahan yang dijadikan dasar putusan sesungguhnya belum dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya sehingga permasalahan mengenai adanya perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim telah ternyata belum dapat terselesaikan.

C. Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Putusan Bawaslu sebagai Pertimbangan Keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada Formulir D.Hasil Kecamatan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Bahwa terhadap adanya perbedaan suara dari Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil, dan juga tidak adanya tindak lanjut dari PPK setelah adanya perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur, serta Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 yang menyatakan bahwa KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, PPK Kecamatan Peureulak Barat, PPK Kecamatan Ranto Peureulak, PPK Kecamatan Peureulak Timur, PPK Kecamatan Peunaron, PPK Kecamatan Simpang Jernih, PPK Kecamatan Birem Bayeun, PPK Kecamatan Idi Rayeuk, dan PPK Kecamatan Peureulak

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, membuat Mahkamah tidak dapat meyakini keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada Formulir D.Hasil Kecamatan, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif untuk anggota DPRA di Dapil Aceh 6, serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Idi Rayeuk.

D. Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)

Batas waktu pemungutan suara ulang sehingga tidak direkomendasikan Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Telah ternyata terdapat penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau serta telah dipertimbangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun tidak direkomendasikan dalam amar putusan Bawaslu Kabupaten Sintang a quo karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau.

2. Tidak Menindaklanjuti Putusan, Rekomendasi serta Saran Perbaikan Bawaslu

A. Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

Tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu adalah tidak dapat dibenarkan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Telah ternyata terdapat Putusan Bawaslu a quo yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan input perolehan suara Partai Golkar yang harus ditindaklanjuti, meskipun Termohon telah melakukan koreksi, namun koreksi yang telah dilakukan bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Bawaslu dimaksud, terlebih koreksi dilakukan sebelum keluarnya Putusan Bawaslu tersebut. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu adalah tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, untuk meyakinkan Mahkamah perihal suara yang benar dan guna menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara.

B. Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Putusan Bawaslu yang Belum Dilaksanakan Menyebabkan Penghitungan Surat Suara Ulang.

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang belum dilaksanakan, maka menurut Mahkamah demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah harus dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang.

C. Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)

Termohon tidak menjalankan Saran Perbaikan Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Bahwa sesuai dengan tahapan pemilu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Tuladenggi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 yang menyarankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain

di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah bertanggal 17 Februari 2024, sedangkan batas waktu pemungutan suara ulang di TPS menurut peraturan perundang-undangan adalah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara [vide Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu]. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, masih terdapat cukup waktu bagi Termohon untuk melaksanakan saran/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu.

- 2) Demi legitimasi dan tertib pemilu yang berkeadilan berdasarkan atas hukum, maka menurut Mahkamah, perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo

D. Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perbedaan Data Pemohon, Termohon dan Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Terdapat Putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan KIP Aceh, PPK Peureulak Barat, PPK Peureulak Timur, PPK Ranto Peureulak, dan PPK Peunaron terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat provinsi karena tidak melakukan penyelesaian keberatan. Sehingga, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap Putusan Panwaslih dimaksud. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian hukum berkenaan dengan perolehan suara yang benar

E. Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024. MK berpendapat PPK Bandar Baru sudah seharusnya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS. Terlebih lagi, telah ternyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik Pemohon dan Bawaslu menyatakan belum terdapat tindak lanjut dari PPK Bandar Baru terhadap kedua putusan *a quo*. Sehingga, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap Putusan Panwaslih dan Putusan Bawaslu dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon

F. Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Oleh karena rekomendasi Bawaslu *a quo*, tidak berkaitan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 469 UU Pemilu maka tidak ada alasan bagi Termohon *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu *a quo*

G. Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)

Tidak Menindaklanjuti Putusan Bawaslu menjadikan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran atau validitas atas hasil rekapitulasi perolehan suara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dari adanya amar Putusan Bawaslu *a quo* yang menyatakan Terlapor I (PPK Kecamatan Belitang Hulu) dan Terlapor II (Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu) yang pelaksanaannya belum sebagaimana yang dikehendaki dalam kedua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, baik rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 maupun Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, hal tersebut menjadikan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran atau validitas atas hasil rekapitulasi perolehan suara.

3. Permasalahan pada Tahapan Pencalonan Berkenaan dengan Persyaratan Calon Mantan Terpidana

A. Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024)

Persyaratan Calon bagi mantan Terpidana

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Calon anggota legislatif yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif.
- 2) Calon anggota legislatif juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon anggota legislatif, termasuk dalam hal ini harus secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022.

B. Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024)

1) Penegasan pendirian Mahkamah terkait Putusan yang berkekuatan hukum tetap

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan, sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah berpendirian bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat/tetap adalah mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan.
- b. Putusan PTUN Jakarta 600/2023 sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan kewajiban bagi *addressat* putusan *a quo*, *in casu* Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan perintah putusan dimaksud. Terlebih, kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu yang menegaskan sifat final putusan serta kewajiban untuk melaksanakannya. Dengan demikian, Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut bukan hanya merupakan bagian dari sistem hukum kepegiluan yang terkait dengan sengketa proses pemilu namun lebih dari itu putusan menjadi bagian dari tegaknya pilar negara hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan

2) Pemaknaan masa jeda 5 (lima) tahun

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 182 huruf g (i), (ii), dan (iii). Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari

perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks *a quo* yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun.

3) Penetapan Pemohon Masuk dalam Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPD dengan penyampaian jati diri dan tanpa kampanye

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Berkenaan dengan pemungutan suara ulang yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa dilakukan melalui kampanye, sehingga menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon agar pemilih mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum. Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana.

4. Persyaratan Keterwakilan Perempuan dalam DCT

A. Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)

Syarat Keterwakilan Perempuan sebanyak 30% dalam DCT Legislatif

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Ihwal ini, menurut Mahkamah, keniscayaan itu pula yang mendorong pembentuk Undang-Undang membuat norma dalam sejumlah Undang-Undang, terutama Undang-Undang di bidang politik sejak setelah perubahan UUD 1945. Bahkan, sebagai bentuk upaya meneguhkan keinginan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, telah menjadi semacam “politik hukum” menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.
- 2) Sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam politik dan sekaligus meneguhkan kuota 30 persen perempuan, Mahkamah pernah mempertimbangkan bahwa pemberian kuota 30 persen dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan bentuk diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sistem kuota bagi perempuan tersebut dapat dipandang telah mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki. Namun hal tersebut tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memperbolehkan kemudahan dan perlakuan khusus tersebut untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan mengenai cita-cita 30 persen kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan *affirmative* yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008.

- 3) Maka kuota 30 persen harus dipahami sebagai bentuk menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota agar menjamin dan memberi peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan dalam suatu pemilu. Hal tersebut juga bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara secara adil dan seimbang, termasuk dalam penentuan arah kebijakan negara, sehingga dapat memajukan kehidupan kaum perempuan. Bahkan diharapkan, akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik bukan lagi semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator di lembaga parlemen baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan bertambahnya jumlah anggota legislatif perempuan diharapkan mampu mewakili kepentingan kaum perempuan yang tidak selalu bisa diwakili oleh anggota legislatif laki-laki. Dalam konteks itu, syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai salah satu amanah konstitusi guna mencapai kesetaraan dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh.
- 4) Di atas, frasa “sekurang-kurangnya 30%”, “paling sedikit 30%”, dan “paling rendah 30%” menunjukkan atau mengarah pada 1 (satu) hal, yaitu calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah angka 30 persen untuk setiap dapil. Bahkan, berkenaan dengan hal itu, Pasal 6 PKPU 20/2018 menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30 persen caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima. Artinya, cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10/2023 adalah sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen dengan pembulatan ke atas sejak sebelum Pemilu 2024

5. Hubungan Darah antara Calon dengan Kepala Desa atau Aparat/Pejabat Pemerintahan

A. Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Hubungan Darah antara Calon dengan Kepala Desa atau Aparat/Pejabat Pemerintahan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Adanya hubungan darah antara caleg dengan kepala desa atau aparat/pejabat pemerintahan bukanlah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah apabila kepala desa, ASN, atau pejabat pemerintahan memberikan dukungan kepada peserta pemilu tertentu dengan memanfaatkan jabatan atau fasilitas terkait jabatannya.

6. Logika Pemilu dalam Konteks Penghitungan Suara

A. Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024)

Logika Pemilu Penambahan dan Pengurangan Suara Tetap Berujung pada Jumlah Pengguna Hak Pilih

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mahkamah terbentur pada permasalahan bahwa logika pemilu dalam konteks penghitungan suara menuntut bahwa bilamana terdapat penambahan ataupun pengurangan suara maka harus tetap berujung pada ketepatannya dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih. Penambahan atau pengurangan suara tidak serta merta dapat dilakukan tanpa memperhatikan jumlah total orang yang hadir untuk melakukan pencoblosan. Terkait dengan penambahan suara, ada beragam skenario kemungkinan yang dilakukan untuk menambah perolehan suara, di antaranya dapat saja suara untuk penambahan tersebut diambil dari

perolehan suara internal Partai Perindo hingga bahkan diambil dari perolehan suara peserta dari Partai lain di luar Partai Perindo. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat menemukan sumber atau asal perolehan suara yang dijadikan dasar bagi penambahan suara untuk Pihak Terkait.

- 2) Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat dengan serta merta menetapkan perolehan suara yang benar dengan hanya mendasarkan pada Formulir Model C.Hasil semata. Terlebih, Termohon tidak menyertakan alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Jika Mahkamah menetapkan perolehan suara tanpa membandingkan dengan Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian perolehan suara yang dimiliki oleh calon internal Partai Perindo termasuk juga potensi kerugian untuk peserta pemilu lainnya. Dokumen dan data yang diajukan kepada Mahkamah tidak cukup memadai untuk dapat melakukan penilaian secara komprehensif dan akurat dalam rangka penetapan perolehan suara yang benar.

7. Perlindungan Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional (*Constitutional Right*)

A. Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024)

Setiap Tahapan atau Proses Pemilu Haruslah Menempatkan Hak Pilih Warga Negara sebagai Hak Konstitusional (*Constitutional Right*)

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa Pemilu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memiliki kandungan makna yang sangat fundamental dan membawa konsekuensi bahwa suara rakyat haruslah dilindungi dan dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, Pemilu sebagai perwujudan demokrasi harus dijalankan secara adil sebagaimana termuat

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Prinsipnya, pada setiap tahapan atau proses Pemilu haruslah menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) yang harus dihormati dan dijaga dengan menghindari semaksimal mungkin tindakan yang merugikan pemenuhan akan hak tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian konstitusional bagi para pemilih ataupun peserta dalam penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah harus melakukan tindakan penyelamatan konstitusional demi terwujudnya keadilan Pemilu. Pada konteks ini, Mahkamah sudah semestinya menjalankan fungsinya yang tidak hanya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of Constitution*), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*).

B. Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Pentingnya Hak Pilih

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Berkenaan dengan pentingnya hak pilih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya.

8. Permasalahan pada Tahapan Pemungutan Suara

A. Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

1) Rusaknya Lebih dari 1 (Satu) Surat Suara oleh Aparat Desa

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- a. Bahwa dikarenakan tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri yang melakukan pencoblosan dua kali terhadap surat suara di TPS 15 Desa

Mentengsari telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut di atas, menurut Mahkamah, selanjutnya harus dipulihkan proses pemilu yang telah dicerai oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu tersebut, tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Kepala Desa bernama Somantri telah ternyata menyebabkan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta telah menyebabkan rusaknya lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

2) Tindakan Menyuruh Pulang Saksi Melanggar Pasal 374 ayat (2) huruf f UU Pemilu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Menurut Mahkamah, peristiwa saksi Pemohon disuruh pulang oleh anggota KPPS sehingga tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah melanggar ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf f UU Pemilu dan Pasal 94 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024.

B. Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU Kepada Pemilih

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Menurut Mahkamah penting dilakukan pembuktian ada tidaknya korelasi antara rendahnya pengguna hak pilih di 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda dengan tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU dan benar tidaknya hal tersebut disebabkan oleh PHK. Bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan mengenai jumlah pasti karyawan PT Torganda yang di PHK yang dapat dijadikan pembanding dengan jumlah C. Pemberitahuan-KPU yang tidak tersampaikan kepada pemilih.

C. Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)

Pembubuhan Paraf oleh KPPS

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Pasal 25 ayat (1) huruf a PKPU 25/2023 jo. SK KPU 66/2024 pada pokoknya menentukan bahwa penandatanganan surat suara sebagai bagian dari keabsahan surat suara dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan oleh Ketua KPPS. Menurut Mahkamah, ketentuan a quo bertujuan untuk menjamin keabsahan surat suara yang diberikan kepada pemilih. Namun dalam pelaksanaannya, Ketua KPPS kerap membubuhkan paraf alih-alih tanda tangan pada surat suara mengingat jumlah surat suara yang harus ditandatangani dapat mencapai ratusan surat suara.
- 2) Mahkamah dapat memahami pembubuhan paraf yang dilakukan oleh jajaran KPPS pada surat suara demi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan suara sepanjang hal tersebut disampaikan secara terbuka oleh Termohon kepada jajaran Bawaslu dan para saksi mandat partai politik yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Terlebih kebiasaan di masyarakat, paraf dianggap sebagai kependekan dari tanda tangan atau tanda tangan dianggap sebagai penanda yang lebih sederhana.
- 3) Bahwa hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah apakah pemberian tanda berupa paraf atau pun tanda tangan dalam surat suara yang diberikan kepada pemilih tersebut telah dilakukan secara jujur, terbuka dan proporsional dalam pelaksanaan pemungutan suara.

D. Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024)

Pemilih Ganda (memilih lebih dari 2 kali)

Pemilih ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menyebabkan pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang

ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Pemilu.

D. Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu berkenaan dengan Pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Dalam kajian tersebut disebutkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu in casu KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih. Sehingga, seharusnya terhadap pemilih yang bersangkutan hanya menerima surat suara untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Kepulauan Meranti 4.

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, telah ternyata terdapat pemilih di TPS 002 Tanjung Peranap yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya dan telah direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU namun tidak dilakukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

E. Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Pemindahan Pemilih ke TPS Lainnya

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Bahwa sekalipun telah dilakukan pemindahan 13 orang pemilih dari TPS 004 ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala karena kekurangan surat suara, Mahkamah mendapati dalam fakta persidangan bahwa sebagian pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala “dihalangi” petugas karena surat suara habis dan tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan itu, oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 61 1945, Mahkamah berpendapat hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa. Oleh karena itu, untuk memastikan keterpenuhan hak pilih yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan guna menjamin kemurnian suara pemilih, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu tanpa mengikutsertakan 13 orang pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb.

F. Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024)

KPPS dari Calon Anggota Legislatif Menimbulkan Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*)

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Bahwa ketidakjujuran saudari Susiati Making dan saudari Nani Mariana sebagai KPPS, menurut batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Karena terkait menyatakan jati diri sebagai calon anggota legislatif sekaligus anggota Partai Keadilan Sejahtera pada saat pendaftaran sebagai KPPS saja dilakukan dengan tidak jujur, apalagi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini, dapat dipastikan berpotensi tidak profesional dan tidak akuntabel dan/atau kecenderungannya akan menguntungkan diri sendiri atau partainya. Terhadap fakta hukum demikian, diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil)

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

G. Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)

Surat Suara Tidak Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Yang Seharusnya Dinyatakan Sebagai Suara Yang Tidak Sah

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Menurut Mahkamah, pilihan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS tersebut tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal demikian karena dengan ditandatanganinya surat suara secara susulan oleh Ketua KPPS membuat munculnya risiko penyalahgunaan surat suara tersebut mengingat setelah surat suara dikeluarkan dari kotak tidak ada jaminan bahwa surat suara tersebut adalah hasil coblosan pemilih atau bukan, terlebih dalam konteks kerahasiaan, hasil dari 160 surat suara yang belum ditandatangani Ketua KPPS menjadi dapat diketahui terlebih dahulu setidaknya oleh Ketua KPPS, padahal secara prosedural, belum masuk ke dalam tahap penghitungan suara.
- 2) Kendatipun Termohon dan Bawaslu telah menganggap persoalan surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS ini sudah selesai namun menurut Mahkamah sesungguhnya secara substansi masih meninggalkan masalah karena ada pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

- 1) Terdapat satu orang pemilih yang telah menandatangani daftar hadir tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena meninggalkan TPS sebelum mencoblos namun oleh penyelenggara tidak dibuatkan Berita Acara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Menurut Mahkamah meskipun menurut penyelenggara telah diketahui sebab adanya selisih suara, namun karena ketiadaan Berita Acara sebagai dokumen yang menandakan telah adanya suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara penghitungan suara. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah menilai tepat dan adil jika dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

2) Memberikan hak suaranya namun tidak menandatangani formulir C.Daftar Hadir

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah berpendapat ketiadaan tanda tangan 4 (empat) orang pemilih yang meskipun menurut KPPS telah ditandai dalam daftar hadir namun berakibat tidak dapat dipastikan surat suara tersebut telah digunakan oleh yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Perlunya antisipasi PSU dengan mengacu ketentuan UU Pemilu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Ditegaskan pula dalam UU Pemilu bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu]. Menurut Mahkamah, norma UU Pemilu tersebut merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara Pemilu sehingga dapat dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan PSU. Apabila ada kemungkinan terjadinya PSU, harusnya sudah dapat dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan memperhatikan kesiapan surat suara dan logistik, serta tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan yang terukur. Hal demikian semestinya sudah dapat diantisipasi agar tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjutnya rekomendasi PSU yang disebabkan karena ketidaksiapan surat suara dan logistik, *in casu* untuk satu TPS. Hal demikian penting diperhatikan agar tidak

menjadi preseden yang tidak baik bagi penyelenggaraan Pemilu ke depannya, serta membuka ruang terjadinya kecurangan berupa rangkaian tindakan ketidaktertiban (*irregularities*) dan/atau melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau paling tidak muncul pandangan masyarakat bahwa penyelenggara Pemilu bekerja secara tidak profesional.

9. Permasalahan pada Tahapan Penghitungan Surat Suara

A. Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)

1) Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sesuai dengan Putusan Mahkamah sehingga Mahkamah Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Menghadirkan Kotak Suara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah adalah apakah ketiadaan daftar hadir pemilih, ketiadaan Sirekap, pemindahan lokasi pelaksanaan penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan serta ketidakhadiran KPPS dalam proses penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah telah menyalahi peraturan perundangundangan sehingga pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut menjadi tidak sah.

2) Pengajuan Keberatan Disampaikan pada saat Proses Penghitungan Surat Suara di Tingkat TPS

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Apabila benar terdapat perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara (*quod non*) maka seharusnya saksi mandat partai politik mengajukan keberatan saat proses penghitungan surat suara pada tingkat TPS. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak tepat apabila Pemohon baru mempersoalkan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah baik yang dilaksanakan oleh Termohon maupun dilaksanakan dalam persidangan Mahkamah.

B. Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024)

Keabsahan Surat Suara karena Ketua KPPS tidak bertandatangan di surat suara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Pelaksanaan Pemilu adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dan perwujudan nilai serta prinsip demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu, hak konstitusional warga negara, baik dalam konteks sebagai pemilih (*rights to vote*) maupun hak untuk dipilih (*rights to be candidate*) harus dilindungi dan dijamin oleh negara.
- 2) Tidak disahkannya hampir seluruh surat suara karena Ketua KPPS tidak bertandatangan di surat suara dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir (*intolerable*). Sebab, tindakan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih.
- 3) Mahkamah sangat menyadari pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan tertib administrasi sebagaimana telah dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu dalam konteks menyatakan surat suara sah atau tidak sah dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 386 UU Pemilu dan Pasal 53 PKPU 25/2023. Sebab, ketentuan mengenai syarat administratif dan prosedur teknis dimaksudkan untuk mencegah kecurangan atau potensi penyimpangan, baik dari penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu. Persyaratan tersebut tentunya diperuntukkan untuk menjaga kemurnian suara pemilih melalui prosedur teknis, sehingga ditetapkanlah rangkaian tindakan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, *in casu* KPPS. Namun, dalam hal ini Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kerugian terhadap hak warga negara, khususnya bagi pemilih dalam memberikan hak suaranya (*rights to vote*) dalam Pemilu.
- 4) Bahkan, tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut tidak hanya merugikan pemilih, namun juga peserta Pemilu. Mahkamah menilai, telah

terjadi kerugian konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi pemilih dan peserta Pemilu di TPS.

- 5) Bahwa kejadian demikian, juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan oleh petugas KPPS yang mengakibatkan rusaknya surat suara sehingga tidak dapat digunakan oleh Pemilih atau berakibat pada tidak sahnya surat suara. Hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyatakan “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah”. Dalam konteks perkara *a quo*, tindakan yang dilakukan petugas KPPS dimaksud dapat dinilai sebagai tindakan merusak surat suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. Bahwa adapun terhadap fakta telah adanya proses hukum bagi Ketua KPPS, tidak dapat menghentikan perlindungan terhadap proses penghitungan suara yang sesungguhnya. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu.

C. Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

1) Surat Suara Rusak karena Terdapat Robek di Lipatan Surat Suara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- a. Surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara, telah ternyata disebabkan karena tata cara atau prosedur penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan KPPS yang tidak mengesahkan surat suara tersebut meskipun terdapat kesepakatan tidak dapat dibenarkan.
- b. Menurut Mahkamah dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan tidak terdapat kekeliruan dalam penentuan perolehan suara yang dapat

merugikan masyarakat baik sebagai pemilih ataupun yang berhak dipilih, maka demi kepastian hukum yang adil, proses pelaksanaan pemilihan umum termasuk penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan para saksi.

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah berpendapat tindakan Penyelenggara yang memperlakukan 1 (satu) suara Pemilih atas nama Ahmad Sulam yang tidak digunakan dianggap telah digunakan namun dimasukkan sebagai suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan para saksi. Terkait tindakan tersebut menurut Mahkamah tidak dapat dibenarkan, sebab seharusnya terlebih dahulu dicatat dalam formulir kejadian khusus dan dibuatkan berita acara. Namun, telah ternyata hal tersebut tidak dilakukan.

10. Permasalahan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

A. Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)

Adanya 2 (dua) Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Terhadap adanya 2 (dua) Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda untuk Kecamatan Simuk maka perolehan suara calon menurut Mahkamah tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

B. Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Pergeseran suara partai politik secara akumulatif

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak, selain Pemohon, hanya Bawaslu yang mengajukan alat bukti berupa kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan pada seluruh TPS di Distrik Sentani kecuali TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 63, dan TPS 64 di Kampung/Kelurahan Sentani Kota, serta TPS 3, TPS 22, TPS 34, TPS 59, TPS 60, dan TPS 69 di Kampung/Kelurahan Hinekombe. Adapun Termohon dan para Pihak Terkait tidak mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Hasil Salinan, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh Para Pihak guna memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran data jumlah penggunaan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon.
- 2) Mahkamah berpendapat harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil.
- 3) Dalam rangka memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai kondisi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibukota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang pelaksanaannya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

C. Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Oleh karena baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait III (PKN) maupun Bawaslu tidak ada yang mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil, maka Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar
- 2) Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1, dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil (*tally*) dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir model lain maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil (*tally*).

D. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Penggantian PPD saat proses Rekapitulasi berlangsung

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Oleh karena penggantian anggota PPD Distrik Popugoba ditengah proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya sedang berlangsung, yang berakibat berubahnya perolehan suara untuk Distrik Popugoba dan menjadi pemicu persoalan yang didalilkan Pemohon dan berdasarkan pula fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu adanya perbedaan dokumen bukti yang diajukan Pemohon yang bertuliskan “Dok. Uji Coba” dan Termohon hanya mengajukan bukti berupa foto-foto saat pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara dan penghitungan suara Tingkat Distrik Popugoba.
- 2) Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan otentisitas dan validitas akan kedua dokumen bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga hal ini menyebabkan Mahkamah mendapat keraguan

akan hasil untuk perolehan suara di Distrik Popugoba. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken/ikat di Distrik Popugoba.

E. Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Perbedaan alat bukti dan perbedaan angka yang tercantum di dalamnya, bagi Mahkamah mengindikasikan adanya kesalahan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Namun Mahkamah tidak dapat pula sepenuhnya meyakini keaslian dokumen Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti, karena dokumen Formulir Model C.Hasil sebenarnya terdiri dari beberapa halaman namun Pemohon hanya mengajukan satu halaman saja yang berisi perolehan suara

F. Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Penetapan perolehan hasil suara di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mengenai pengubahan angka pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana ditunjukkan oleh alat bukti para pihak, Mahkamah berpendirian demi memberikan kepastian hukum dan untuk menjaga kemurnian suara pemilih perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang
- 2) Mahkamah tidak mungkin menetapkan perolehan hasil suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud.

G. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Validitas dan kebenaran bukti-bukti yang dihadirkan para pihak

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah menemukan adanya 2 (dua) Formulir Model D.Kecamatan-DPRPP Distrik Maima yang berbeda. Terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Lama, Mahkamah berpendapat bukti *a quo* harus dikesampingkan sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya, terlebih Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding.

H. Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perbedaan Data Pemohon, Termohon dan Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana dipertimbangkan di atas menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara di Kecamatan Peureulak Timur. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon.

I. Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perbedaan Data Pemohon, Termohon dan Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Mahkamah, menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
- 2) Ada 2 (dua) versi Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron, di mana perolehan suara Partai Gerindra pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama berbeda dengan Formulir D.Hasil Kecamatan

Peunaron versi kedua. Pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua, sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron dimaksud.

J. Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perbedaan Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan atau Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah tidak menemukan alasan yang memadai, baik dari keterangan Para Pihak maupun fakta dalam persidangan bahwa terjadi tindakan korektif terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data pada dokumen tersebut dan apakah terdapat penambahan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara.

K. Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)

1) Keberatan pada Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Berjenjang

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Oleh karenanya menurut Mahkamah, adanya keberatan Pemohon terkait perolehan hasil suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang dilakukan pada rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena program dan jadwal tahapan rekapitulasi secara berjenjang sudah terjadwal sebagaimana Lampiran I PKPU 5/2024. Tindakan Pemohon tersebut pada akhirnya akan bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yaitu prinsip berkepastian hukum, karena seharusnya

keberatan tersebut diajukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan.

2) KPPS dan PPK Yang Tidak Cermat dan Tidak Hati-Hati Dapat Menimbulkan Ketidakpercayaan Kepada Penyelenggara Pemilu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

memang benar terdapat ketidaksesuaian angka perolehan hasil suara pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat khususnya di Kecamatan Tanjung Tebat yaitu antara Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA dan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan selisih suara yang diperselisihkan tersebut signifikan mempengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lahat. Menurut Mahkamah, tindakan penyelenggara, *in casu* KPPS dan PPK yang tidak cermat dan tidak hati-hati dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu *in casu*, KPU Kabupten Lahat dan Bawaslu Kabupaten Lahat.

L. Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024)

Perbedaan Versi Perolehan Suara Dikaitkan dengan Perolehan Kursi di Internal Partai Politik

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Terdapat perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tersebut, baik yang dimiliki oleh para pihak (Pemohon, Termohon, dan Bawaslu) maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang benar pada formulir tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan suara yang benar.
- 2) Sehingga, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 serta untuk menentukan perolehan kursi di internal PKS, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan

sengketa internal PKS maka perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang.

M. Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024)

1) Uji Petik dilakukan Mahkamah dan Ketidakyakinan terhadap Putusan Bawaslu

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- a. Uji petik tersebut adalah dengan menyandingkan bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah berupa Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun yang diajukan oleh Bawaslu.
- b. Menurut Mahkamah memang telah terjadi permasalahan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang diuraikan di atas. Meskipun untuk 12 (dua belas) TPS hasil uji petik sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa TPS yang perolehan suara yang ditetapkan Termohon sama dengan perolehan suara pada bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu. Namun dengan fakta Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, Mahkamah tidak dapat begitu saja menyakini dan membenarkan perolehan suara dimaksud.

2) Ketidakkonsistenan Perolehan Suara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Dengan ketidakkonsistenan perolehan suara tersebut menyebabkan banyak terjadi selisih atau koreksi perolehan suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon berkenaan dengan perbedaan perolehan suara tersebut. Dalam hal perubahan perolehan suara tersebut terjadi karena koreksi atau pembetulan yang dilakukan secara berjenjang, hal tersebut harus dapat dibuktikan telah dilakukan sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

N. Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Kesulitan penyandingan Perolehan Suara masing-masing partai politik

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Ketentuan ini sesungguhnya menisbatkan jika ada perbedaan jumlah suara antara yang terdapat di Formulir Model D. Hasil Kecamatan, dengan Formulir Model C. Hasil Salinan, penentu untuk suara yang benar terletak pada Formulir C Hasil DPR yang terdapat di dalam kotak suara, dimana data tersebut seharusnya dimiliki oleh Termohon. Hal demikian menjadikan tidak dapat disandingkannya bukti Formulir Model C. Hasil salinan milik Pemohon dengan Formulir Model C. Hasil milik Termohon. Lebih lanjut, tidak adanya Formulir Model C. Hasil DPR secara lengkap yang dimiliki Termohon, membuat Mahkamah juga tidak dapat menyandingkan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait

O. Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Keraguan Kebenaran Angka-Angka dalam Alat Bukti yang Menyebabkan Mahkamah Melalui Panel Hakim Menghitung Ulang Surat Suara

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah meragukan kebenaran angka-angka dalam kedua bukti tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah melalui Panel Hakim kemudian menetapkan untuk melaksanakan sidang lanjutan guna membuka kotak suara untuk menghitung ulang surat suara yang terdapat di dalam kotak suara perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala

P. Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Rekapitulasi ulang karena alat bukti yang tidak bersesuaian

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Bahwa berdasarkan fakta terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, menunjukkan permasalahan atas keaslian alat bukti dari para pihak. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Fakta-fakta dalam persidangan yang saling tidak berkesesuaian, hal itu menyebabkan Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran bukti-bukti tersebut. Untuk kepastian hukum dan menjaga kemurnian suara pemilih, maka perlu dilakukan rekapitulasi suara ulang untuk 225 TPS di Distrik Sentani.

Q. Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Rujukan untuk Menentukan Perolehan Suara yang Benar

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Dokumen yang harus menjadi rujukan untuk menentukan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

R. Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024)

Ketidaksesuaian perolehan suara baik antar partai politik

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Artinya, tidak hanya suara PKS saja yang tidak berkesesuaian tetapi juga beberapa partai politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi masing-masing partai politik.

Bahwa berkenaan dengan fakta dan pertimbangan hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

S. Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)

Ketidakpastian Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Telah ternyata terdapat ketidakpastian mengenai perolehan suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait berdasarkan persandingan antara Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

T. Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)

Penyandingan Data antar Pihak Haruslah Sederajat

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

sumber data yang digunakan dalam penyandingan tersebut tidaklah sederajat, di mana Bawaslu menggunakan Formulir C.Hasil Salinan dan Temohon menggunakan data pada Jawaban Termohon yang menurut Termohon telah berdasarkan Formulir D.Hasil

11. Permasalahan pada Sistem Noken/Ikat

A. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Keabsahan/kelengkapan administrasi pemungutan suara (Formulir C.Hasil) serta kaitannya dengan Pemungutan Suara Sistem Noken

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Apabila terdapat perbedaan hasil rekapitulasi pada saat rapat pleno, baik di tingkat distrik maupun kabupaten, data perolehan suara di TPS menjadi sumber data penting sebagai parameter atau acuan pencocokan data

perolehan suara. Begitu halnya bagi Mahkamah, kelengkapan data perolehan suara dari masing-masing jenjang, khususnya Formulir Model C. Hasil TPS, menjadi sangat penting dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk kemudian dilakukan penilaian berdasarkan keyakinan hakim dan peraturan perundang-undangan sebagai *rule of game* penyelenggaraan pemilu.

- 2) Mahkamah juga menggarisbawahi perihal kesepakatan sistem noken yang menurut Mahkamah, juga menjadi salah satu permasalahan dalam perkara *a quo*. Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya secara tegas telah melarang PPS, PPK/PPD, atau KPU Kabupaten melakukan perubahan terhadap hasil pemilu di TPS. Artinya, setelah proses pemberian suara oleh kapala suku di TPS, tidak dibuka lagi ruang kesepakatan terkait dengan perolehan suara, baik untuk melakukan pengalihan maupun perubahan data perolehan suara. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, musyawarah kesepakatan untuk pemberian suara baru dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang justru menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, terlepas dari perlunya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengadministrasian data suara melalui sistem noken

B. Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Hakikat sistem Noken di Papua

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang mempunyai karakter khusus dalam menyelenggarakan pemilihan umum yaitu dengan cara noken/ikat, akan tetapi kekhasan tersebut tentu tetap dengan memperhatikan rambu-rambu peraturan perundangan yang seharusnya tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Aturan/ketentuan mengenai sistem noken/ikat tersebut di antaranya, (i) penggunaan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus-

menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat, (ii) wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, (iii) dilakukan di TPS dan dilaksanakan oleh KPPS, serta (iv) dilarang mengubah hasil oleh PPS, dan PPK, atau KPU Kabupaten, termasuk dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.

- 2) Mahkamah berpendapat demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem nolken/ikat di Papua Pegunungan, maka lebih tepat agar terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukan penyandingan data dengan cara melakukan penghitungan ulang surat suara terlebih dahulu, setelah itu Termohon menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan dimaksud.

C. Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan 1 Tahun 2024)

Titik kritis sistem Noken terhadap intervensi eksternal

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, in casu tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun.

D. Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Perbaikan Terhadap Mekanisme Pengadministrasian Data Suara Melalui Sistem Noken

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

proses pemberian suara oleh kepala suku di TPS, tidak dibuka lagi ruang kesepakatan terkait dengan perolehan suara, baik untuk melakukan pengalihan maupun perubahan data perolehan suara. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, musyawarah kesepakatan untuk pemberian suara baru dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang justru menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, terlepas dari perlunya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengadministrasian data suara melalui sistem noken

12. Penggantian PPK/PPD

A. Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Penggantian PPK/PPD

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- 1) Menurut Mahkamah, PPK/PPD yang diduga melakukan pelanggaran etik terlebih pelanggaran pidana, seperti melakukan kecurangan atau manipulasi suara, maka sudah seharusnya segera diberhentikan dan diganti dengan PPK/PPD baru guna menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pemberhentian tersebut juga harus didasarkan pada tata cara yang patut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPK/PPD dimaksud harus dapat dibuktikan pelanggarannya, termasuk juga harus di dengar terlebih dahulu keterangan/pembelaannya. Apabila masyarakat melihat PPK/PPD diduga melakukan pelanggaran, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu atau DKPP oleh pihak yang merasa dirugikan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan

dan pemeriksaan, dan bahkan proses adjudikasi untuk menentukan apakah memang benar telah terjadi pelanggaran dimaksud. Jika terbukti melanggar, keputusan dari Bawaslu atau Putusan DKPP dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi KPU untuk memberhentikan PPK/PPD *a quo*.

- 2) Menurut Mahkamah, pemberhentian PPD karena adanya intervensi pihak luar/tuntutan massa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif.
- 3) Penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dan proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan keputusan *a quo* tidak diambil secara mandiri, serta tidak dilakukan secara kolektif kolegial di internal KPU

B. Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Pergantian PPD di Tengah Proses Rekapitulasi yang Menyebabkan Proses Rekapitulasi Dihentikan

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Pergantian PPD di tengah proses rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait dengan perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi hasil TPS, sesuai dengan kesepakatan, dengan yang dibacakan oleh PPD, sehingga muncul protes atau keberatan dari masyarakat hingga menyebabkan proses rekapitulasi dihentikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap keputusan yang diambil harus bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun.

13. Pentingnya Hasil Pengawasan Bawaslu dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

A. Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)

Pentingnya Hasil Pengawasan Bawaslu dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Catatan Penting dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

Bahwa Bawaslu juga tidak menyampaikan bukti berupa Formulir C.Hasil Salinan secara lengkap, dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon, Bawaslu mengajukan Formulir C.Hasil hanya di 206 TPS dan untuk 27 TPS yang lain tidak diajukan oleh Bawaslu. Terhadap hal demikian, meskipun Bawaslu tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan terkait dengan perolehan suara yang benar, namun sebagai pengawas Pemilu, salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, hasil pengawasan Bawaslu dimaksud diperlukan dalam hal terdapat sengketa terkait Pemilu, in casu sengketa Pemilu di Mahkamah, termasuk jika dalam persidangan terdapat perbedaan perolehan suara partai politik berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

BAB II
IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD, DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

1. Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024)

Pemohon:

Drs. H. Irman Gusman, M.B.A. (Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat)

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon ke dalam DCT meskipun sebelumnya telah ditetapkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) telah merugikan Pemohon karena mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk dipilih (*the right to be candidate*) sebagai Calon Tetap anggota DPD Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mematuhi putusan pengadilan, *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2023, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon ke dalam DCT anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, Pemohon tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN *a quo*.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, sikap Termohon tersebut lebih lanjut ditunjukkan ketika pengadilan melakukan *aanmaning* secara patut di mana pada panggilan kedua tanggal 4 Januari 2024 Termohon menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, atas sikap Termohon yang menolak melaksanakan Putusan TUN tersebut, Ketua PTUN Jakarta bertanggal 9

Januari 2024 yang dalam amar angka 2 dan 3 menyatakan yang pada pokoknya Keputusan KPU 1563/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 5) Bahwa menurut Pemohon, karena Termohon tidak melaksanakan putusan PTUN, Pemohon melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut telah diputus DKPP dan dalam putusannya DKPP menyatakan bahwa tindakan Termohon, dalam posisinya sebagai Teradu dalam laporan tersebut, tidak dibenarkan oleh hukum dan etika. Para Teradu sepatutnya menindaklanjuti Putusan TUN Jakarta.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Drs. H. Irman Gusman, M.B.A. telah mengajukan Permohonan dengan Nomor 001/TSBP/P/XI/23 tanggal 06 November 2023 di register dengan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, tanggal 08 Desember 2023, sebagai Pemohon oleh Bawaslu Republik Indonesia [vide Bukti PK.4-1] dan terhadap Permohonan Pemohon tersebut Bawaslu memutus Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 yang dibacakan oleh Majelis secara terbuka pada tanggal 16 November 2023 dengan amar putusan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan [vide Bukti PK.4-20], yang pada pokoknya dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai sengketa Pemilu, Bawaslu meminta penjelasan kepada KPU terkait tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Penegasan Pendirian Mahkamah Terkait Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Bahwa selanjutnya terkait dengan Putusan PTUN Jakarta 600/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menegaskan kembali pendirian Mahkamah terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penegasan demikian Mahkamah anggap penting, sebab putusan pengadilan merupakan tonggak dalam negara hukum dan merupakan *conditio sine qua non* untuk tegaknya pilar negara hukum yang demokratis serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam upaya tegaknya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015, pada paragraf [3.13] dan [3.14] mempertimbangkan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap memiliki 3 (tiga) sifat kekuatan, sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah berpendirian bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat/tetap adalah mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan. (Pertimbangan Paragraf [3.14] halaman 137).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang telah pula menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan berkenaan dengan PHPU serta berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (8) UU Pemilu dan Pasal 13 ayat (6) Perma 5/2017, dalam kaitannya dengan perkara *a quo* maka Putusan PTUN Jakarta 600/2023 sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan kewajiban bagi *addressat* putusan *a quo*, *in casu* Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan perintah putusan dimaksud. Terlebih, kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7)

dan ayat (8) UU Pemilu yang menegaskan sifat final putusan serta kewajiban untuk melaksanakannya. Dengan demikian, Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut bukan hanya merupakan bagian dari sistem hukum pemilihan yang terkait dengan sengketa proses pemilu namun lebih dari itu putusan menjadi bagian dari tegaknya pilar negara hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan (pertimbangan Paragraf [3.14] halaman 138).

Bahwa dalam rangkaian sengketa proses pemilihan umum, pengajuan upaya hukum sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administratif ke Bawaslu. Terhadap Putusan PTUN Jakarta 600/2023 dimaksud tidak dapat dilakukan upaya hukum dan wajib dilaksanakan sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu dan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Perma 5/2017. Bahkan dalam konteks perkara *a quo*, telah terdapat pula penetapan eksekusi yang didahului dengan *aanmaning* untuk menidaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023. Selain itu, Bawaslu juga telah menegaskan agar menidaklanjuti Putusan PTUN *a quo* dan telah pula terdapat Putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi keras kepada Termohon karena tidak menjalankan putusan PTUN Jakarta 600/2023. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Termohon kecuali melaksanakan amar Putusan PTUN Jakarta 600/2023. (pertimbangan paragraf [3.14] halaman 138 s.d 139).

2) Pemaknaan Masa Jeda 5 (Lima) Tahun

Bahwa berkenaan dengan ketidakpatuhan Termohon untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta 600/2023, menurut Mahkamah berkaitan dengan desain konstitusional syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang mensyaratkan adanya masa jeda 5 (lima) tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah memaknai ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 sebagai berikut:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... g (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi perseorangan yang merupakan mantan terpidana untuk menjadi peserta Pemilu yang dalam putusan *a quo*, sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan putusan dimaksudkan untuk menyamakan syarat bagi mantan terpidana yang akan berkontestasi dalam jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk, *in casu*, anggota DPD. Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 182 huruf g (i), (ii), dan (iii). Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks *a quo* yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dua jenis ancaman pidana

dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dalam konteks status Pemohon sebagai mantan terpidana adalah tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023. (Pertimbangan Paragraf [3.14] halaman 139 s.d 140)

3) Penetapan Pemohon Masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dengan Penyampaian Jati Diri dan Tanpa Kampanye

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan, dan putusan-putusan Mahkamah di atas, menurut Mahkamah seharusnya Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Ketidakpatuhan menindaklanjuti putusan pengadilan menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan. Dalam kaitannya dengan Pemohon maka ketidakpatuhan tersebut telah menciderai hak konstitusional warga negara yang seharusnya dan telah memenuhi syarat untuk dipilih. Oleh karena itu, demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil maka Keputusan KPU 1563/2023 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sahnya Keputusan KPU 1563/2023 juga berakibat hukum batal dan tidak sahnya Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya menurut Mahkamah tidak ada lagi hasil perolehan suara pemilu calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih anggota DPD Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan

pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan kewajiban mengikutsertakan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa dilakukan melalui kampanye, sehingga menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon agar pemilih mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum. Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana. (Pertimbangan Paragraf [3.14] halaman 140 s.d 141)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui

media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...



2. Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Hanura Nurani Rakyat

A. Pokok Permohonan

Pemohon mendalilkan terjadi rekapitulasi ganda oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 128 suara. Menurut Pemohon, berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, Pemohon memperoleh 1.516 suara pada “Rekapitulasi ke-1” di tingkat kecamatan tanggal 19 Februari 2024, dan tanpa alasan yang jelas PPK Belitang Hulu melakukan pengulangan penghitungan suara atau “Rekapitulasi ke-2” pada tanggal 25 Februari 2024, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 1.388 suara. Terhadap penghitungan ulang tersebut, Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, bertanggal 13 Maret 2024, menyatakan bahwa PPK Belitang Hulu terbukti melanggar tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 53 poin d UU Pemilu yang memerintahkan KPU, termasuk PPK, untuk melaksanakan pemilu sesuai tahapannya dan mematuhi tahapan tersebut. Berdasarkan surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 98/HK.07- SD/6109/4/2024, perihal Tindak Lanjut terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, bertanggal 15 Maret 2024, khususnya poin 4, Termohon menyatakan yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan UU Pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, tidak ada mengatur tata cara, prosedur, atau mekanisme rekapitulasi ulang, sehingga rekapitulasi ulang yang menghasilkan form Model D.Hasil Kecamatan yang kedua adalah tidak sah secara hukum dan suara Pemohon harus dikembalikan berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Pada tanggal 20 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu menyampaikan surat rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN-12/06/II/2024, bertanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk menyandingkan data C.Hasil Salinan dengan perolehan angka yang selisih di print out SIREKAP. Pada tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan pertemuan antara KPU, Wakil Bupati Sekadau, Kapolres Sekadau, Camat Belitang Hulu, PPK Belitang Hulu, dan saksi partai politik. Terhadap hasil pertemuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu mengeluarkan rekomendasi melalui surat Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 21 Februari 2024, yang berisi perintah kepada PPK Belitang Hulu untuk menyanding data C.Salinan untuk mencocokkan hasil perolehan suara DPRD Kab/Kota, jika tally dan C.Hasil Salinan terdapat banyak tipe-x, dan membuka kembali kotak suara serta menghitung ulang hasil perolehan suara.
- 2) Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 20.14/II/2024, bertanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan Terlapor I (PPK Kecamatan Belitang Hulu) dan Terlapor II (Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerintahkan agar Terlapor I tidak diikuti pada tahapan Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, serta memberi teguran kepada Terlapor II.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Tidak Menindaklanjuti Putusan Bawaslu menjadikan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran atau validitas atas hasil rekapitulasi perolehan suara

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dari adanya amar Putusan Bawaslu *a quo* yang menyatakan Terlapor I (PPK Kecamatan Belitang

Hulu) dan Terlapor II (Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu) yang pelaksanaannya belum sebagaimana yang dikehendaki dalam kedua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, baik rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 maupun Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, hal tersebut menjadikan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran atau validitas atas hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu. (Pertimbangan Paragraf [3.11] halaman 68 s.d 69)

Bahwa untuk meyakinkan Mahkamah perihal hasil perolehan suara yang benar/valid sebagaimana yang diuraikan pada angka 4 di atas, dan guna menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3 berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* (turus) dan C.Hasil Salinan. (Pertimbangan Paragraf [3.11] halaman 69).

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sepanjang Daerah Pemilihan Sekadau 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* dan C.Hasil Salinan;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Daerah Pemilihan Sekadau 3;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* dan C.Hasil Salinan terhadap perolehan suara Pemohon dalam pemilihan umum calon

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Daerah Pemilihan Sekadau 3 dalam tenggang waktu paling lama 30 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...



3. Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Nanggroe Aceh

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) TPS yang ada di Kecamatan Pante Bidari, yaitu pengurangan 1 (satu) suara di TPS 2 Desa Blang Seunong, pengurangan 4 (empat) suara di TPS 3 Desa Pante Panah, dan pengurangan 39 suara di TPS 4 Desa Pante Rambong, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara untuk PPP di 9 (sembilan) TPS yang ada di Kecamatan Pantai Bidari, yaitu penambahan 60 suara di TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, penambahan 70 suara di TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, penambahan 10 suara di TPS 1 Desa Paya Demam Lhee, penambahan 7 (tujuh) suara di TPS 1 Desa Grong Grong. Penambahan 4 (empat) suara di TPS 1 Desa Keude Baro, penambahan 11 (sebelas) suara di TPS 2 Desa Keude Baro, penambahan 9 (sembilan) suara di TPS 4 Desa Putoh Sa, penambahan 4 (empat) suara di TPS 1 Desa Matang Perlak, dan penambahan 2 (dua) suara di TPS 2 Desa Buket Kareng, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;
- 3) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara untuk PPP di 3 (tiga) TPS yang ada di Kecamatan Madat, yaitu penambahan 10 suara di TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee, penambahan 10 suara di TPS 1 Desa Rambong Lop, dan penambahan 1 (satu) suara di TPS 3 Desa Bintah, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;
- 4) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan 1 (satu) suara PPP yang ada di 1 (satu) TPS di Kecamatan Simpang Ulim, yaitu pada TPS 6 Desa

Bantayan, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Pemohon;

- 5) Bahwa menurut Pemohon, terhadap adanya pengurangan suara milik Pemohon dan penambahan suara milik PPP, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten. Aceh Timur untuk mengembalikan suara Pemohon dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk menginstruksikan PPK melakukan penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, suara sah untuk Pemohon di TPS 2 Desa Blang Seunong adalah 1 (satu) suara, di TPS 3 Desa Pante Panah adalah 8 (delapan) suara dan di TPS 4 Desa Pante Rambong adalah 0 (nol) suara;
- 2) Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk menginstruksikan PPK melakukan penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, suara sah untuk PPP adalah sebagai berikut:
 - (1)TPS 1 Desa Meunasah Teungoh: 16 suara;
 - (2)TPS 2 Desa Meunasah Teungoh: 11 suara;
 - (3)TPS 1 Desa Paya Demam Lhee: 2 (dua) suara;
 - (4)TPS 1 Desa Grong Grong: 6 (enam) suara;
 - (5)TPS 1 Desa Keude Baro: 6 (enam) suara;
 - (6)TPS 2 Desa Keude Baro: 9 (Sembilan) suara;
 - (7)TPS 4 Desa Putoh Sa: 0 (nol) suara;
 - (8)TPS 1 Desa Matang Perlak: 6 (enam) suara;
 - (9)TPS 2 Desa Buket Kareng: 22 suara.
- 3) Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, suara sah untuk PPP adalah berjumlah 3 (tiga) suara

- di TPS 2 (dua) Desa Matang Keupula Lhee, 15 suara di TPS 1 (satu) Desa Rambong Lhop, dan 3 (tiga) suara di TPS 3 (tiga) Desa Bintang.
- 4) Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, total suara sah untuk PPP di TPS 6 Desa Bantayan adalah sebanyak 52 suara.
 - 5) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Ketidakpastian Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait

... Telah ternyata terdapat ketidakpastian mengenai perolehan suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait berdasarkan persandingan antara Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. (Pertimbangan Paragraf [3.14] halaman 135)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan sebagai berikut:
Kecamatan Pante Bidari :
 1. TPS 2 Desa Blang Seunong;
 2. TPS 3 Desa Pante Panah;
 3. TPS 4 Desa Pante Rambong;
 4. TPS 1 Desa Meunasah Teungoh;
 5. TPS 2 Desa Meunasah Teungoh;
 6. TPS 1 Desa Paya Demam Lhee;
 7. TPS 1 Desa Grong Grong;
 8. TPS 1 Desa Keude Baro;
 9. TPS 2 Desa Keude Baro;

10. TPS 4 Desa Putoh Sa;
11. TPS 1 Desa Matang Perlak;
12. TPS 2 Desa Buket Kareng;

Kecamatan Madat :

1. TPS 2 Desa Matang Keupula Lhee;
2. TPS 1 Desa Rambong Lop;
3. TPS 3 Desa Bintang;

Kecamatan Simpang Ulim :

1. TPS 6 Desa Bantayan.

harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 di atas;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 4 yaitu pada 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

4. Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada saat hari pencoblosan yaitu merusakkan kertas surat suara oleh KPPS.
2. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 02 Desa Tuladenggi tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemilih yaitu Mohamad Wahyudin Abdulah, Mohamad Adrian Abdulah, dan Triyanti N. Pidu yang tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 (empat) kertas surat suara lain yaitu surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus. Adapun terhadap ketiga pemilih tersebut KPPS hanya memberikan masing-masing 1 (satu) kertas surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa menurut Pemohon, atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus. Kemudian saksi mandat telah pula mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan maupun saat pleno di tingkat KPU Kabupaten;
4. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maka saksi mandat membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
5. Bahwa menurut Pemohon, jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tuladenggi adalah sebanyak 283 Pemilih, sehingga jika dilakukan pemungutan suara

ulang (PSU) di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dan akan mendapatkan kursi ke-8 DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Gorontalo 2;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan dari masyarakat atas tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan sebagaimana termuat dalam Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024. Atas laporan masyarakat tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024, dengan hasil menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Termohon tidak menjalankan Saran Perbaikan Bawaslu

Bahwa dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, di TPS 02 Desa Tuladenggi jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah pada Formulir Model C.Hasil adalah 244 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 10 suara tidak sah. Adapun pada Formulir Model C.Hasil jumlah pengguna hak pilih adalah 244 orang yang terdiri dari 239 pengguna hak pilih dalam DPT, 0 (nol) pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 5 (lima) pengguna hak pilih dalam DPK. Sedangkan pada Formulir Model D.Hasil, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah 241 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 7 suara tidak sah, di mana jumlah pengguna hak pilih adalah 241 orang yang terdiri dari 239 pengguna hak pilih dalam DPT, 0 (nol) pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 2 (dua) pengguna hak pilih dalam DPK [vide Bukti T-2, Bukti T-5, Bukti P-5, dan Bukti P-6]. Artinya terdapat selisih 3 (tiga) pengguna hak pilih DPK antara rekap pada tingkat TPS dengan rekap di tingkat kecamatan. Padahal jika 3 (tiga) orang pemilih DPK dimaksud mendapatkan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi sebagaimana mestinya, pilihan ketiga pemilih tersebut akan berpengaruh pada hasil perolehan suara. Dengan

demikian, alasan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Gorontalo, yang tidak menjalankan saran Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi dengan alasan tidak terpenuhinya syarat terhadap pemilih yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang yakni pemilih tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS, menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Apalagi Termohon sendiri mengakui dalam Suratnya Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 bahwa berdasarkan penelitian dan pencermatan KPU Kabupaten Gorontalo, ketiga orang pemilih yang dimaksud memiliki KTP-el beralamat di Desa Tuladenggi sehingga sudah seharusnya ketiga pemilih tersebut mendapatkan surat suara dan berhak memilih dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.3] halaman 42)

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari 5 (lima) TPS yang diperintahkan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, hanya 3 TPS yang dilaksanakan oleh Termohon, yaitu pada TPS 01 Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto; TPS 05 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto; dan TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto. Adapun 2 TPS yang belum dilaksanakan PSU adalah TPS 05 Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batudaa Pantai dan TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga.

Bahwa sesuai dengan tahapan pemilu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Tuladenggi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 yang menyarankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah bertanggal 17 Februari 2024 [vide Bukti T-7 dan Bukti PK.31-3], sedangkan batas waktu pemungutan suara ulang di TPS menurut peraturan perundang-undangan adalah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara [vide Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu]. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, masih terdapat cukup waktu bagi Termohon untuk melaksanakan saran/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan

Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.4] halaman 42 s.d 43)

Bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut di atas beserta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat, terdapat saran perbaikan untuk pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 bertanggal 17 Februari 2024, yang tidak dilaksanakan oleh Termohon. Saran perbaikan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo karena terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang memiliki KTP Desa Tuladenggi namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tuladenggi *in casu* dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2. Oleh karena itu, demi legitimasi dan tertib pemilu yang berkeadilan berdasarkan atas hukum, maka menurut Mahkamah, perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana dimuat dalam amar putusan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.6] halaman 43 s.d 44)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2.
- 4) Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, untuk

pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.

- 5) Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

...



5. Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Nasdem

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatakalai dikarenakan terdapat pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara atas nama Irham Bidolong yang ternyata memiliki KTP-el beralamatkan di Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan (vide Bukti P-4);
- 2) Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kota Palu, yaitu Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/26.01/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024 terkait dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif berupa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil. Pemohon beranggapan, Termohon tidak melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana mestinya dan Termohon telah melampaui batas waktu dalam pelaksanaan putusan *a quo* dan terhadap tindak lanjut putusan Bawaslu Termohon hanya melaksanakan penyandingan Formulir D.Hasil Sirekap DPRD KAB/KOTA dengan Formulir C.Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA. Menurut Pemohon, saat sidang pelanggaran administrasi di Bawaslu Kota Palu, Pemohon mengungkap 8 (delapan) TPS yang bermasalah, kemudian Pemohon kembali menemukan sebanyak 13 TPS bermasalah di Kecamatan Mantikulore. Akan tetapi, Bawaslu Kota Palu tidak menerima keberatan Pemohon terhadap 13 TPS tersebut dengan alasan proses sidang telah masuk agenda kesimpulan para pihak;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1) DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2

Terhadap Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa (PKD) Tatakalai, Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatakalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melalui surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7/7207/2024, bertanggal 26 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, yang pada pokoknya menyatakan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak dapat melaksanakan PSU dengan dasar *impossibility of performance*;

2) DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1

Bawaslu Kota Palu telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/26.01/III/2024, yang dibacakan di Kantor Bawaslu Kota Palu pada tanggal 18 Maret 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 373/LHP/PM.01.02/03/2024, bertanggal 20 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya menyatakan Termohon menindaklanjuti Putusan *a quo* dengan melakukan penyandingan dokumentasi Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota milik Termohon dengan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mantikulore sejumlah 8 (delapan) TPS;

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Perlunya antisipasi PSU dengan mengacu ketentuan UU Pemilu

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, PSU dapat dilakukan jika terjadi kondisi- kondisi sebagai berikut:

1. Adanya pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
4. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;

Selain itu, ditegaskan pula dalam UU Pemilu bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu]. Menurut Mahkamah, norma UU Pemilu tersebut merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara Pemilu sehingga dapat dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan PSU. Apabila ada kemungkinan terjadinya PSU, harusnya sudah dapat dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan memperhatikan kesiapan surat suara dan logistik, serta tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan yang terukur. Hal demikian semestinya sudah dapat diantisipasi agar tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjutinya rekomendasi PSU yang disebabkan karena ketidaksiapan surat suara dan logistik, *in casu* untuk satu TPS. Hal demikian penting diperhatikan agar tidak menjadi preseden yang tidak baik bagi penyelenggaraan Pemilu ke depannya, serta membuka ruang terjadinya kecurangan berupa rangkaian tindakan ketidaktertiban (*irregularities*) dan/atau melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atau paling tidak muncul pandangan masyarakat bahwa penyelenggara Pemilu bekerja secara tidak profesional. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.13.1.2] halaman 160 s.d 161)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2 Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

6. Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrat

A. Pokok Permohonan

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya yaitu:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara partai politik, in casu Pemohon dan Partai NasDem, menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2
- 2) Bahwa menurut Pemohon, penambahan suara Partai NasDem sebanyak 2.402 suara tersebut tersebar di 233 TPS pada 7 kelurahan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, penambahan suara Partai NasDem pada angka 2 di atas, disebabkan karena ketika rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing, Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil-DPRD.
- 4) Bahwa menurut Pemohon, terhadap rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan baik pada penghitungan tingkat kecamatan, tingkat kota, maupun tingkat provinsi.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan Mujiono (Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta) terhadap Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, diregister dalam Perkara Nomor 013/Reg/LP/PL/PROV/ 12.00/III/2024, tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu.

- 2) Laporan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atas nama pelapor Neneng Hasanah dan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing, Register Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, telah diputus dan putusan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor
- 3) Laporan dari Firmansyah (Sekretaris Bapilu Partai Demokrat DKI Jakarta) terhadap Ketua dan anggota PPK Cilincing, Ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Utara, diregister dalam perkara Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024, telah diputus dan telah diumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Pentingnya Hasil Pengawasan Bawaslu dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

... Bahwa Bawaslu juga tidak menyampaikan bukti berupa Formulir C.Hasil Salinan secara lengkap, dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon, Bawaslu mengajukan Formulir C.Hasil hanya di 206 TPS dan untuk 27 TPS yang lain tidak diajukan oleh Bawaslu. Terhadap hal demikian, meskipun Bawaslu tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan terkait dengan perolehan suara yang benar, namun sebagai pengawas Pemilu, salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, hasil pengawasan Bawaslu dimaksud diperlukan dalam hal terdapat sengketa terkait Pemilu, in casu sengketa Pemilu di Mahkamah, termasuk jika dalam persidangan terdapat perbedaan perolehan suara partai politik berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.13.3] halaman 168 s.d 169)

2) Penyandingan Data antar-Pihak Haruslah Sederajat

Bahwa dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, Mahkamah menyandingkan data perolehan suara dengan melakukan uji petik terhadap perolehan suara di 3 TPS dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon dengan mendasarkan pada data yang dimiliki oleh Bawaslu dengan data yang dimiliki oleh Termohon. Namun, sumber data yang

digunakan dalam penyandingan tersebut tidaklah sederajat, di mana Bawaslu menggunakan Formulir C.Hasil Salinan dan Termohon menggunakan data pada Jawaban Termohon yang menurut Termohon telah berdasarkan Formulir D.Hasil sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-Paragraf [3.13.2] di atas. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.13.4] halaman 169)

...

Dari penyandingan tersebut, telah ternyata terdapat perbedaan perolehan suara antara data Bawaslu, Termohon dalam jawaban tertulis, dan data berupa Formulir C.Hasil Termohon. Perbedaan perolehan data tersebut terjadi antara Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan dengan data yang menurut Termohon diambil dari Formulir D.Hasil. Dengan kata lain, perubahan perolehan suara tersebut terjadi ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, *in casu* Kecamatan Cilincing. (Pertimbangan Sub-Paragraf 3.13.4 halaman 171)

Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, tidak ada satupun pihak, baik Termohon maupun Pihak Terkait, ataupun Bawaslu yang dapat menguraikan secara jelas terkait hal tersebut. Bawaslu bahkan menyatakan dalam keterangannya bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Cilincing, ketika rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan perkelas oleh PPK Kecamatan Cilincing, tidak terdapat kejadian khusus yang relevan dengan Permohonan Pemohon. Keberatan tertulis yang diajukan Pemohon baru disampaikan pada akhir pelaksanaan rekapitulasi, yakni setelah penetapan perolehan suara oleh PPK Kecamatan Cilincing. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.13.4] halaman 171)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing, yaitu:

Kelurahan	1. TPS 3	16. TPS 41
-----------	----------	------------

Marunda	2. TPS 6 3. TPS 7 4. TPS 8 5. TPS 9 6. TPS 11 7. TPS 13 8. TPS 19 9. TPS 20 10. TPS 22 11. TPS 23 12. TPS 27 13. TPS 32 14. TPS 36 15. TPS 38 17. TPS 42 18. TPS 47 19. TPS 48 20. TPS 50 21. TPS 51 22. TPS 61 23. TPS 64 24. TPS 65 25. TPS 72 26. TPS 83 27. TPS 84 28. TPS 86	
Kelurahan Rorotan	1. TPS 1 2. TPS 4 3. TPS 5 4. TPS 8 5. TPS 10 6. TPS 13 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 19 10. TPS 20 11. TPS 21 12. TPS 22 13. TPS 23 14. TPS 24 15. TPS 25 16. TPS 28 17. TPS 34 18. TPS 36 19. TPS 39 20. TPS 40 21. TPS 42 22. TPS 43 23. TPS 48 24. TPS 54 25. TPS 55 26. TPS 56 27. TPS 57 28. TPS 58 29. TPS 59 30. TPS 60 31. TPS 62 32. TPS 63 33. TPS 64 34. TPS 72 35. TPS 73 36. TPS 76 37. TPS 77 38. TPS 80 39. TPS 81 40. TPS 83 41. TPS 85 42. TPS 86 43. TPS 87 44. TPS 88 45. TPS 90 46. TPS 92 47. TPS 93 48. TPS 95 49. TPS 98 50. TPS 99 51. TPS 100 52. TPS 101 53. TPS 102 54. TPS 103 55. TPS 104 56. TPS 105 57. TPS 109 58. TPS 112 59. TPS 115 60. TPS 116 61. TPS 121 62. TPS 122 63. TPS 123 64. TPS 124 65. TPS 128 66. TPS 129 67. TPS 132 68. TPS 133 69. TPS 137 70. TPS 139 71. TPS 143 72. TPS 145	
Kelurahan Semper Barat	1. TPS 39 2. TPS 40 3. TPS 41 4. TPS 42 5. TPS 43 6. TPS 47 7. TPS 53 8. TPS 54 9. TPS 55 10. TPS 56 11. TPS 57 12. TPS 58 13. TPS 60 14. TPS 61 15. TPS 63 16. TPS 65 17. TPS 66 18. TPS 67 19. TPS 68 20. TPS 73 21. TPS 74 22. TPS 75 23. TPS 81 24. TPS 82 25. TPS 83 26. TPS 88 27. TPS 89 28. TPS 91 29. TPS 93 30. TPS 94 31. TPS 96 32. TPS 100 33. TPS 101 34. TPS 103 35. TPS 104 36. TPS 105 37. TPS 110 38. TPS 134 39. TPS 136 40. TPS 138 41. TPS 139 42. TPS 145 43. TPS 146 44. TPS 148 45. TPS 153 46. TPS 160 47. TPS 169 48. TPS 174 49. TPS 175 50. TPS 183 51. TPS 203 52. TPS 205 53. TPS 216	
Kelurahan Cilincing	1. TPS 1 2. TPS 2 3. TPS 3 4. TPS 4 5. TPS 9 6. TPS 10 7. TPS 13 8. TPS 143 9. TPS 148	
Kelurahan Sukapura	1. TPS 4 2. TPS 5 3. TPS 6 4. TPS 7 5. TPS 10 6. TPS 12 16. TPS 53 17. TPS 55 18. TPS 56 19. TPS 58 20. TPS 59 21. TPS 61 31. TPS 76 32. TPS 80 33. TPS 91 34. TPS 107 35. TPS 110 36. TPS 113	

	7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 17 10. TPS 19 11. TPS 20 12. TPS 24 13. TPS 26 14. TPS 44 15. TPS 47 22. TPS 62 23. TPS 63 24. TPS 65 25. TPS 66 26. TPS 67 27. TPS 68 28. TPS 69 29. TPS 71 30. TPS 75 37. TPS 115 38. TPS 118 39. TPS 125
Kelurahan Sempur Timur	1. TPS 43 2. TPS 46 3. TPS 58 4. TPS 59 5. TPS 87 6. TPS 93 7. TPS 94 8. TPS 100 9. TPS 106 10. TPS 107 11. TPS 110 12. TPS 112 13. TPS 113 14. TPS 118 15. TPS 119
Kelurahan Kalibaru	1. TPS 9 2. TPS 24 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154 16. TPS 164 17. TPS 216

Harus dilakukan rekapitulasi ulang

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, di 233 TPS pada Kecamatan Cilincing sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 putusan ini;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar angka 2 putusan ini dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...



7. Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Keadilan Sejahtera (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan)

A. Pokok Permohonan

Dapil Bangkalan 3

Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan sebesar 2.000 (dua ribu) suara. Seharusnya perolehan Pemohon adalah 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang memperoleh 9.593 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara, dan Pemohon memperoleh kursi ke-9 (kursi terakhir) di Dapil Bangkalan 3.

Atas pengurangan suara demikian Pemohon mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Konang tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Konang, sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024, yang kemudian ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang mengarah pada sifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Desa Durin Timur, sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Klebun) Durin Timur bernama Lutfianto ingin memenangkan caleg Partai Gelora bernama Samsol yang merupakan saudara kandungnya.
2. Tindakan Kepala Desa Lutfianto melibatkan aparat Desa Durin Timur dan seluruh KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur, sehingga caleg Samsol memperoleh 4.050 suara, sama dengan jumlah 4.050

surat suara yang dipergunakan (100% kehadiran pemilih) pada 15 TPS di Desa Durin Timur.

3. Klebun Lutfianto telah menempatkan 15 TPS (seluruh TPS) Desa Durin Timur pada satu dusun, yakni di Dusun Bundeg. Padahal Desa Durin Timur mempunyai 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Bundeg, Dusun Taman Seonjur, Dusun Serpang, Dusun Taman Seoloh, dan Dusun Konperreng. Akibatnya warga dari keempat dusun lainnya enggan memilih bahkan terhalang untuk memilih.
4. Tindakan demikian dilakukan terhadap 4.081 pemilih yang tercatat dalam DPT di 15 TPS Desa Durin Timur.
5. Pelaksanaan pemilihan umum pada 15 TPS di Desa Durin Timur yang diduga terdapat pelanggaran

Dapil Bangkalan 5

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara oleh Termohon untuk PPP sebesar 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara. Sehingga perolehan PPP dari seharusnya 8.622 (delapan ribu enam ratus dua puluh dua) suara naik menjadi 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara. Adapun perolehan suara Partai Demokrat menggelembung 49 (empat puluh sembilan) suara dan juga berkurang 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga), dari yang seharusnya sebesar 8.343 (delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) berkurang menjadi hanya sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1. Terkait perbedaan angka antara TPS 1 sebesar 13 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, dengan angka sebesar 12 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan ditindaklanjuti dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan saksi partai politik yang hadir pada saat repitulasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan

penyandingan data tersebut, Formulir Model D.Hasil Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Formulir Model C.Hasil Salinan.

2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menerima dan menangani Laporan Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, bertanggal 1 Maret 2024, perihal Tindak Pidana Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Prosedur Rekapitulasi Penghitungan di Kecamatan Burneh. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat bertanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Hubungan darah antara Kepala Desa dengan Caleg

Adanya hubungan darah antara caleg dengan kepala desa atau aparat/pejabat pemerintahan bukanlah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah apabila kepala desa, ASN, atau pejabat pemerintahan memberikan dukungan kepada peserta pemilu tertentu dengan memanfaatkan jabatan atau fasilitas terkait jabatannya. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.11.4] halaman 122)

2) Penetapan perolehan hasil suara di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS

Didasarkan kepada fakta hukum di atas mengenai pengubahan angka pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana ditunjukkan oleh alat bukti para pihak berupa dokumen Formulir Model C.Hasil, serta dikuatkan oleh Bukti P-15, Bukti P-16, dan Bukti P-17 berupa rekaman data Sirekap dan rekaman peristiwa saat rekapitulasi, Mahkamah berpendirian demi memberikan kepastian hukum dan untuk menjaga kemurnian suara pemilih perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang untuk TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah tidak mungkin menetapkan perolehan hasil suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon di tengah ketidakpastian

jumlah perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.4] halaman 132)

3) Waktu Pelaksanaan Putusan Penghitungan Ulang Surat Suara

Bahwa Mahkamah berpendapat penghitungan surat suara ulang demikian harus dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan. Penentuan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari demikian dinilai Mahkamah cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar Putusan *a quo*, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan hasil Pemilu Tahun 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.4] halaman 132)

D. Amar Putusan

1. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 5.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum *in casu* KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1, TPS 3, TPS 5,

TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar 135 Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

...



8. Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Amanat Nasional

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan pada Dapil 4 Papua Pegunungan khususnya di distrik Geya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Model C.HasilDPRPP, Model D Hasil Kabupaten/KotaDPRPP dan Model D Hasil Provinsi-DPRPP. Menurut Pemohon terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara salah satu caleg dari partai politik lain di Distrik Geya, hal tersebut dikarenakan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
2. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 16.391 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara, dan telah berkurang sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara, yang diperoleh dari 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya sehingga suara sah yang diperoleh Pemohon menjadi 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) suara sebagaimana hasil rekapitulasi dalam D.Hasil Kabko dan D.Hasil Prov;
3. Bahwa menurut Pemohon, hilangnya suara Pemohon diduga kuat adanya praktik curang Termohon bersama saksi salah satu partai dengan memanfaatkan keadaan pada saat terjadi gangguan masa (huru hara) pada pelaksanaan pleno pada tingkat Kabupaten di Wamena sehingga Pleno dihentikan sementara dan dilanjutkan di Jayapura. Pemohon menduga pengalihan suara tersebut dilakukan pada saat perjalanan menuju Jayapura. Suara tersebut telah beralih kepada Caleg DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan dari Partai Gerindra atas nama Natan Weya, apabila mengacu kepada rekapitulasi C. Hasil Salinan atas nama Natan Weya (calon anggota

DPRPP dari Partai Gerindra) sama sekali tidak memperoleh suara atau 0 (nol) pada distrik Geya;

4. Bahwa menurut Pemohon, atas laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tolikara menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan surat nomor: 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, perihal: Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya, tertanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara. Pemohon juga mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolikara perihal pengembalian suara sah yang diperoleh Pemohon di Distrik Geya.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya;
2. Bahwa berdasarkan Formulir Temuan 06/TM/DPR RI/DPRP/DPRD/33.17/II/2024 tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran terhadap perubahan perolehan suara di dalam Formulir Model D.HASIL DPRDKABKO tingkat Kabupaten Tolikara yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan masih berproses di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Hakikat sistem Noken di Papua

Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang mempunyai karakter khusus dalam menyelenggarakan pemilihan umum yaitu dengan cara noken/ikat, akan tetapi kekhasan tersebut tentu tetap dengan memperhatikan rambu-rambu peraturan perundangan yang seharusnya tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Aturan/ketentuan mengenai sistem noken/ikat tersebut di antaranya, (i)

penggunaan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus-menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat, (ii) wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, (iii) dilakukan di TPS dan dilaksanakan oleh KPPS, serta (iv) dilarang mengubah hasil oleh PPS, dan PPK, atau KPU Kabupaten, termasuk dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS. (Pertimbangan Paragraf [3.9] halaman 56)

2) Penyandingan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, terkhusus bukti Model C.Hasil-DPRPP (vide bukti P-3 s.d Bukti P-20), Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRPP (vide bukti P-21) dan Model D Hasil Provinsi-DPRPP (vide bukti P-22) versi Pemohon. Sementara itu, Termohon tidak menyampaikan bukti C.Hasil versi Termohon kepada Mahkamah untuk mendukung Jawabannya sebagai kontra bukti terhadap dalil Permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan jumlah suara pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya yang dipersoalkan/didalilkan oleh Pemohon. Dikarenakan Termohon hanya mendasarkan perolehan suara Pemohon pada Model D.Hasil KABKO-DPRPP, maka Mahkamah berpendapat, memperbandingkan Model C.Hasil-DPRPP versi Pemohon dengan Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRPP dan Model D Hasil Provinsi-DPRPP versi Termohon (Bukti T-4 s.d Bukti T-6) merupakan dokumen yang berbeda antara Pemohon dan Termohon, namun Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap hasil persandingan tersebut terdapat kesesuaian terhadap dokumendokumen dimaksud;. (Pertimbangan Paragraf [3.9] halaman 56)

3) Prinsip Pemilu Demokratis dan Sistem Noken/Ikat

Meskipun petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan pada Daerah

Pemilihan Papua Pegunungan 4. Namun terhadap hal *a quo* Mahkamah berpendapat demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem nolken/ikat di Papua Pegunungan, maka lebih tepat agar terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukan penyandingan data dengan cara melakukan penghitungan ulang surat suara terlebih dahulu, setelah itu Termohon menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan dimaksud.. (Pertimbangan Paragraf [3.10] halaman 57)

D. Amar Putusan

1. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS);
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di 18 (delapan belas) TPS Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sebagai berikut: TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, dan TPS 1 Jelepele, dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

...



9. Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Pemohon:

FESTUS ASSO (Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan 1 Tahun 2024)

A. Pokok Permohonan

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dengan alasan-alasan pada pokoknya telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 19.383 suara pada tiga distrik yang meliputi 8.617 suara pada Distrik Asotipo, 5.040 suara pada Distrik Popugoba, dan 5.726 suara pada Distrik Maima karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara yang diduga suara tersebut bergeser ke beberapa calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik lain;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1. Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya (Distrik Asotipo);
2. Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya (Distrik Popugoba);
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19

Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya (Distrik Maima).

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Penggantian PPK/PPD

Menurut Mahkamah, PPK/PPD yang diduga melakukan pelanggaran etik terlebih pelanggaran pidana, seperti melakukan kecurangan atau manipulasi suara, maka sudah seharusnya segera diberhentikan dan diganti dengan PPK/PPD baru guna menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pemberhentian tersebut juga harus didasarkan pada tata cara yang patut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPK/PPD dimaksud harus dapat dibuktikan pelanggarannya, termasuk juga harus di dengar terlebih dahulu keterangan/pembelaannya. Apabila masyarakat melihat PPK/PPD diduga melakukan pelanggaran, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu atau DKPP oleh pihak yang merasa dirugikan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, dan bahkan proses adjudikasi untuk menentukan apakah memang benar telah terjadi pelanggaran dimaksud. Jika terbukti melanggar, keputusan dari Bawaslu atau Putusan DKPP dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi KPU untuk memberhentikan PPK/PPD *a quo*. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] halaman 41)

2) Penggantian PPD berlatar tekanan atau intervensi eksternal

Saksi Pemohon bernama Melkianus Kambu memberi kesaksian bahwa penggantian PPD Distrik Asotipo dilatarbelakangi karena tuntutan masyarakat yang menghendaki penggantian PPD karena terdapat perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara yang disampaikan oleh PPD (lama) dengan yang dimiliki oleh Panitia Distrik (Pandis) pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Adapun Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya karena menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tanggal 6 Maret 2024. Menurut Mahkamah, pemberhentian PPD karena adanya intervensi pihak luar/tuntutan masa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif. Andaipun benar telah terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu *in casu* PPD Distrik Asotipo karena terdapat perbedaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil, maka masih terdapat mekanisme pencocokan maupun pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten *in casu* saksi partai politik dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) seharusnya masing-masing memiliki Formulir; (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] halaman 41)

Penggantian PPD Distrik Popugoba juga dilatarbelakangi karena tuntutan masa yang berdemo sebagaimana disampaikan oleh Saksi Termohon Melkianus Kambu. Sementara itu, Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya karena menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tanggal 6 Maret 2024 [vide Bukti P-6]. Menurut Mahkamah, pemberhentian PPD karena adanya intervensi pihak luar/tuntutan massa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif. Andaipun benar telah terjadi pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu *in casu* PPD Distrik Popugoba karena terdapat perbedaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil, maka masih terdapat mekanisme pencocokan maupun pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten *in casu* saksi partai politik dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) seharusnya masing-

masing memiliki Formulir Model C.Hasil Salinan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.2] halaman 49)

Penggantian PPD di tiga distrik tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya karena menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), partai politik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada tanggal 6 Maret 2024 [Bukti P-6]. Menurut Mahkamah, pemberhentian PPD karena adanya intervensi pihak luar/tuntutan masa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif. Andaiapun benar telah terjadi pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu *in casu* PPD Distrik Maima karena terdapat perbedaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil, maka masih terdapat mekanisme pencocokan maupun pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten *in casu* saksi partai politik dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) seharusnya masing-masing memiliki Formulir Model C.Hasil Salinan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.3] halaman 56)

3) Titik kritis sistem Noken terhadap intervensi eksternal

Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. Hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dan proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan

keputusan *a quo* tidak diambil 43 secara mandiri, serta tidak dilakukan secara kolektif kolegial di internal KPU Kabupaten Jayawijaya. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] halaman 42)

Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. Hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dan proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan keputusan *a quo* tidak diambil secara mandiri, serta tidak dilakukan secara kolektif kolegial di internal KPU Kabupaten Jayawijaya. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.2] halaman 50)

Mahkamah menilai dalam proses pemungutan suara apalagi yang menggunakan sistem Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. Hal ini sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penggantian PPD tersebut juga terjadi tidak lepas dari pengaruh dan proses adanya rapat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Jayawijaya. Artinya, pengambilan keputusan *a quo* tidak diambil secara mandiri, serta tidak dilakukan secara

kolektif kolegal di internal KPU Kabupaten Jayawijaya. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.3] halaman 56)

4) Validitas dan kebenaran bukti-bukti yang dihadirkan para pihak

Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya 2 (dua) Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Asotipo yang berbeda. Pertama, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang ditetapkan oleh PPD Lama dimana Pemohon memperoleh 8.617 suara dan kedua Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang ditetapkan oleh PPD Baru dimana Pemohon memperoleh 0 (nol) suara. Terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan-DPRPP dari PPD Lama, Mahkamah berpendapat bukti *a quo* harus dikesampingkan sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya, terlebih Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding. Namun demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan-DPRPP yang ditetapkan oleh PPD Baru yang diajukan Termohon dan Bawaslu, sebab dalam berita acara formulir tersebut telah meskipun ditandatangani oleh semua anggota PPD baru namun ternyata tidak dilengkapi dengan hari, tanggal, dan tahun. Terlebih lagi, baik Termohon maupun Bawaslu juga tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan validitas bukti Formulir Model D.Kecamatan-DPRPP Distrik Asotipo yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] halaman 43)

Mahkamah berpendapat bukti *a quo* harus dikesampingkan sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya, terlebih Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding. Namun demikian, Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan terhadap Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Baru yang diajukan Termohon, sebab dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP yang diajukan oleh Termohon tidak lengkap dan tidak menampilkan suara semua partai termasuk suara Pemohon [vide Bukti T-6]. Ditambah lagi, Termohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding. Sehingga

Mahkamah tidak memiliki keyakinan berkenaan dengan suara Pemohon pada Distrik Popugoba. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.2] halaman 50)

Bahwa setelah mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya 2 (dua) Formulir Model D.Kecamatan-DPRPP Distrik Maima yang berbeda. Pertama, Formulir Model D. Kecamatan PPD Lama dimana Pemohon memperoleh 5726 suara [Bukti P-13] dan kedua Formulir Model D.Kecamatan dari PPD Baru yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-5]. Terhadap bukti Formulir Model D.Hasil kecamatan dari PPD Lama, Mahkamah berpendapat bukti *a quo* harus dikesampingkan sebab Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kebenaran dan validitasnya, terlebih Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan sebagai data pembanding. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.3] halaman 57)

5) Penggantian PPD yang tidak objektif berujung pada ketidakmurnian suara Pemilu

Untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] halaman 43)

Untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Popugoba dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Popugoba, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.2] halaman 51)

Bahwa terhadap pertimbangan dan ketentuan tersebut di atas, serta untuk meyakinkan Mahkamah terkait perolehan suara calon anggota DPR

Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Maima dan demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.3] halaman 57)

D. Amar Putusan

1. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

10. Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Adil Sejahtera Aceh

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara Pihak Terkait (Partai Gerindra) sebanyak 4.134 suara di beberapa kecamatan;
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya penambahan suara di beberapa kecamatan tersebut telah diajukan keberatan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Terhadap keberatan tersebut tidak ada perbaikan meskipun panwaslih kabupaten telah merekomendasikan saran perbaikan. Selain itu, PPK Kecamatan serta KIP Aceh Timur tidak menyerahkan Lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan DPRA Kecamatan Peureulak Barat.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1. Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 bertanggal 1 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur yang pada pokoknya menemukan adanya ketidaksesuaian data Formulir C.Hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi dan diberikan saran perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk 10 (sepuluh) kecamatan, termasuk Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron;
2. Bawaslu telah melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 15 Maret 2024, Panwaslih Provinsi Aceh telah memutuskan dengan amar yang menyatakan KIP Aceh dan PPK Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Perbedaan Data Pemohon, Termohon, dan Bawaslu

Mahkamah menemukan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peurelak, dan Kecamatan Peunaron. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Mahkamah, menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peurelak, dan Kecamatan Peunaron. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. Sehingga, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peurelak, dan Kecamatan Peunaron demi terwujudnya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum calon anggota DPRA Aceh Dapil Aceh 6; (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.14.3] halaman 106)

Terdapat fakta dalam persidangan, ada 2 (dua) versi Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron, di mana perolehan suara Partai Gerindra pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama berbeda dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua. Pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi kedua, perolehan suara Partai Gerindra berubah menjadi sebanyak 2.969 suara jika dibandingkan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron versi pertama, yaitu sebanyak 1.565 suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2024, hlm. 20-22]. Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data pada Formulir D.Hasil Kecamatan Peunaron dimaksud; (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.14.5] halaman 107)

2) Tidak Dilaksanakannya Putusan Bawaslu

Ternyata terdapat Putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan KIP Aceh, PPK Peureulak Barat, PPK Peureulak Timur, PPK Ranto Peureulak, dan PPK Peunaron terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat provinsi karena tidak melakukan penyelesaian keberatan [vide Bukti P-206 = Bukti T-011 = Bukti PK.2-1]. Sehingga, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap Putusan Panwaslih dimaksud. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian hukum berkenaan dengan perolehan suara yang benar pada pemilihan umum calon anggota DPRA Dapil Aceh 6. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron demi terwujudnya kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum calon anggota DPRA Dapil Aceh 6; (Pertimbangan Paragraf [3.14.7] halaman 108)

3) Permohonan yang *Locus* dan *Tempus* Sengketanya Saling Berkelindan

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, pada pokoknya perkara *a quo* berkelindan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dalam perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, khususnya untuk pemilihan calon anggota DPRA Dapil Aceh 6, dan ternyata dalam perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan, membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRA Dapil Aceh 6 di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Simpang Jernih, dan Kecamatan Peunaron. Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi

Pemilihan Umum) untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang berada di 8 (delapan) kecamatan tersebut. Di mana dalam 8 (delapan) kecamatan tersebut, terdapat 4 (empat) kecamatan yang sama sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*, yaitu Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron. Dengan demikian, Mahkamah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; (Pertimbangan Paragraf [3.16] halaman 108)

Sebagai konsekuensi hukum terhadap perkara *a quo*, harus berlaku konsekuensi hukum yang sama, yaitu tunduk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 7 Juni 2024 (yang sebelumnya telah diucapkan), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut; (Pertimbangan Paragraf [3.17] halaman 109)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS yang terdapat 111 di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara yang harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

...

11. Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Pemohon:

Partai NasDem

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara pada Partai Aceh (Pihak Terkait) sebanyak 1.116 suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3, khususnya Kecamatan Bandar Baru. Perolehan suara Pihak Terkait pada Formulir C.Hasil sebanyak 13.828 suara, kemudian berubah menjadi sebanyak 14.944 suara pada Formulir D.Hasil. Sedangkan perolehan suara Pemohon pada Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil adalah sama, yaitu sebanyak 2.065 suara. Penambahan suara Pihak Terkait terjadi karena Termohon menggunakan surat suara yang tidak terpakai (termasuk sisa surat suara cadangan);
2. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya jumlah suara Pihak Terkait dan caleg Pihak Terkait sebanyak 13.828 suara. Sesuai dengan metode penghitungan Saint Lague, maka Pihak Terkait mendapatkan $13.828/7=1.975$ suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.065, sehingga kursi ke-4 Pihak Terkait akan menjadi milik Pemohon;
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru terdapat beberapa pelanggaran;
4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/PL/KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024, PPK Bandar Baru dan KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan pelanggaran administratif pemilu sehingga perlu ada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS. Namun demikian, Putusan Bawaslu *a quo* tidak dilaksanakan oleh PPK Bandar Baru dan KIP Kabupaten Pidie Jaya 3. Jika proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang dilakukan berdasarkan Formulir

C. Hasil TPS, maka akan mengurangi perolehan suara Partai Aceh sehingga Pemohon akan berpotensi memperoleh 1 kursi DPRK Pidie Jaya 3.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024 Terlapor I (PPK Bandar Baru) dan Terlapor II (KIP Kabupaten Pidie Jaya 3) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Kemudian terdapat Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya terlapor II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Selain itu, memerintahkan PPK Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Perbedaan Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan atau Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan

Mahkamah menemukan fakta hukum adanya perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRK, Kecamatan Bandar Baru dan Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK, Kabupaten Pidie Jaya untuk Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRK adalah sebanyak 887 surat suara [vide Bukti P-007=Bukti T-003]. Sedangkan pada Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK, Kabupaten Pidie Jaya adalah sebanyak 918 surat suara [vide Bukti P-118=Bukti T-002]. Padahal, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 hanya terdiri dari 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Baru. Sehingga, sudah seharusnya, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan adalah sama pada kedua dokumen dimaksud. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan alasan yang

memadai, baik dari keterangan Para Pihak maupun fakta dalam persidangan bahwa terjadi tindakan korektif terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data pada dokumen tersebut dan apakah terdapat penambahan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.14.1] halaman 87)

2) Tidak dilaksanakannya putusan Bawaslu

Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat 2 (dua) Putusan, yaitu Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024 (Putusan Panwaslih 001) [vide Bukti P-5=Bukti T-005] dan Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 (Putusan Koreksi Bawaslu 003) [vide Bukti T-005=Bukti PT-157=Bukti PK.2-7]. Pada Putusan Panwaslih 001, Terlapor I (PPK Bandar Baru) dan Terlapor II (KIP Kabupaten Pidie Jaya 3) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dan memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Kemudian, berdasarkan Putusan Koreksi Bawaslu 003, Terlapor II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Selain itu, Putusan Koreksi Bawaslu 003 memerintahkan PPK Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut. Sehingga, berdasarkan Putusan Panwaslih 001 dan Putusan Koreksi Bawaslu 003, PPK Bandar Baru sudah seharusnya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS. Terlebih lagi, telah ternyata

sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik Pemohon dan Bawaslu menyatakan belum terdapat tindak lanjut dari PPK Bandar Baru terhadap kedua putusan *a quo* [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2024, hlm. 22, hlm. 35-37]. Sehingga, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap Putusan Panwaslih dan Putusan Bawaslu dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3; (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.14.2] halaman 88)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru;
- ...

12. Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Kebangkitan Bangsa

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih di TPS 002 Desa Tanjung Peranap.
2. Bahwa menurut Pemohon, terhadap temuan tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Tanjung Peranap.
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon menyatakan tidak melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan PSU Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 4 TPS 002 Tanjung Peranap Tebing Tinggi Barat. Terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350 tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu

Oleh karena rekomendasi Bawaslu *a quo*, tidak berkaitan dengan sengketa proses pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 469 UU Pemilu maka tidak ada alasan bagi Termohon *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu *a quo*; (Pertimbangan Paragraf [3.12] halaman 52)

2) Kesalahan KPPS memberikan Surat Suara

Dalam kajian tersebut disebutkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu *in casu* KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih. Sehingga, seharusnya terhadap pemilih yang bersangkutan hanya menerima surat suara untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Kepulauan Meranti 4. (Pertimbangan Paragraf [3.12] halaman 51)

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, telah ternyata terdapat pemilih di TPS 002 Tanjung Peranap yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya dan telah direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU namun tidak dilakukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. (Pertimbangan Paragraf [3.12] halaman 52)

D. Amar Putusan

1. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 56 Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

13. Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Persatuan Pembangunan

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, jumlah surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang diterima tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yaitu 295 pemilih, dimana seharusnya surat suara yang diterima adalah $295 + 2\%$ surat suara = 301 surat suara, akan tetapi surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang diterima hanya sebanyak 218 surat suara.
2. Bahwa menurut Pemohon, pada pukul 12.30 WIB, petugas PPS Desa Perkebunan Sungai Lala datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala memberikan saran ke petugas KPPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala bahwa para pemilih yang belum memberikan hak pilihnya untuk dialihkan ke TPS terdekat, yaitu TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala. Sehubungan dengan itu, petugas KPPS membuat surat Pindah Memilih sebanyak 13 orang pemilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, tetapi hal tersebut juga tidak bisa terlaksana.
3. Bahwa menurut Pemohon, pengalihan TPS tersebut tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dikarenakan keterbatasan waktu untuk pindah TPS yang memerlukan surat pengantar sehingga memakan waktu, dan menjadikan banyak calon-calon pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 004 yang merupakan simpatisan dan kader-kader PPP tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten;
4. Bahwa menurut Pemohon, kejadian kekurangan surat suara tersebut menjadikan seorang pemilih yang bernama Sukari yang berada di lokasi

TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, pada hari Rabu, 14 Februari sekiranya pukul 11.00 WIB yang melakukan pendaftaran diarahkan oleh petugas untuk menunggu selama kurang lebih 30 menit. Namun, petugas KPPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala mengatakan bahwa surat suara telah habis tanpa ada memberi pengarahannya sehingga menimbulkan kerugian tidak bisa menggunakan hak pilihnya;

5. Bahwa menurut Pemohon, pemilih atas nama Adi Siswanto datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala sekiranya pukul 12.00 WIB dan pada saat pendaftaran dihadang oleh petugas Linmas dan KPPS yang bertugas di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala dikarenakan surat suara habis.
6. Bahwa menurut Pemohon, kejadian khusus yang terjadi di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala mengenai kurangnya surat suara diketahui oleh Ketua KPPS TPS 004 dan melapor ke PPS Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.30 WIB surat suara telah habis dan pada saat itu juga ada pemilih lebih kurang 10 sampai dengan 15 orang datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Ketua KPPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala memberi instruksi untuk memberhentikan para pemilih yang mendaftar dikarenakan surat suara habis tanpa adanya arahan lain.
7. Bahwa menurut Pemohon, ketika diadakan rekapitulasi tingkat kecamatan/PPK, saksi dari Partai Gerindra dan saksi dari PDI Perjuangan telah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan PSU di TPS tersebut sedangkan saksi dari PPP mengajukan keberatan yang dicatatkan pada D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi tingkat kabupaten tanggal 1 Maret 2024. Setelah rapat pleno rekapitulasi Kabupaten INHU selesai, saksi yang mewakili PPP tidak menandatangani hasil D. Rekapitulasi Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Bahwa menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, Komisioner KPUD INHU menyampaikan bahwa pada saat kejadian kurangnya surat suara di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, telah diajukan keberatan oleh saksi TPS dari partai NasDem, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra yang tertuang dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, namun catatan kejadian khusus ini tidak

ditemukan lagi pada saat pembukaan kotak suara di rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

9. Bahwa menurut Pemohon, Ketua DPC PPP Indragiri Hulu yaitu Bayu Nofyandri Surbakti telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 (dua) kali, dimana pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menghentikan dengan dalih Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu sedangkan laporan lainnya dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tidak diregistrasi.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Terdapat laporan dari Bayu Nofyandri Surbakti dan Widiyanto kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan terlapor ketua dan anggota PPK Sungai Lala serta ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Dalam laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan surat suara mengingat kewenangan mereka yang terbatas dalam 58 penyediaan surat suara sehingga Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Pentingnya Hak Pilih

Berkenaan dengan pentingnya hak pilih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUVII/2009, hlm. 15].; (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.14.2] halaman 60)

2) Pemindahan Pemilih ke TPS Lainnya

Bahwa sekalipun telah dilakukan pemindahan 13 orang pemilih dari TPS 004 ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala karena kekurangan surat suara, Mahkamah mendapati dalam fakta persidangan bahwa sebagian

pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala “dihalangi” petugas karena surat suara habis dan tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan itu, oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 61 1945, Mahkamah berpendapat hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa. Oleh karena itu, untuk memastikan keterpenuhan hak pilih yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan guna menjamin kemurnian suara pemilih, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu tanpa mengikutsertakan 13 orang pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang telah menggunakan hak pilihnya dengan pindah memilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.14.2] halaman 60)

D. Amar Putusan

1. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat

dalam DPT dan DPTb yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu kecuali 13 orang yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

...



14. Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)

Pemohon:

Partai NasDem

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan I terjadi penambahan perolehan hasil suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) sebanyak 2.301 suara di Kabupaten Banyuasin karena kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPR ke Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR pada PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke-8 DPR pada Dapil Sumatera Selatan I.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II terjadi penambahan perolehan hasil suara Pihak Terkait II (PKS) di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 4.602 suara karena kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPR ke Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR yang terjadi di beberapa TPS pada PPK Lintang Kanan dan PPK Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang serta beberapa TPS pada PPK Baturaja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke-9 DPR pada Dapil Sumatera Selatan II.
- 3) Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait persoalan penambahan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Muara Telang, dan penambahan suara Pihak Terkait II (PKS) di

Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi pada Kabupaten Empat Lawang serta Kecamatan Baturaja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu hingga kemudian diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor VI terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memberikan teguran kepada para Terlapor. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) dan Pihak Terkait II (PKS) seharusnya dikembalikan sesuai Formulir C.HASIL-DPR.

- 4) Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 358 suara karena kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPRD ke D.HASIL KECAMATAN-DPRD pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yaitu: (1) TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, (2) TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu (3) TPS 2 Desa Tanjung Menang, (4) TPS 1 Desa Padang Perigi (5) TPS 2 Desa Padang Perigi, dan (6) TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir. Suara tersebut berpindah kepada Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) sebanyak 336 suara dan kepada Pihak Terkait II (PKS) sebanyak 22 suara sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 dan Pihak Terkait III (Partai Golkar) memperoleh 2 (dua) kursi karena hasil perolehan suara Pihak Terkait III (Partai Golkar) lebih tinggi dari Pemohon.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan Pemohon Nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyuasin merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk memberikan sanksi kepada ketiga terlapor (Ketua PPK Banyuasin III, Ketua PPK Banyuasin I, dan Ketua PPK Rantau

Bayur) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran secara administratif dan memberikan teguran kepada Terlapor tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) karena tahapan rekapitulasi berjenjang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 mengenai persoalan yang sama menyatakan PPK Banyuasin III (Terlapor I), PPK Banyuasin I (Terlapor III), serta PPK Muara Telang (Terlapor XII) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
- 3) Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.10 sampai dengan 4.17, memang benar pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama Pelapor Elvan Dwiputra dan Muhammad Widad. Setelah melakukan serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 menilai para Terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu.
- 4) Bawaslu Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Inaliansyah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Berdasarkan Formulir B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 005/LP/PL/Kab /06.06/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.

C. Tafsir atau *judicial order* dalam Pertimbangan MK

1) Keberatan pada Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Berjenjang

... Oleh karenanya menurut Mahkamah, adanya keberatan Pemohon terkait perolehan hasil suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang dilakukan pada rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena program dan jadwal tahapan rekapitulasi secara berjenjang sudah terjadwal sebagaimana Lampiran I PKPU 5/2024. Tindakan Pemohon tersebut pada akhirnya akan bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yaitu prinsip berkepastian hukum (vide Pasal 2 huruf d PKPU 5/2024), karena seharusnya keberatan tersebut diajukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.15.2.4] halaman 290)

... Oleh karenanya menurut Mahkamah, adanya keberatan Pemohon terkait perolehan hasil suara Pihak Terkait II (PKS) yang dilakukan pada rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena program dan jadwal tahapan rekapitulasi secara berjenjang sudah terjadwal sebagaimana Lampiran I PKPU 5/2024. Tindakan Pemohon tersebut pada akhirnya akan bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yaitu prinsip berkepastian hukum (vide Pasal 2 huruf d PKPU 5/2024), karena seharusnya keberatan tersebut diajukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.15.4.5] halaman 297)

2) KPPS dan PPK Yang Tidak Cermat dan Tidak Hati-Hati Dapat Menimbulkan Ketidakpercayaan Kepada Penyelenggara Pemilu

Bahwa menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar terdapat ketidaksesuaian angka perolehan hasil suara pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat khususnya di Kecamatan Tanjung Tebat yaitu antara Formulir C.HASIL

DPRD KAB.KOTA dan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan selisih suara yang diperselisihkan tersebut signifikan mempengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lahat. Menurut Mahkamah, tindakan penyelenggara, *in casu* KPPS dan PPK yang tidak cermat dan tidak hati-hati dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu *in casu*, KPU Kabupten Lahat dan Bawaslu Kabupaten Lahat. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.15.6.1] halaman 302)

3) Termohon tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum secara berjenjang

... Menurut Mahkamah, kesalahan dalam penyalinan perolehan hasil suara dari Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA ke Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO di 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat tersebut menunjukkan bahwa Termohon tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.15.6.2] halaman 303)

4) Penghitungan Ulang Surat Suara

... Sehingga demi menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik agar dapat meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing peserta pemilu, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai hak konstitusional setiap pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, Mahkamah menilai perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.15.6.3] halaman 304)

5) Penghitungan Ulang Surat Suara untuk Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat

... Oleh karena itu, untuk menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu dan untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara setiap pemilih, serta juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka Mahkamah berpendapat terhadap 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan ketentuan sebagaimana yang

akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.15.6.4] halaman 305)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

15. Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024)

Pemohon:

PARTAI AMANAT NASIONAL

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Adapun pelanggaran dimaksud karena adanya calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Dalam kaitan ini, Pelanggaran tersebut telah dilaporkan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sorong dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/34.08/II/2024 bertanggal 29 Februari 2024 dan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 008/PP.00.02PB.08/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada TPS 07 dan TPS 18 sebanyak 26 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 07 dan TPS 18 sebanyak 25 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara. Adapun jumlah DPT pada TPS 07 dan TPS 18 adalah sebanyak 581 suara, sedangkan jumlah surat suara yang dipakai sebanyak 403 suara. Dengan demikian, apabila pemungutan suara ulang pada kedua TPS dimaksud dilakukan, maka Pemohon akan berkesempatan memperoleh kursi ke 7 (tujuh) atau kursi terakhir pada pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (provinsi) Daerah Pemilihan (dapil) Papua Barat Daya 3 Tahun 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Sorong telah mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Nomor 84/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 serta Ketua PPS Kelurahan Malaweke terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- 2) Rekomendasi Nomor 88/Rekom-DPPL/LP/PL/34.08/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya Anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Malaweke terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

KPPS dari Calon Anggota Legislatif Menimbulkan Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*)

... Bahwa ketidakjujuran saudari Susiati Making dan saudari Nani Mariana sebagai KPPS, menurut batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Karena terkait menyatakan jati diri sebagai calon anggota legislatif sekaligus anggota Partai Keadilan Sejahtera pada saat pendaftaran sebagai KPPS saja dilakukan dengan tidak jujur, apalagi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini, dapat dipastikan berpotensi tidak profesional dan tidak akuntabel dan/atau kecenderungannya akan menguntungkan diri sendiri atau partainya. Terhadap fakta hukum demikian, diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Lebih lanjut, pelanggaran ini akan berujung pada keraguan terhadap validitas kemurnian perolehan suara, dan keraguan legitimasi perolehan suara masing-masing Partai Politik ... (Pertimbangan Paragraf [3.12] halaman 71)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya harus dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3 di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 3, yaitu di TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

16. Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)

Pemohon:

PARTAI PERINDO

A. Pokok Permohonan

1) TPS 12

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya pengurangan perolehan suara Partai PERINDO pada hasil rekapitulasi di TPS 12 Desa Pardomuan Kecamatan Pangururan. Pengurangan tersebut terjadi dikarenakan adanya pencoretan jumlah perolehan suara pada lembar Model C.Hasil-Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diperoleh Pemohon;
2. Bahwa menurut Pemohon, suaranya dalam Model C. Hasil adalah 48 suara, namun dalam D. Hasil Termohon hanya mendapat 10 suara, sehingga hilang 38 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena adanya temuan (pencoretan) tersebut, sebelum rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, Pemohon telah berupaya untuk mendapatkan foto Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) di TPS 12 Desa Pardomuan I pada laman SIREKAP ([website pemilu2024.kpu.go.id](http://pemilu2024.kpu.go.id)) milik Termohon, namun hingga Permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah mengunggah dan/atau menampilkan Model C.Hasil-DPRD- KAB/KOTA TPS 12 Desa Pardomuan I di laman SIREKAP tersebut.
4. Bahwa menurut Pemohon, fakta lain yang ditemukan Pemohon adalah hingga sehari sebelum proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan dilaksanakan, seluruh Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di setiap TPS di Dapil Samosir 1 telah diunggah oleh Termohon dalam laman SIREKAP, kecuali Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan.

5. Bahwa menurut Pemohon, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan untuk Desa Pardomuan I yang dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Februari 2024, terbukti bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I tidak sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU 25/2023. Hal ini dibuktikan dengan adanya 160 (seratus enam puluh) Surat Suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, yang terdiri dari 32 surat suara untuk PPWP, 32 Surat Suara untuk Pemilu DPR, 32 surat suara untuk Pemilu DPD, 32 surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi dan 32 Surat Suara untuk Pemilu DPRD Kab/Kota;
6. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi yang terjadi di TPS 12 Desa Pardomuan I oleh PPK Kecamatan Pangururan, ditemukan fakta bahwa pada saat Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Pardomuan I pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS pada TPS 12 kemudian memutuskan bahwa 160 Surat Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut dinyatakan Sah tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.

2) TPS 07

1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/ Atau Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi Mandat dari Partai Golkar sebagaimana Model C. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi-KPU [vide Bukti P-14], diketahui bahwa terdapat Pemilih yang memberikan lebih dari 1 (satu) suara di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan;
2. Bahwa menurut Pemohon, Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.01.00/K.SU- 19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan;
3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat Penghitungan Suara di TPS 07 tersebut, secara pasti dan nyata ditemukan fakta bahwa jumlah surat suara PPWP yang telah dipergunakan tidak sama dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih, yakni

bahwa Pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 197 orang namun penggunaan Surat Suara PPWP sebanyak 198 Surat Suara, dan selanjutnya KPPS memutuskan bahwa selisih 1 (satu) Surat Suara PPWP tersebut dinyatakan menjadi TIDAK SAH, tanpa dasar hukum yang jelas;

4. Bahwa menurut Pemohon, pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024, PPK Kecamatan Pangururan, PPS dan KPPS justru merubah Surat Suara TIDAK SAH pada PPWP, dari yang harusnya 1 (satu) suara menjadi 0 (nol), dan merubah/mengalihkan 1 (satu) Surat Suara TIDAK SAH PPWP tersebut menjadi Surat Suara yang dikembalikan karena Rusak/Keliru Coblos tanpa melakukan penghitungan ulang dan pembukaan kotak suara. Oleh karena hal tersebut, Saksi Mandat dari Partai Perindo menolak Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pangururan serta Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir, sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Kecamatan Pangururan tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Samosir Cq. Panwaslu Kecamatan Pangururan berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilu di TPS 07 Desa Pardomuan I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Panwaslu Kecamatan Pangururan memberikan Rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana Surat Panwaslu Kecamatan Pangururan nomor 18/KP.01.00/K.SU- 19.05/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Pangururan.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Samosir tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan untuk

KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai Perindo [Vide Bukti PK.3-08], yang pada pokoknya mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan adalah tanggal 28 Februari 2024 dan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Surat Suara Tidak Ditandatangani Oleh Ketua KPPS Yang Seharusnya Dinyatakan Sebagai Suara Yang Tidak Sah

... Menurut Mahkamah, pilihan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS tersebut tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal demikian karena dengan ditandatanganinya surat suara secara susulan oleh Ketua KPPS membuat munculnya risiko penyalahgunaan surat suara tersebut mengingat setelah surat suara dikeluarkan dari kotak tidak ada jaminan bahwa surat suara tersebut adalah hasil coblosan pemilih atau bukan, terlebih dalam konteks kerahasiaan, hasil dari 160 surat suara yang belum ditandatangani Ketua KPPS menjadi dapat diketahui terlebih dahulu setidaknya oleh Ketua KPPS, padahal secara prosedural, belum masuk ke dalam tahap penghitungan suara. Sehingga menurut Mahkamah, seharusnya surat suara yang terbukti tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut harus dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait sah atau tidaknya surat suara. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] halaman 63)

... Adapun kemudian juga dalam keterangannya Bawaslu menjelaskan bahwa Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan untuk KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai Perindo [vide Bukti PK3.17-08], dikarenakan keterdesakan waktu yang pada pokoknya mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 07 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan adalah tanggal 27 dan 28 Februari 2024 dan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024. Terhadap hal

tersebut Mahkamah tanpa bermaksud menilai isi dari surat tanggapan Bawaslu Kabupaten Samosir, kendatipun Termohon dan Bawaslu telah menganggap persoalan surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS ini sudah selesai namun menurut Mahkamah sesungguhnya secara substansi masih meninggalkan masalah karena ada pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, untuk menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dilakukan pemungutan suara ulang. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.3] halaman 65)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 harus dilakukan pemungutan surat suara ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 Tahun 2024 pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan Putusan *a quo* dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; ...

17. Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024)

Pemohon:

ABUBAKAR ABDULLAH, S.E.

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terjadi selisih perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.M Hadran Farizal, S. Pd. I sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) suara dari yang seharusnya hanya memperoleh 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) suara menjadi 3.966 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, selain itu penambahan suara tersebut terjadi karena adanya pergeseran suara dari Caleg Nomor Urut 7 atas nama L. Amrun, S. Pd. I sejumlah 92 (sembilan puluh dua) suara dan dari Caleg Nomor Urut 8 H. Badrun Tammam, A. Ma. sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) suara yang terjadi di 82 (delapan puluh dua) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu 15 (lima belas) TPS di Kecamatan Sekotong dan 67 (enam puluh tujuh) TPS di Kecamatan Lembar;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dituangkan dalam Formulir B.7 Nomor: 013/LP/PL/KAB/18.05/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang tidak ditentukan];

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Perbedaan Versi Perolehan Suara Dikaitkan dengan Perolehan Kursi di Internal Partai Politik

... Oleh karena terdapat perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota tersebut, baik yang dimiliki oleh para pihak (Pemohon, Termohon, dan Bawaslu) maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang benar pada formulir tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan suara yang benar. Sehingga, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 serta untuk menentukan perolehan kursi di internal PKS, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan sengketa internal PKS maka perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 83 (delapan puluh tiga) TPS di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS pada masing-masing TPS di mana terdapat suara PKS tanpa mengubah komposisi perolehan suara partai politik lain. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] halaman 133)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sepanjang Dapil Lombok Barat 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut

perolehan suara untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2;

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS, pada:

1) Kecamatan Sekotong

- Desa Cendi Manik di TPS 1, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20;
- Desa Taman Baru di TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, dan TPS 12;

2) Kecamatan Lembar

- Desa Lembar di TPS 14, TPS 15, TPS 16;
- Desa Jembatan kembar di TPS 7;
- Desa Mareje di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12;
- Desa Sekotong Timur di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 14;
- Desa Labuan Tereng di TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 19
- Desa Jembatan Gantung di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 11;
- Desa Lembar Selatan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33;
- Desa Mareje Timur di TPS 03, TPS 06, TPS 07, TPS 10;
- Desa Jembatan Kembar Timur di TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15.

- 5) Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana amar pada angka 4 dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat di Dapil Lombok Barat 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. ...

18. Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrat

A. Pokok Permohonan

bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Partai Demokrat sebanyak 183 suara di beberapa TPS, yang terjadi pada beberapa kecamatan dan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 292/PP.00.00/KI/03/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kalimantan Timur tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 15 Maret 2024. Kemudian, Bawaslu Kalimantan Timur mendaftarkan laporan tersebut dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR pada beberapa kecamatan di kabupaten/kota Dapil Kalimantan Timur. Laporan Pemohon tersebut telah diputus melalui Putusan Bawaslu Kalimantan Timur Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024 bertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 (sembilan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu PPK Balikpapan Utara, PPK Sangatta Selatan, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Anggana, PPK Muara Badak, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, dan PPK Talisayan. Sanksi tersebut dijatuhkan karena 9 (Sembilan) PPK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan. Selain itu, Bawaslu

menerangkan bahwa tidak terdapat temuan pelanggaran maupun permohonan penyelesaian sengketa proses, baik peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu maupun antar-peserta pemilu yang diterima Bawaslu Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur berkaitan dengan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Uji Petik dilakukan Mahkamah dan Ketidakyakinan terhadap Putusan Bawaslu

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu melakukan pemilihan secara acak berupa uji petik atas beberapa TPS yang didalilkan Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan perolehan suara Partai Demokrat. Uji petik tersebut adalah dengan menyandingkan bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah berupa Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun yang diajukan oleh Bawaslu. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.9.1] halaman 318)

Menurut Mahkamah memang telah terjadi permasalahan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang diuraikan di atas. Meskipun untuk 12 (dua belas) TPS hasil uji petik sebagaimana diuraikan pada Sub-Paragraf [3.9.1] di atas, terdapat beberapa TPS yang perolehan suara yang ditetapkan Termohon sama dengan perolehan suara pada bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu. Namun dengan fakta Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, Mahkamah tidak dapat begitu saja menyakini dan membenarkan perolehan suara dimaksud. Terlebih, untuk TPS 27 Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang; TPS 125 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara; dan TPS 17 Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan Bawaslu tidak melampirkan bukti perolehan suara PAN dan Partai Demokrat. Bahkan, selain itu, Termohon sama sekali tidak menyampaikan bukti Formulir Model D.Hasil untuk Kecamatan Anggana dan Kecamatan Samboja Barat. Artinya, dengan fakta tersebut, sulit bagi

Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta tersebut sekaligus menimbulkan keraguan perihal kebenaran perolehan suara pada masing-masing TPS dimaksud. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengembalikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah harus memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 147 TPS (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.9.2] halaman 322)

2) Ketidakkonsistenan Perolehan Suara

Bahwa dari hasil pencermatan dengan saksama bukti-bukti yang berkaitan dengan 147 TPS dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu tersebut, menurut Mahkamah, memang terdapat beberapa ketidakkonsistenan perolehan suara PAN dan Partai Demokrat sebagaimana yang telah Mahkamah uraikan diatas. Dengan ketidakkonsistenan perolehan suara tersebut menyebabkan banyak terjadi selisih atau koreksi perolehan suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon berkenaan dengan perbedaan perolehan suara tersebut. Dalam hal perubahan perolehan suara tersebut terjadi karena koreksi atau pembetulan yang dilakukan secara berjenjang, hal tersebut harus dapat dibuktikan telah dilakukan sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adalah benar terdapat bukti bahwa dalam beberapa formulir yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu terdapat tanda tangan dari saksi-saksi partai politik atas perolehan suara di beberapa TPS yang berada di 147 TPS tersebut, namun dalam persidangan terungkap fakta, tanda tangan tersebut dibubuhkan saksi partai politik karena "ancaman" dari penyelenggara (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.9.1] halaman 321)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;

- 4) Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS di bawah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.

A. Kota Balikpapan

1. TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
2. TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat
3. TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat
4. TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
5. TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
6. TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
7. TPS 52 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
8. TPS 78 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
9. TPS 13 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
10. TPS 53 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
11. TPS 90 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
12. TPS 91 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan
13. TPS 33 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan
14. TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan
15. TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
16. TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur
17. TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur
18. TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur
19. TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur
20. TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
21. TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara
22. TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara
23. TPS 85 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara

- 24. TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
- 25. TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota

B. Kota Samarinda

- 26. TPS 23 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
- 27. TPS 36 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu
- 28. TPS 34 Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu
- 29. TPS 15 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
- 30. TPS 24 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu
- 31. TPS 10 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
- 32. TPS 37 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
- 33. TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu
- 34. TPS 01 Selilli Kecamatan Samarinda Ilir
- 35. TPS 23 Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir
- 36. TPS 06 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
- 37. TPS 34 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir
- 38. TPS 09 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
- 39. TPS 17 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
- 40. TPS 23 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir
- 41. TPS 52 Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara
- 42. TPS 41 Lempake Kecamatan Samarinda Utara
- 43. TPS 32 Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara
- 44. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
- 45. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara
- 46. TPS 41 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
- 47. TPS 01 Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota
- 48. TPS 14 Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota
- 49. TPS 01 Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang
- 50. TPS 28 Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang
- 51. TPS 47 Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
- 52. TPS 28 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
- 53. TPS 51 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang
- 54. TPS 05 Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang
- 55. TPS 29 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang
- 56. TPS 73 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang

- 57. TPS 23 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
- 58. TPS 42 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang
- 59. TPS 04 Bandara Kecamatan Sungai Pinang
- 60. TPS 19 Bandara Kecamatan Sungai Pinang
- 61. TPS 27 Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang
- 62. TPS 20 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
- 63. TPS 21 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir
- 64. TPS 32 Bukuan Kecamatan Palaran
- 65. TPS 37 Bukuan Kecamatan Palaran
- 66. TPS 18 Sambutan Kecamatan Sambutan

C. Kota Bontang

- 67. TPS 05 Api Api Kecamatan Bontang Utara
- 68. TPS 02 Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara
- 69. TPS 19 Guntung Kecamatan Bontang Utara
- 70. TPS 18 Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara
- 71. TPS 26 Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat
- 72. TPS 04 Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan

D. Kabupaten Kutai Timur

- 73. TPS 20 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan
- 74. TPS 26 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan
- 75. TPS 38 Sanggata Selatan Kecamatan Sanggata Selatan
- 76. TPS 04 Teluk Singkama Kecamatan Sanggata Selatan
- 77. TPS 12 Sangkima Kecamatan Sanggata Selatan
- 78. TPS 87 Sanggata Utara Kecamatan Sanggata Utara
- 79. TPS 125 Sanggata Utara Kecamatan Sanggata Utara
- 80. TPS 07 Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara
- 81. TPS 16 Swarga Bara Kecamatan Sanggata Utara
- 82. TPS 25 Teluk lingga Kecamatan Sanggata Utara
- 83. TPS 19 Sepaso Kecamatan Bengalon
- 84. TPS 02 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
- 85. TPS 05 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
- 86. TPS 07 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong
- 87. TPS 08 Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
- 88. TPS 01 Manubar Kecamatan Sandaran

E. Kabupaten Kutai Kartanegara

89. TPS 09 Pantuan Kecamatan Anggana
90. TPS 09 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
91. TPS 14 Sungai Meriam Kecamatan Anggana
92. TPS 02 Kutai Lama Kecamatan Anggana
93. TPS 03 Kutai Lama Kecamatan Anggana
94. TPS 07 Kutai Lama Kecamatan Anggana
95. TPS 02 Muara Pantuan Kecamatan Anggana
96. TPS 07 Sanipah Kecamatan Samboja
97. TPS 09 Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat
98. TPS 05 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
99. TPS 08 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat
100. TPS 10 Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat
101. TPS 05 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
102. TPS 07 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
103. TPS 10 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
104. TPS 17 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
105. TPS 04 Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang
106. TPS 04 Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai
107. TPS 01 Kahala Ilir Kecamatan Kenohan
108. TPS 16 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu
109. TPS 06 Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut
110. TPS 01 Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut
111. TPS 05 Perdana Kecamatan Kembang Janggut
112. TPS 11 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
113. TPS 17 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak
114. TPS 04 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
115. TPS 12 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak
116. TPS 02 Suka Damai Kecamatan Muara Badak
117. TPS 09 Sabintulung Kecamatan Muara Kaman
118. TPS 02 Tunjungan Kecamatan Muara Kaman
119. TPS 03 Sedulang Kecamatan Muara Kaman
120. TPS 04 Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan
121. TPS 17 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan

- 122. TPS 21 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 123. TPS 79 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong
- 124. TPS 10 Loa Tebu Kecamatan Tenggarong
- 125. TPS 11 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 126. TPS 16 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong
- 127. TPS 17 Melayu Kecamatan Tenggarong
- 128. TPS 01 Sukarame Kecamatan Tenggarong
- 129. TPS 11 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 130. TPS 12 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong
- 131. TPS 14 Panji Kecamatan Tenggarong

F. Kabupaten Kutai Barat

- 132. TPS 03 Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung
- 133. TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 134. TPS 01 Suakong Sibak Kecamatan Bentian Besar
- 135. TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar

G. Kabupaten Berau

- 136. TPS 01 Pegat Bukur Kecamatan Sembaliung
- 137. TPS 01 Purna Sari Jaya Kecamatan Taliyasan
- 138. TPS 17 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur
- 139. TPS 04 Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur
- 140. TPS 02 Biatan Ulu Kecamatan Biatan
- 141. TPS 12 Gayam Kecamatan Tanjung Redeb

H. Kabupaten Paser

- 142. TPS 15 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot
- 143. TPS 03 Harapan Baru Kecamatan Kuaro
- 144. TPS 02 Munggu Kecamatan Long Kali
- 145. TPS 01 Muara Lambakan Kecamatan Long Kali

I. Kabupaten Penajam Paser Utara

- 146. TPS 15 Waru Kecamatan Waru
- 147. TPS 26 Petung Kecamatan Penajam

...

19. Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Amanat Nasional

A. Pokok Permohonan

DPR RI Dapil Jawa Timur IV

- 1) Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Timur IV untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah sebesar 114.583 dan suara Pihak Terkait I Partai Gerindra adalah 340.285. Pada saat dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan terjadi penambahan suara Pihak Terkait I Partai Gerindra sebesar 2.003, dan pengurangan suara Pemohon sebesar 2.068 [vide bukti P-3] pada 105 TPS di 6 kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru, yakni Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat. [vide bukti P-4.1 sampai dengan P- 9.18]. Hal tersebut mempengaruhi perolehan kursi ke-8 DPR RI Dapil Jawa Timur IV. Pengurangan dan penambahan suara yang terjadi disebabkan oleh adanya rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kecamatan Sumberbaru yang memerintahkan kepada PPK Kecamatan Sumberbaru untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara pada DPR RI di Kecamatan Sumberbaru pada 111 TPS di 6 Desa, yakni Desa Jamintoro, Desa Jatiroto, Desa Kaliglagah, Desa Karangbayat, Desa Rowotengah, dan Desa Sumberagung.
- 2) Bahwa menurut Pemohon pada saat dilakukannya rekapitulasi ulang tersebut, Pemohon tidak diundang untuk menghadiri rekapitulasi ulang. Pemohon telah melakukan keberatan atas 105 TPS di 6 kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru, yakni Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat sejak dilakukannya rekapitulasi ulang [vide bukti P-11]. Selain itu, Pemohon juga mengajukan keberatan saat rekapitulasi tingkat kabupaten Jember maupun

rekapitulasi tingkat provinsi namun tidak ditanggapi oleh Termohon. [vide bukti P-11.1 dan bukti P-11.1.1]. Pemohon juga mengajukan laporan ke Bawaslu Kab. Jember, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI. [bukti P-11.2, bukti P-11.2.1, bukti P-11.2.2, bukti P-11.2.3, bukti P-11.2.4, bukti P-11.2.5, bukti P-11.2.6, bukti P-11.2.7, bukti P-11.2.8].

DPRD Kabupaten Dapil Pamekasan 2

- 1) Bahwa menurut Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 10 suara yang terjadi di TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo dan penambahan suara Partai Demokrat sebesar 430 suara di 34 TPS pada 6 Desa, yakni Desa Larangan Badung, Desa Palengaan Dajah, Desa Palengaan Laok, Desa Banyupelle, Desa Potoan Laok, dan Desa Rek Rek Kecamatan Palengaan.
- 2) Bahwa menurut Pemohon selisih suara yang terjadi disebabkan oleh penghitungan di tingkat kecamatan yang tidak mempedomani Formulir Model C. Hasil DPRD.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, saksi PAN telah mengajukan keberatan mengenai perubahan suara di 35 TPS pada Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan secara berjenjang namun tidak ditanggapi oleh Termohon.
- 4) Bahwa Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2, kemudian Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pamekasan 2 atau memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang pada 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1) Koreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan oleh Bawaslu Republik Indonesia

Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan perihal putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024 yang pada pokoknya Bawaslu Republik Indonesia menolak permintaan koreksi diajukan oleh saudara Abdul Haq, M.M. sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 026/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024.

2) Pelaksanaan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pamekasan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.

Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyampaikan saran perbaikan, yakni mengurangi suara Partai Demokrat sebesar 193 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat dilihat bahwa suara Partai Demokrat yang sebelumnya tercantum dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Palengaan adalah sebesar 14.333 sedangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pamekasaan suara Partai Demokrat di Kecamatan Palengaan adalah sebesar 14.140.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Kesulitan penyandingan Perolehan Suara masing-masing partai politik

... Merujuk pada Pasal 16 ayat 1 huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: C. HASIL-DPR dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.” Ketentuan ini sesungguhnya menisbatkan jika ada perbedaan jumlah suara antara yang terdapat di Formulir Model D. Hasil Kecamatan, dengan Formulir Model C. Hasil Salinan, penentu untuk suara yang benar terletak pada Formulir C Hasil DPR yang terdapat di dalam kotak suara, dimana data

tersebut seharusnya dimiliki oleh Termohon. Hal demikian menjadikan tidak dapat disandingkannya bukti Formulir Model C. Hasil salinan milik Pemohon dengan Formulir Model C. Hasil milik Termohon. Lebih lanjut, tidak adanya Formulir Model C. Hasil DPR secara lengkap yang dimiliki Termohon, membuat Mahkamah juga tidak dapat menyandingkan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait I Partai Gerindra yang tersalin dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan (Pertimbangan Paragraf [3.13] halaman 197)

2) Putusan Bawaslu yang Belum Dilaksanakan Menyebabkan Penghitungan Surat Suara Ulang.

... Oleh karena adanya Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang belum dilaksanakan, maka menurut Mahkamah demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah harus dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang oleh Termohon di 15 TPS Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, yakni TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo; TPS 22, TPS 25, dan TPS 26 Desa Larangan Badung; TPS 19 Desa Palengaan Dajah; TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, dan TPS 27 Desa Bayupelle; TPS 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan. (Pertimbangan Paragraf [3.16] halaman 205)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang Dapil Pamekasan 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPR RI

Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo* pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, sebagai berikut:

Desa	TPS
Jamintoro	012
Jambesari	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017
Yosorati	001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051
Gelang	001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050
Pringgowirawan	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041

Karangbayat	001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029
-------------	---

- 5) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo* pada 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2, sebagai berikut:

Desa	TPS
Tatangoh	TPS 4
Larangan Badung	TPS 22, TPS 25, TPS 26
Palengaan Dajah	TPS 19
Bayupelle	TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 27
Potoan Laok	TPS 903, TPS 904, TPS 905, TPS 906

- 6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas dan kemudian digabungkan dengan perolehan suara hasil pemungutan suara untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV dan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2 yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

...

20. Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem untuk Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 memiliki selisih sebanyak 1 (satu) suara, seharusnya Pemohon lebih unggul 1 (satu) suara;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, selisih sebanyak 1 (satu) suara antara Pemohon (PDI Perjuangan) dengan Pihak Terkait (Partai NasDem) disebabkan adanya kesalahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Dampelas, karena terjadi penambahan suara untuk Partai NasDem sebanyak 1 (satu) suara berdasarkan persandingan antara Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai berikut:

No. TPS	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		Keterangan/Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/Kota	D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	
TPS 05	PDI Perjuangan	13	13	Tetap
	Partai NasDem	77	78	Bertambah 1 (satu) suara

- 3) Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan sebanyak 13 suara yang dimuat dalam Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas. Dengan demikian, perolehan suara untuk PDI Perjuangan adalah tetap. Sementara itu,

perolehan suara Partai NasDem pada Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota mendapatkan sebanyak 77 suara (vide Bukti P-5), sedangkan pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota mendapatkan sebanyak 78 suara (vide Bukti P-8), sehingga perolehan suara Partai NasDem bertambah sebanyak 1 (satu) suara.

- 4) Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas tersebut di atas, persandingan perolehan suara antara PDI Perjuangan (Pemohon) dengan Partai NasDem (Pihak Terkait) di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota			Keterangan/ Selisih
		C. Hasil DPRD Kab/Kota se-kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota	
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437	Tetap
	Partai NasDem	5.012	5.013	5.013	Bertambah 1 suara

- 5) ahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, mendapatkan sebanyak 5.012 suara, sedangkan pada Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala mendapatkan sebanyak 5.013 suara, dan di Formulir D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala mendapatkan sebanyak 5.013 suara, sehingga Partai NasDem bertambah sebanyak 1 (satu) suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ada koreksi pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kab/Kota.
- 6) Bahwa menurut Pemohon, seharusnya hasil perolehan suara Partai NasDem berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dengan rincian total suara PDI Perjuangan sebanyak 1.437 suara dan suara Partai NasDem sebanyak 5.012 suara.
- 7) Bahwa menurut Pemohon, rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara tidak adil dan jujur, dilakukan secara berjenjang di Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, dan memengaruhi

serta merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi;

- 8) Bahwa menurut Pemohon, kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon telah memengaruhi dan merugikan suara sah Pemohon, karenanya Pemohon telah membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu.
- 9) Bahwa menurut Pemohon persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	2.419	2.149	-
5	NASDEM	7.257	7.256	1 suara

artinya perolehan suara PDI Perjuangan tetap atau tidak terdapat perubahan, mulai dari tingkat penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kab/Kota.

- 10) Bahwa menurut Pemohon, jika didasarkan pada perolehan suara dari Termohon, suara Partai NasDem sebanyak 7.257 suara jika dibagi 3 (tiga) menggunakan metode sainte lague adalah sebanyak 2.419 suara, yaitu jumlah yang sama dengan perolehan suara Pemohon. Padahal seharusnya perolehan suara Partai NasDem adalah sebanyak 7.256 suara (yang jika dibagi 3 (tiga) dengan menggunakan metode sainte lague menjadi sebanyak 2.418 suara.
- 11) Bahwa menurut Pemohon, pada saat dilakukannya penghitungan suara di tingkat TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS tidak memberikan salinan asli Formulir C.Hasil Salinan kepada saksi mandat PDI Perjuangan, dan terhadap saksi atas nama Aldi tidak diberi kesempatan oleh KPPS untuk menandatangani Formulir C.Hasil Salinan untuk TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- 12) Bahwa menurut Pemohon, saksi PDI Perjuangan pada saat rapat pleno di PPK Kecamatan Dampelas atas nama Moh. Iqbal tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap selisih penambahan suara tersebut

dikarenakan belum menerima Formulir C.Hasil Salinan untuk TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, demikian halnya dengan saksi PDI Perjuangan yang mengikuti rapat pleno di tingkat kabupaten/kota atas nama Rahmat, juga tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan karena tidak memiliki data;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bahwa Laporan oleh Pelapor atas nama Yakub dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 yang pada pokoknya mengenai adanya perbedaan hasil suara antara Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan untuk Partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas. Terhadap laporan *a quo* meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun dikarenakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghentikan laporan administratif Pemilu yang berpotensi mengubah perolehan suara apabila telah melewati waktu Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional dan apabila terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan pokok permohonan yang sama, sehingga Bawaslu Kabupaten Donggala tidak meregistrasi dan menghentikan laporan *a quo*.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Keraguan Kebenaran Angka-Angka dalam Alat Bukti yang Menyebabkan Mahkamah Melalui Panel Hakim Menghitung Ulang Surat Suara

... Mahkamah meragukan kebenaran angka-angka dalam kedua bukti tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah melalui Panel Hakim kemudian menetapkan untuk melaksanakan sidang lanjutan guna membuka kotak suara untuk menghitung ulang surat suara yang terdapat di dalam kotak suara perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 khusus di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, Mahkamah memerintahkan kepada

Termohon untuk menghadirkan kotak suara TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala khusus untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala yang pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIB. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.16.4] halaman 90)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 untuk perolehan suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala harus ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menetapkan suara yang benar untuk perolehan suara sah Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

**Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pda TPS 05 Desa
Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	BURHANUDDIN	2
2.	SAPRIZAL	0
3.	INDI APRIANTI	4
4.	ARPAN, S.E.	0
5.	IRFAN	4
6.	DWI JAYANI, S.Pd.	0
7.	KHALIK	0
8.	BALLING, S.S., M.Pd.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	12

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	ASIS RAUF	1
2.	TASLIM	0
3.	AISA	3
4.	RAHMAN	0
5.	YUSUF IDRUS, S.E.	1
6.	RIZKI ADRIANI	0
7.	ASHAR	0
8.	FITRIANI	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	1
1.	AMIRUDDIN LAPADA. S.Pd.	0
2.	MOHAMMAD RIZKI	9
3.	ELISABET, S.Sos.	0
4.	MOHAMMAD RIFAI, S.Sos.	0
5.	SAPRI	3
6.	Hj. MASTIKA	0
7.	SARIDA	0
8.	KOBER TOMUKA	0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	13
--	---	----

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	0
1.	SUBHI. S.Pd.	4
2.	MALIK	0
3.	MATILDA, S.H.	1
4.	ALAMSYAH	1
5.	NAWIR B. PAGESA, S.Pt.	0
6.	PUTRI	0
7.	SITI NURHAYATI	0
8.	MOH. NUR FADLI, S.M.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	6
1.	ADHA	0
2.	HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E.	2
3.	RUSLAN, S.Pd.	9
4.	MUHAMMAD	2
5.	IRIYANTI	58
6.	CIPTO MADYO KARSO	0
7.	YADI	0
8.	RUSTAM LAMAMA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	77

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	RAHMAN	0
2.	RIHFAN	0
3.	HENI	0
4.	SAHRAN SAHIDONG	0
5.	WIDYA NINGRUM	0
6.	ARIA MAJID	0
7.	ROSYANA	0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	NASRUDDIN	2
2.	DJAMALUDDIN	0
3.	MARWATI	1
4.	MOHAMMAD ROISUL	0
5.	JUSRIANI, S.Pd.	0
6.	MUTMAINA	0
7.	ABKAR DJIRIMU	0
8.	MOH. HANDRI OKTORA, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
--	--	----------

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	MUHLIS UMAR ALI., S.E.	0
2.	MUHAMMAD ZAKARIA	0
3.	MASNIDASRIANI	0
4.	ANTON	0
5.	ASDAR	0
6.	ISA	0
7.	ARJAT, S.P.	5
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
1.	IR. EDWARD. KP. ADAM	0
2.	FANDI	0
3.	RISNAWATI, S.H.	0
4.	Drs. ARWIN, S.H.	16
5.	ABRAM	0
6.	ERNA	0
7.	KURNIA, S.Pd.I.	0
8.	IRMAYANI	1

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19
--	--	-----------

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	1
1.	Drs. MUSTAKIM, M.Si.	0
2.	MULIANA, S.Sos.	0
3.	ANDI WAHYUDI ARMANSYAH WAWO	3
4.	SUJUD SAHWI	0
5.	TUTY MERDEKAWATI	1
6.	MOH. ASHARI, S.H.	0
7.	NI LUH ELINE EVELINE, S.E.	0
8.	MUCHTARA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	ARDIANSYAH	0
2.	AWILUDIN	0
3.	ASIA AFRIANI	0
4.	HASNAWATI	0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
--	---	---

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	0
1.	KELVIN SOPUTRA	6
2.	RACHMITHA AMELIA A.B. TAUT, S.H.	0
3.	TASWIT	0
4.	I KETUT MURDANA	0
5.	GITA OKTAVIANI PRATIWI, S.Pd.	0
6.	MUHAZIR	1
7.	SAHRI. H, S.Sos.	0
8.	MANSYUR DG MALLAWA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
1.	JASRAN	23
2.	RUDIANTO, S.Sos.	0
3.	SABRIANI RIZKI, S.Pd.	0
4.	KAMARUDIN, S.Sos.	0
5.	ALHILAL HAMDY	0
6.	SUKRANI, S.H.	0
7.	ABTAR, S.K.M.	1
8.	FIKLAN, S.H.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	26

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
18.	PARTAI UMMAT	0
1.	MASWIN IBRAHIM	0
2.	MEGAWATI	0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
--	--	----------

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
CALON ANGGOTA LEGISLATIF UNTUK TPS 05 DESA SIOYONG KECAMATAN
DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12
2.	PARTAI GERINDRA	6
3.	PDI PERJUANGAN	13
4.	PARTAI GOLKAR	6
5.	PARTAI NasDem	77
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	5
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	19
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	5
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	7
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	26
24.	PARTAI UMMAT	0
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	179

21. Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Perindo

A. Pokok Permohonan

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4, dengan alasan yang pada pokoknya telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.551 suara kepada caleg Partai Gelora atas nama Naris Wetapo sebanyak 2.080 suara dan caleg Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sebanyak 2.471 suara. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penggantian PPD di Distrik Asotipo sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD baru.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. Akan tetapi, tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Pergantian PPD di Tengah Proses Rekapitulasi yang Menyebabkan Proses Rekapitulasi Dihentikan

... Pergantian PPD di tengah proses rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan terkait dengan perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi hasil TPS, sesuai dengan kesepakatan, dengan yang dibacakan oleh PPD, sehingga muncul protes atau keberatan

dari masyarakat hingga menyebabkan proses rekapitulasi dihentikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi, *in casu* tingkat kabupaten. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap keputusan yang diambil harus bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun. (Pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 39)

2) Perbaikan Terhadap Mekanisme Pengadministrasian Data Suara Melalui Sistem Noken

... Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya secara tegas telah melarang PPS, PPK/PPD, atau KPU Kabupaten melakukan perubahan terhadap hasil pemilu di TPS. Artinya, setelah proses pemberian suara oleh kepala suku di TPS, tidak dibuka lagi ruang kesepakatan terkait dengan perolehan suara, baik untuk melakukan pengalihan maupun perubahan data perolehan suara. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, musyawarah kesepakatan untuk pemberian suara baru dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang justru menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, terlepas dari perlunya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengadministrasian data suara melalui sistem noken (Pertimbangan Paragraf [3.16] halaman 40)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, Distrik Asotipo, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, di Distrik Asotipo;

- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Tahun 2024 di seluruh TPS di Distrik Asotipo sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...



22. Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Keadilan Sejahtera (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua)

A. Pokok Permohonan

- 1) bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di tingkat provinsi sebanyak 6.671 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 6.658 suara sehingga terdapat selisih 13 suara. Hal itu disebabkan Termohon masih berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP untuk Kecamatan/Distrik Sentani. Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara di Distrik Sentani saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan/Distrik Sentani yang tersebar di 225 TPS dengan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon di tingkat kecamatan sebanyak 3.961 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 3.948 suara.
- 2) bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pemohon berhak mendapatkan kursi kedelapan anggota DPRP Papua Dapil Papua 3, apabila tidak terjadi penambahan suara pada 15 (lima belas) partai politik termasuk perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan pengurangan suara pada 13 (tiga belas) partai politik, termasuk perolehan suara Pemohon yang tersebar dalam 225 TPS di Distrik Sentani.
- 3) bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP oleh PPD Sentani setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara selesai di Kecamatan/Distrik Sentani;
- 4) bahwa menurut Pemohon, keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon bernama Teguh Riyanto pada tanggal 12 Maret 2024 dan 17 Maret 2024 di tingkat kabupaten dan Ikram Hajir pada tanggal 18 Maret 2024 di tingkat provinsi karena terdapat selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 13

suara dan pembetulan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan- DPRP untuk perolehan suara partai politik yang mengalami penambahan dan pengurangan suara, termasuk perolehan suara Pemohon.

- 5) bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti laporan Pemohon Nomor 026/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 bertanggal 15 Maret 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 155/PP.00.01/ K.PA.03/2024 mengenai undangan klarifikasi bertanggal 20 Maret 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti laporan Pemohon Nomor 026/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 bertanggal 15 Maret 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 155/PP.00.01/ K.PA.03/2024 mengenai undangan klarifikasi bertanggal 20 Maret 2024

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Rekapitulasi ulang karena alat bukti yang tidak bersesuaian

Bahwa berdasarkan fakta terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, menunjukkan permasalahan atas keaslian alat bukti dari para pihak. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Fakta-fakta dalam persidangan yang saling tidak berkesesuaian, hal itu menyebabkan Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran bukti-bukti tersebut. Untuk kepastian hukum dan menjaga kemurnian suara pemilih, maka perlu dilakukan rekapitulasi suara ulang untuk 225 TPS di Distrik Sentani. (Pertimbangan Paragraf [3.13], halaman 123-124).

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 2) Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- 3) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

...



23. Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Pemohon :

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua)

A. Pokok Permohonan

- 1) Menurut Pemohon, pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 04.15 WIT Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Apawer Hulu membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi, dengan perolehan caleg PDI Perjuangan sebanyak 127 suara;
- 2) Menurut Pemohon, pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sarmi dengan melakukan perbaikan terhadap Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon dari Setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apawer Hulu. Dalam perbaikan dimaksud perolehan suara PDI Perjuangan diubah menjadi "0" (nol);
- 3) Menurut Pemohon, perolehan suara PDI Perjuangan sejumlah 127 suara diperoleh berdasarkan Formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Wamariri sejumlah 45 suara; TPS 01 Syoremania sejumlah 14 suara; TPS 01 Murara sejumlah 32 suara; TPS 01 Maniwa sejumlah 26 suara; TPS 01 Tamaja sejumlah 5 suara; dan TPS 01 Sasawapece sejumlah 5 suara;
- 4) Menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan adanya keberatan dari salah seorang calon anggota legislatif dari Partai NasDem yang menunjukkan sertifikat dan catatan hasil

penghitungan perolehan suara di TPS Kampung Wamariri dan Syoremania di mana yang bersangkutan berasumsi mendapatkan 20 suara di Kampung Wamariri dan 20 suara di Kampung Syoremania.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03- 2024 yang dilatarbelakangi hasil yang tidak sesuai antara Formulir Model C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara C-Hasil Salinan DPD, Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Panwaslu Distrik Apawer Hulu mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU- PA.23.03-2024 yang merekomendasikan untuk: c. Hasil pengawasan Pengawas TPS terhadap perolehan suara partai dan caleg PDI Perjuangan di 10 TPS Distrik Apawer Hulu yaitu: TPS Wamariri 45 suara, TPS Surimania 14 suara, TPS Murara 32 suara, TPS Maniwa 26 suara, TPS Tamaja 5 suara, TPS Sasawapece 5 suara, sedangkan TPS Kwapitania, TPS Bina, TPS Aironan, TPS Aurimi 0 suara.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Rujukan untuk Menentukan Perolehan Suara yang Benar

Mahkamah tidak menemukan dalam bukti yang diajukan para pihak, berita acara perbaikan atau catatan lainnya sebagai tanda telah dilaksanakannya rekomendasi, sehingga jelas Formulir apa yang diperbaiki dengan hasil perbaikan seperti apa. Dengan demikian menurut Mahkamah, dokumen yang harus menjadi rujukan untuk menentukan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.14.3], halaman 97)

2) Signifikan atau tidak terhadap perolehan kursi partai politik

Menurut Mahkamah demi tercapainya kepastian hukum, terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap perolehan kursi partai politik pada DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2, Mahkamah memandang perlu untuk menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu sesuai dengan perolehan suara PDI Perjuangan yang tertera pada Formulir Model C. Hasil yang diperlihatkan dalam persidangan yang telah menjadi fakta persidangan. (pertimbangan paragraf [3.16], halaman 98)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2, TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu harus dibatalkan dan ditetapkan ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 01 Wamariri, Distrik Apawer Hulu adalah 9 suara dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu adalah 10 suara dan menggabungkan dengan hasil perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2;

- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menggabungkan dengan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana amar putusan pada angka 4, kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil penggabungan suara dimaksud;

...



24. Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024

Pemohon:

Partai Golongan Karya

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan suara untuk Partai Gerindra dan Partai Aceh, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan pada 8 kecamatan.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, adanya penambahan suara tersebut terjadi ketika Pemohon menyandingkan hasil rekap mandiri Formulir C.Hasil-DPRA yang dimiliki Pemohon dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA yang dimiliki oleh Termohon.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, telah disampaikan surat keberatan terhadap hasil pleno kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, yang kemudian ditindaklanjuti dengan saran perbaikan dari Panwaslu Kabupaten Aceh Timur kepada KIP Kabupaten Aceh Timur.
- 4) Bahwa menurut Pemohon, KIP Kabupaten Aceh Timur telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua PPK Simpang Jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun, untuk memperbaiki penghitungan suara di tingkat kecamatan, namun terhadap surat tersebut tidak ada tindak lanjut dari Ketua PPK dimaksud.
- 5) Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya tindak lanjut dari Ketua PPK sebagaimana disebutkan dalam angka 4, membuat Pemohon menandatangani surat keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Simpang Jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun.

- 6) Bahwa menurut Pemohon, KIP Kabupaten Aceh Timur sama sekali tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas, sehingga Pemohon kembali mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat Provinsi Aceh.
- 7) Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya tindak lanjut atas keberatan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka 6, membuat Pemohon melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ke Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Putusan Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, menurut Termohon berdasarkan Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Nomor 290/PP/00.00/K1/03/2024 pada poin ke 9 (Sembilan) menyatakan bahwa dalam hal putusan yang diberikan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, maka harus disertai dengan pertimbangan bahwa terhadap pelanggaran administrasi Pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Putusan Bawaslu sebagai Pertimbangan Keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada Formulir D.Hasil Kecamatan

Bahwa terhadap adanya perbedaan suara dari Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Idi Rayeuk sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Paragraf [3.13.1] , dan juga tidak adanya tindak lanjut dari PPK di 10 kecamatan setelah adanya perintah dari KIP Kabupaten Aceh Timur, serta Putusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 yang menyatakan bahwa KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Timur, PPK Kecamatan Peureulak Barat, PPK Kecamatan Ranto Peureulak, PPK Kecamatan Peureulak Timur, PPK Kecamatan Peunaron, PPK Kecamatan Simpang Jernih, PPK Kecamatan Birem Bayeun, PPK Kecamatan Idi Rayeuk, dan PPK Kecamatan Peureulak

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, membuat Mahkamah tidak dapat meyakini keabsahan dari angka perolehan suara yang ada pada Formulir D.Hasil Kecamatan, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif untuk anggota DPRA di Dapil Aceh 6, serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Idi Rayeuk. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.13.3], halaman 172)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 (delapan) kecamatan sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Idi Rayeuk;
 - 2) Kecamatan Birem Bayeun;
 - 3) Kecamatan Peureulak;
 - 4) Kecamatan Ranto Peureulak;
 - 5) Kecamatan Peureulak Timur;
 - 6) Kecamatan Peureulak Barat;
 - 7) Kecamatan Simpang Jernih;
 - 8) Kecamatan Peunaronharus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 (delapan) kecamatan sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 di atas; ...

25. Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Gerakan Indonesia Raya

A. Pokok Permohonan

Bahwa terdapat selisih 13 suara antara perolehan suara Pemohon sebesar 4.672 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) sebesar 4.685 suara. Menurut Pemohon, selisih 13 suara tersebut dikarenakan adanya pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil pada Pemilu Tahun 2024 berupa penggunaan surat suara oleh pemilih yang tidak berhak yang terjadi di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau. Sebanyak 15 surat suara digunakan oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai yang meliputi 1 orang pemilih telah meninggal dunia, 10 orang pemilih tidak hadir, 2 orang pemilih di bawah umur, dan 2 orang pemilih fiktif. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Model C. Hasil Salinan, dan Daftar Hadir Pemilih, dari 187 pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Agustinus Adena, S.A.P., meraih 185 suara dan terdapat 2 surat suara tidak sah. Selanjutnya, di TPS 02 Desa Deme, penggunaan surat suara oleh pemilih yang tidak berhak juga terjadi dengan menggunakan surat suara 1 orang pemilih yang telah meninggal dunia dan 10 orang pemilih yang tidak hadir memilih. Atas kejadian di TPS 02 Desa Nanga Tekungai dan TPS 02 Desa Deme.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1. Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.13/II/2024, bertanggal 6 Maret 2024, menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih

- tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu Kabupaten Sintang juga telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan adanya pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 di TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau oleh Pelapor atas nama Oki Arivaini. Melalui Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.13/II/2024, bertanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Bawaslu Tidak Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang karena Telah Melebihi Batas Waktu

Telah ternyata terdapat penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau serta telah dipertimbangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun tidak direkomendasikan dalam amar putusan Bawaslu Kabupaten Sintang *a quo* karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau. (Pertimbangan Paragraf [3.11], halaman 83)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

26. Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024)

Pemohon:

Partai NasDem

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara sebesar 142 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni yang seharusnya 402 suara namun dalam Formulir D.Hasil Kecamatan menjadi 544 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik Weriagar tidak dihadiri oleh Saksi Partai Politik sehingga Formulir Model D. Hasil DPRD Kecamatan Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi Partai Politik.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan perbandingan antara Formulir Model C.Hasil dari 7 (tujuh) TPS di 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Weriagar, terdapat penambahan suara PKS, PDIP dan Partai Perindo sebanyak 164 suara yang diduga berasal dari perolehan suara PKB sebesar 34, Partai Gerindra sebanyak 3 suara, Partai Golkar sebanyak 59 suara, Partai Buruh sebanyak 15 suara, Partai Gelora sebanyak 12 suara, Partai Hanura sebanyak 5 suara, Partai Garuda sebanyak 1 suara, PAN sebanyak 19 suara, Partai Demokrat sebanyak 2 suara, PSI sebanyak 1 suara, PPP sebanyak 1 suara, Partai Umat sebanyak 3 suara.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan 9 (Sembilan) suara pada 7 (tujuh) TPS di 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar yang seharusnya merupakan jumlah suara tidak sah namun pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan justru tertulis 0 (nol) suara.
- 4) Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap peristiwa adanya penambahan dan pengurangan serta meminta lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan Weriagar agar dapat dilakukan persandingan karena hanya diberikan kepada saksi tertentu saja, namun

Termohon hanya meminta saksi Pemohon mengisi formulir keberatan tanpa menindaklanjuti lebih lanjut.

- 5) Bahwa menurut Pemohon, apabila dilakukan pencermatan rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Laporan dengan Nomor Registrasi 006/REG/LP/PL/KAB/34.07/II/2024 *a quo* telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan menyerahkannya kepada Sentra Gakkumdu dan disimpulkan laporan *a quo* tidak terbukti cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Ketidaksesuaian perolehan suara baik antar partai politik

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara PKS di 7 (tujuh) TPS yang ada di Distrik Weriagar dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti tertulis para pihak berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PKS pada 7 TPS di Distrik Weriagar [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-11 = bukti T-008 = bukti PK.35-4]. Hasil pencermatan Mahkamah tersebut bersesuaian dengan keterangan Termohon dalam persidangan Senin, 27 Mei 2024, yang menyatakan setelah dilakukan pencermatan, Termohon mendapati adanya perbedaan suara PKS yang terdapat dalam Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Formulir D.Hasil Kecamatan Distrik-DPRD KABKO pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu berdasarkan Formulir Model C.Hasil perolehan suara PKS adalah 402 suara, sedangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan suara PKS adalah 544 suara. Bahkan Bawaslu pun baik dalam keterangan

tertulis maupun dalam persidangan juga menyampaikan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara baik suara PKS maupun suara partai politik lainnya. Artinya, tidak hanya suara PKS saja yang tidak berkesesuaian tetapi juga beberapa partai politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi masing-masing partai politik.

Bahwa berkenaan dengan fakta dan pertimbangan hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, Mahkamah berpendapat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, dan TPS 01 Kampung Tuanaikin dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.2], halaman 53-54)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin, dibatalkan dan harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilhan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara

pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;

...



27. Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Kota Dumai 4 adalah sejumlah 6.864 suara, namun dalam penetapan perolehan tersebut terdapat kejadian khusus yakni pada TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), TPS 17 Kelurahan STDI, dan TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, serta TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Rokan Hulu 3 adalah sejumlah 12.168 suara, yang sebagiannya berasal dari Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sejumlah 6.537 suara. Namun dalam penetapan suara di Desa Mahato terdapat kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Di TPS 28 Desa Mahato, dimana pada saat Sidang Pleno PPK di Kecamatan Tambusai Utara, ditemukan jumlah pemilih laki laki 72, jumlah pemilih perempuan 65, total pemilih laki-laki dan perempuan 137 pemilih, namun jumlah suara sah sejumlah 138 dan jumlah suara tidak sah 1 (satu). Sehingga jika dijumlahkan menjadi 139 suara, selisih 2 (dua) suara lebih banyak dari total jumlah pemilih;
 - b. Di TPS 30 Desa Mahato, jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 131 suara pada Model C. Plano dengan rincian surat suara sah 124 dan suara tidak sah 0 (nol), terdapat selisih 7 (tujuh) suara, namun ketika dilakukan pencocokkan ternyata 7 (tujuh) surat suara tersebut bersumber dari Daftar Pemili Khusus (DPK), yang kemudian ditambahkan sehingga menjadi 131 suara.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kota Dumai memberikan rekomendasi secara lisan kepada KPU Kota Dumai untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang DPRD Kabupaten/Kota yaitu menghitung ulang jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah dengan hasil TPS 06 Kelurahan STDI sejumlah 228 suara, TPS 17 Kelurahan STDI sejumlah 208 suara, TPS 07 Kelurahan Purnama sejumlah 231 suara. Sedangkan terkait 3 (tiga) orang yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar di TPS 004 Kelurahan Basilam Baru, ternyata pemilih tersebut telah memiliki KTP Domisili Kota Dumai sesuai dengan wilayah TPS tersebut.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

- 1) Terdapat satu orang pemilih yang telah menandatangani daftar hadir tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena meninggalkan TPS sebelum mencoblos namun oleh penyelenggara tidak dibuatkan Berita Acara**

Proses rekapitulasi di TPS 17 Kelurahan STDI, terdapat selisih suara selisih 1 (satu) surat suara, yaitu jumlah suara sah 201 suara dan suara tidak sah 7 suara, jumlah total suara 208. Sementara dalam daftar hadir tercatat 209 pemilih. Terhadap perbedaan suara tersebut, Bawaslu merekomendasikan pembukaan kotak suara, namun masih terdapat selisih suara. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selisih satu suara tersebut dikarenakan terdapat satu orang pemilih yang telah menandatangani daftar hadir tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena meninggalkan TPS sebelum mencoblos namun oleh penyelenggara tidak dibuatkan Berita Acara.

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, menurut Mahkamah meskipun menurut penyelenggara telah diketahui sebab adanya selisih suara, namun karena ketiadaan Berita Acara sebagai dokumen yang menandakan telah adanya suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara penghitungan suara. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 17 Kelurahan STDI dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1], halaman 99)

2) Memberikan hak suaranya namun tidak menandatangani formulir C.Daftar Hadir

... TPS 07 Kelurahan Purnama terdapat 4 (empat) surat suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara. Telah ternyata selisih 4 (empat) suara tersebut dikarenakan berdasarkan C.Daftar Hadir terdapat 4 (empat) pemilih yang sudah menyerahkan C.Pemberitahuan kepada KPPS dan telah memberikan hak suaranya namun tidak menandatangani formulir C.Daftar Hadir;

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas Mahkamah berpendapat ketiadaan tanda tangan 4 (empat) orang pemilih yakni atas nama Rini, Ponisah, Mulya Sibuan, dan Muhamad Alfendi yang meskipun menurut KPPS telah ditandai dalam daftar hadir namun berakibat tidak dapat dipastikan surat suara tersebut telah digunakan oleh yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih pada TPS 004 Kelurahan Purnama juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 004 Kelurahan Purnama dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). (pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1], halaman 99-100)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai 4 harus dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai 4;

- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan dan TPS 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...



28. Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Golongan Karya

A. Pokok Permohonan

1. Menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 271 suara dan penambahan suara Partai NasDem sejumlah 30 suara di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 271 suara terjadi di TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 25 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 44 Kelurahan Bubulak TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 30 Kelurahan Curug Mekar, TPS 29 Kelurahan Sindang Barang. Adapun berkaitan dengan adanya penambahan suara Partai NasDem sejumlah 30 suara di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terjadi di TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 27 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 08 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 01 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 19 Kelurahan Balumbang Jaya.
2. Menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sejumlah 2.096 suara yang didasarkan pada persandingan perolehan suara berdasarkan Data C Hasil-DPRD Kab/Kota dan D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Gunung Putri Barat di TPS sebagai berikut:
 - a) TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS, 07, TPS 15, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 29, TPS 31, TPS 33, TPS 38, TPS 40, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 48, TPS 53, TPS 56, TPS 62, TPS 65, TPS 66, TPS 68, TPS 69, TPS 71, Desa/Kelurahan Karanggan.
 - b) TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 10, TPS 12, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 35, TPS 37, TPS 38, TPS 41, TPS 42, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 51, TPS 54, TPS 55,

TPS 56, TPS 59, TPS 65, TPS 68, TPS 71, Desa/Kelurahan Gunung Putri.

- c) TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 8, TPS 11, TPS 17, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 52, TPS 56, TPS 59, TPS 61, TPS 62, TPS 64, TPS 65, TPS 70, TPS 71, TPS 72, TPS 73, TPS 75, TPS 79, TPS 81, TPS 82, TPS 84, TPS 85, TPS 87, TPS 88, TPS 89, TPS 91, TPS 93, TPS 94, TPS 96, TPS 99, TPS 100, TPS 101, Desa/Kelurahan Ciangsana.
- d) TPS 03, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 25, TPS 29, TPS 31, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 46, TPS 51, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 58, TPS 62, TPS 71, TPS 74, TPS 77, TPS 80, TPS 88, TPS 98, TPS 107, TPS 108, TPS 109, TPS 110, TPS 116, TPS 118, TPS 119, TPS 121, TPS 124, TPS 127 Desa/Kelurahan Bojong Kulur.
- e) TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 29, TPS 32, TPS 33, TPS 39, TPS 41, TPS 55, TPS 56, TPS 68, TPS 81, TPS 83, TPS 87, TPS 88, TPS 89, TPS 92, TPS 94, TPS 95, TPS 97, TPS 98, TPS 99, TPS 108, TPS 114, TPS 115, TPS 117, TPS 120, TPS 124, TPS 125, Desa/Kelurahan Cicadas.
- f) TPS 31, TPS 32, TPS 36, TPS 37, TPS 39, TPS 40, TPS 43, TPS 69, TPS 65, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 12, TPS 17, TPS 18, TPS 20, TPS 24, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 54, TPS 55, TPS 60, TPS 62, TPS 64, TPS 66, TPS 71, TPS 72, TPS 78, TPS 80, TPS 84, TPS 87, TPS 91, TPS 95, TPS 96, TPS 97, TPS 100, TPS 85, Desa/Kelurahan Tlanjung Udik.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024, pada putusan tersebut Bawaslu menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan (input) angka perolehan suara sah partai politik dan calon dari Partai Golkar untuk Pemilu anggota DPRD Kota Bogor, Dapil Kota Bogor 3 pada formulir model

D.Hasil.Kecamatan-DPRD Kabko, karena tidak sesuai dengan jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Golkar pada formulir model C.Hasil-DPRD Kab/Kota.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu adalah tidak dapat dibenarkan

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, telah ternyata terdapat Putusan Bawaslu *a quo* yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan input perolehan suara Partai Golkar yang harus ditindaklanjuti, meskipun Termohon telah melakukan koreksi, namun koreksi yang telah dilakukan bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Bawaslu dimaksud, terlebih koreksi dilakukan sebelum keluarnya Putusan Bawaslu tersebut. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu adalah tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, untuk meyakinkan Mahkamah perihal suara yang benar dan guna menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara Partai Golkar untuk calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 di TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Dapil Kota Bogor 3. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.13.1], Halaman 370-371)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Kota Bogor;

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai Golkar, dan TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 027 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat, dan TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai NasDem untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan, dan menetapkan hasil perolehan suara Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

29. Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Amanat Nasional

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Kota Cirebon 2 seharusnya sejumlah 2.722 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sama dengan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yakni sejumlah 2.718 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 (empat) suara. Pengurangan suara tersebut terjadi di tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk atas penetapan suara sah menjadi tidak sah/rusak pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, sebagaimana uraian di bawah ini:
 - a. di TPS 14 Kelurahan Panjunan terdapat 1 (satu) suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robekan di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg;
 - b. di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terdapat 3 (tiga) suara sah yang telah mencoblos Pemohon, namun dinyatakan tidak sah karena ada robekan di bagian lipatan. Selain itu, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon atas nama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Dapil Garut 4 seharusnya sejumlah 13.561 suara, namun ditetapkan oleh Termohon sejumlah 13.360 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 201 suara. Pengurangan suara tersebut sebagaimana terlihat dalam rekaman live streaming rekapitulasi tingkat Kabupaten Garut yang tidak berdasarkan pada hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Cilawu.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengenai laporan surat suara yang rusak atau robek di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil pemenuhan Pasal 510 UU Pemilu karena pernyataan tidak sah surat suara tersebut telah melalui hasil rapat rekapitulasi, telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik;
- 2) Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya mengenai laporan surat suara yang rusak atau robek di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil pemenuhan Pasal 510 UU Pemilu karena pernyataan tidak sah surat suara tersebut telah melalui hasil rapat rekapitulasi telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Surat Suara Rusak karena Terdapat Robek di Lipatan Surat Suara

Bahwa terhadap fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, adanya 1 (satu) surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara, telah ternyata disebabkan karena tata cara atau prosedur penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan KPPS yang tidak mengesahkan surat suara tersebut meskipun terdapat kesepakatan tidak dapat dibenarkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara *a quo* perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) adalah sama, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan penghitungan ulang surat suara. Hal demikian, menurut Mahkamah dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan tidak terdapat kekeliruan dalam penentuan perolehan suara yang dapat merugikan masyarakat baik sebagai pemilih ataupun yang berhak dipilih, maka demi kepastian hukum yang adil, proses pelaksanaan pemilihan

umum termasuk penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1], Halaman 151 – 152)

2) Suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan para saksi.

Mahkamah berpendapat tindakan Penyelenggara yang memperlakukan 1 (satu) suara Pemilih atas nama Ahmad Sulam yang tidak digunakan dianggap telah digunakan namun dimasukkan sebagai suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan para saksi. Terkait tindakan tersebut menurut Mahkamah tidak dapat dibenarkan, sebab seharusnya terlebih dahulu dicatat dalam formulir kejadian khusus dan dibuatkan berita acara. Namun, telah ternyata hal tersebut tidak dilakukan. Terlebih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon juga terdapat persoalan lain yaitu adanya 3 (tiga) surat suara sobek pada bagian lipatan yang dinyatakan tidak sah, hal demikian juga seharusnya tidak serta merta dinyatakan tidak sah sebab harus dicermati terlebih dahulu kondisi surat suara yang bersangkutan dikaitkan dengan ketentuan Bab V Huruf B angka 1 poin d angka 7 PKPU 66/2024. Ihwal dimaksud telah ternyata mencederai prinsip demokrasi dan kemurnian suara Pemilih. Oleh karena itu, untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara *a quo* perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) adalah sama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.2], Halaman 155)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara;

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

30. Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrat

A. Pokok Permohonan

1. Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kesalahan penghitungan suara di Dapil Jember 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jember.
2. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem terjadi di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan total suara sebanyak 11 (sebelas) suara.
3. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan total sebanyak 68 (enam puluh delapan) suara.
4. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebanyak 8 (delapan) suara.
5. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 8, TPS 31, TPS 63, TPS 98, dan TPS 102 Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebesar 27 (dua puluh tujuh) suara.
6. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebanyak 10 (sepuluh) suara.
7. Pemohon mendalilkan terhadap adanya penambahan suara untuk Partai NasDem demikian Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, pada tanggal 2 Maret 2024, dan mengajukan

keberatan pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Jember pada tanggal 6 Maret 2024. Pemohon juga telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, bertanggal 4 Maret 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima laporan Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 020/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, dari Sdr. Try Sandi Apriana, sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pada tanggal 04 Maret 2024 Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait dugaan pelanggaran Pemilu adanya tindakan kecurangan Pemilu yaitu penggelembungan perolehan suara Calon Legislatif pada Partai Nasdem di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
- 2) Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan kajian awal. Berdasarkan kajian awal Laporan tersebut, tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sehingga tidak ditindaklanjuti dan Laporan tidak diregister.

BAWASLU

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil antara Pemohon dengan Termohon, pada TPS sebagai berikut:

- 1. TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan total suara sebanyak 11 (sebelas) suara;**

... Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, Mahkamah menemukan alat bukti berupa formulir/dokumen rekapitulasi yang diajukan Pemohon namun tidak diajukan pembandingnya oleh Termohon, yaitu Formulir Model C.Hasil (yang dulu disebut Plano). Perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon menunjukkan angka yang sama dengan Formulir Model C.Hasil Salinan yang juga diajukan Pemohon,

namun menunjukkan perbedaan angka dengan Formulir Model D.Hasil. Artinya menurut alat bukti Pemohon terjadi perubahan perolehan suara Partai NasDem antara hasil rekapitulasi di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kaliwates.

Perbedaan alat bukti dan perbedaan angka yang tercantum di dalamnya, bagi Mahkamah mengindikasikan adanya kesalahan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon. Namun Mahkamah tidak dapat pula sepenuhnya meyakini keaslian dokumen Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti, karena dokumen Formulir Model C.Hasil sebenarnya terdiri dari beberapa halaman namun Pemohon hanya mengajukan satu halaman saja yang berisi perolehan suara Partai NasDem sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan analisa lebih dalam.

Berdasarkan pertimbangan di atas, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara di TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, dengan cara menyandingkan ulang dokumen Formulir Model C.Hasil dari TPS dengan dokumen Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates. (Pertimbangan Mahkamah Sub-Paragraf [3.13.3] halaman 91)

2. TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan Total Sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) Suara.

... Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.13.3]** *mutatis mutandis* berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara masing-masing TPS tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir

Model C.Hasil dari TPS dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates. (pertimbangan Mahkamah Sub-Paragraf [3.14.3] halaman 94)

3. TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebanyak 8 (delapan) suara.

... Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.13.3] secara *mutatis mutandis* berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di Kelurahan Mangli untuk TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12, menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara masing-masing TPS tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates. (pertimbangan Mahkamah Sub-Paragraf [3.15.3] halaman 96)

4. TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebanyak 10 (sepuluh) suara.

... Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.13.3] secara *mutatis mutandis* berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Parta NasDem di TPS 22 Kelurahan Sempusari menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara di TPS 22 tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS 22 Kelurahan Sempusari dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates. (Pertimbangan Mahkamah Sub-Paragraf [3.17.3] halaman 100)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

Daerah Pemilihan Jember 1 harus dilakukan pencermatan ulang hasil rekapitulasi.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan Jember 1.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum *in casu* KPU Kabupaten Jember untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil (plano) pada:
 - 1) TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates;
 - 2) TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates;
 - 3) TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates; serta
 - 4) TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates;dan kemudian menyandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk dilakukan koreksi/perbaikan secara berjenjang jika memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan rekapitulasi, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil pencermatan ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan pencermatan ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

...

31. Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 terdapat pelanggaran pemilu di beberapa TPS sebagai berikut:
 - a. Di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, terdapat pemilih ganda. Menurut Pemohon, pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan DPT di TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Ketiga pemilih ganda tersebut adalah Hasan Basri, Mardiya, dan Wardiatul Jannah yang mencoblos di dua TPS yang berbeda. Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Batang Hari dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari pada tanggal 23 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administratif kepada terlapor, yakni PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - b. Di TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari terdapat satu orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten. Padahal, pemilih tersebut terdaftar di DPT pada daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya, pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPR RI, dan surat suara DPD RI. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan

keberatan dengan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus tingkat Kabupaten;

- c. Di TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari terdapat satu orang pmilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atas nama Dedi Setiawan yang telah menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten. Padahal pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang berbeda dapilnya. Semestinya, Dedi Setiawan hanya mendapatkan tiga surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPR RI, dan surat suara DPD RI. Atas kejadian tersebut, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus tingkat Kabupaten. Namun demikian, dalam petitum Permohonan, Pemohon tidak menyebutkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, melainkan Pemohon menyebutkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Maro Sebo Hulu Kabupaten Batang Hari [vide Perbaikan Permohonan hlm. 28];
- d. Salah satu KPPS di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari mengunjungi salah satu pemilih bernama Fatimah karena sakit. KPPS tersebut mendatangi Fatimah bersama PPKD dan saksi partai tertentu tanpa membawa formulir pendamping yang diisi dan ditandatangani oleh pendamping orang yang sakit, hingga akhirnya 5 (lima) surat suara atas nama Fatimah dicoblos tanpa adanya konfirmasi dari Fatimah. Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Batang Hari, dan Bawaslu Kabupaten Batang Hari pun memutuskan telah terjadi pelanggaran di TPS yang didalilkan;
- e. KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya di 9 TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, padahal para pemilih sudah datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik, yaitu di TPS 20 Desa Tangkit, pemilih bernama Clara Ridwan tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 33 Desa Tangkit, pemilih bernama Sulna

Wati tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 18 Desa Tangkit, pemilih bernama Sawiyah tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus ; di TPS 19 Desa Tangkit, pemilih bernama Lefsi Triani dan Ilpika Mutmaina tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 10 Desa Tangkit, pemilih bernama Ibrahim tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 14 Desa Tangkit, pemilih bernama Bintang Mauladina dan Marta Sari tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 31 Desa Tangkit, pemilih bernama Vebri Ananda Gea tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 28 Desa Tangkit, pemilih bernama Gimah tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, padahal ia sudah terdaftar di DPT dengan nomor urut 66 dan mendapat undangan untuk mencoblos di TPS 28 tersebut; dan di TPS 8 Desa Tangkit, pemilih atas nama Sunar tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan suaranya, padahal pemilih sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk mencoblos.

2. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4 terjadi pelanggaran pemilu yang menyebabkan terjadinya perselisihan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) sebagai berikut:
 - a. Di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci terdapat Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT berdasarkan Salinan C Hasil DPRD Kab/Kota sebanyak 207 orang. Dari sebanyak 207 orang pengguna hak pilih yang terdaftar pada DPT tersebut, ada 13 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Namun berdasarkan Formulir C daftar hadir Pemilih Tetap mereka menggunakan hak suaranya. Dengan kata lain,

hak pilih ke-13 orang tersebut disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak;

- b. Di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 228 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebagaimana dalam Formulir C hasil Salinan DPRD Kab/Kota sebanyak 208 orang. Dari sebanyak 208 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat sebanyak 27 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Menurut Pemohon, hak pilih ke-27 orang tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- c. Di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 215 orang. Dari sebanyak 215 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 55 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Menurut Pemohon, hak pilih ke-55 orang tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- d. Di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 223 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 202 orang. Dari sebanyak 202 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat sebanyak 20 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Menurut Pemohon, hak pilih ke-20 orang tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- e. Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, seluruh pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 pemilih yang tersebar di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, benar tidak berada di Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;

- f. Di TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci, terdapat sebanyak 258 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sementara itu yang menggunakan hak pilih yang berasal dari DPT berdasarkan Salinan C Hasil sejumlah sebanyak 216 orang. Namun, apabila disandingkan dengan Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP KPU, hanya terdapat sebanyak 212 orang pemilih DPT yang hadir, sehingga terdapat penambahan 4 suara berdasarkan Salinan C Hasil yang dilakukan oleh Termohon;
- g. Di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, terdapat sebanyak 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dari sebanyak 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan Formulir C. Daftar Hadir DPTKPU adalah sebanyak 155 orang. Namun faktanya, dalam Formulir C. Hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 224 pemilih, sehingga terdapat penambahan sebanyak 63 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1. Bahwa pelanggaran pemilu berupa tindakan pemilih ganda di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari melalui putusannya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor, yakni PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 2 Desa Kembang Seri.
2. Bawaslu Kabupaten Batang Hari mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024 bertanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor, yakni KPPS 1, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 6 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemilu, sehingga Bawaslu Kabupaten Batang Hari merekomendasikan agar KPU Kabupaten Batang Hari memberikan sanksi administratif kepada para terlapor tersebut sebagai KPPS di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Pemilih Ganda (memilih lebih dari 2 kali) pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari

... Bahwa menurut Mahkamah, pemilihan ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dalam pemungutan suara pemilu merupakan pelanggaran pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 533 UU Pemilu yang menentukan “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Oleh karena itu, pemilihan ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menyebabkan pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Pemilu, “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

... Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan dan kepastian untuk menetapkan suara yang benar karena telah ternyata terbukti adanya pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, maka demi menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah berpendapat bahwa harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari adalah beralasan menurut hukum.(Pertimbangan Sub-Paragraf [3.15.1.1] halaman 260 s.d. 261)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengucapan Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

32. Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Pemohon:

IWAN ASSO, S.I.P. (Calon Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia daerah pemilihan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 4 Tahun 2024)

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 1.104 (seribu seratus empat) suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 5.040 (lima ribu empat puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 3.936 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 antara lain Distrik Popugoba sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik. Sehingga terjadinya penghilangan suara Pemohon melalui suara Partai Perindo di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 yaitu Distrik Popugoba atas nama Iwan Asso sebanyak 3.936 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) suara;
2. Bahwa adanya peralihan suara Pemohon, terdapat pada calon anggota DPRD dari partai politik lain yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Agus Himan sebanyak 3.272 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Penggantian PPD saat proses Rekapitulasi berlangsung

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena penggantian anggota PPD Distrik Popugoba ditengah proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya sedang berlangsung, yang berakibat berubahnya perolehan suara untuk Distrik Popugoba dan menjadi pemicu persoalan yang didalilkan Pemohon dan berdasarkan pula fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu adanya perbedaan dokumen bukti yang diajukan Pemohon yang bertuliskan “Dok. Uji Coba” [vide Bukti P-10] dan Termohon hanya mengajukan bukti berupa foto-foto saat pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara dan penghitungan suara Tingkat Distrik Popugoba [vide Bukti T-8], maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan otentisitas dan validitas akan kedua dokumen bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga hal ini menyebabkan Mahkamah mendapat keraguan akan hasil untuk perolehan suara di Distrik Popugoba. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken/ikat di Distrik Popugoba. Dengan demikian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Popugoba yang berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik Popugoba maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). (pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.15] halaman 33 s.d. 34)

2) Keabsahan/kelengkapan administrasi pemungutan suara (Formulir C.Hasil) serta kaitannya dengan Pemungutan Suara Sistem Noken

Menimbang bahwa selain pertimbangan Mahkamah terhadap proses penggantian PPD oleh KPU Kabupaten Jayawijaya tersebut di atas, Mahkamah menilai, pentingnya mekanisme pencatatan data, baik terkait

dengan data pemilih, surat suara, hingga kejadian atau peristiwa tertentu yang berkait erat dengan proses penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya telah mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara, pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah pada hari pemungutan, hingga pencatatan oleh KPPS mengenai data pemilih yang hadir hingga yang terpenting adalah pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C. Hasil sebagai dasar penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Dengan adanya sumber data perolehan suara di TPS, maka diharapkan akan meminimalisir potensi perbedaan hasil penghitungan suara. Selain itu, apabila terdapat perbedaan hasil rekapitulasi pada saat rapat pleno, baik di tingkat distrik maupun kabupaten, data perolehan suara di TPS menjadi sumber data penting sebagai parameter atau acuan pencocokan data perolehan suara. Begitu halnya bagi Mahkamah, kelengkapan data perolehan suara dari masing-masing jenjang, khususnya Formulir Model C. Hasil TPS, menjadi sangat penting dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk kemudian dilakukan penilaian berdasarkan keyakinan hakim dan peraturan perundang-undangan sebagai *rule of game* penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan satu pun bukti surat/tulisan berupa dokumen Formulir Model C. Hasil dari TPS yang diajukan oleh para pihak. Terlebih lagi, bukti dokumen berupa Formulir Model D. Hasil yang diajukan oleh para pihak juga kurang memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kemurnian suara yang telah diberikan oleh masyarakat melalui sistem noken. Hal demikian lah yang membuat Mahkamah tidak terlalu memberikan penilaian terhadap hasil perolehan suara yang benar. Selanjutnya, Mahkamah juga menggarisbawahi perihal kesepakatan sistem noken yang menurut Mahkamah, juga menjadi salah satu permasalahan dalam perkara *a quo*. Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya secara tegas telah melarang PPS, PPK/PPD, atau KPU Kabupaten melakukan perubahan terhadap hasil pemilu di TPS. Artinya, setelah proses pemberian suara oleh kepala suku di TPS, tidak dibuka lagi

ruang kesepakatan terkait dengan perolehan suara, baik untuk melakukan pengalihan maupun perubahan data perolehan suara. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, musyawarah kesepakatan untuk pemberian suara baru dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang justru menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, terlepas dari perlunya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengadministrasian data suara melalui sistem noken, fakta demikian justru semakin meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan PSU di seluruh TPS di Distrik Popugoba, Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4. (pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.17] halaman 34 s.d. 36)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Tahun 2024 di seluruh TPS di Distrik Popugoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

33. Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrat

A. Pokok Permohonan

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Distrik Yapen Selatan adalah 3.881 suara, bertambah 297 suara dari perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan yang hanya memperoleh 3.584 suara;
2. Menurut Pemohon, perolehan suara PKN berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Distrik Yapen Selatan adalah 1.350 suara, bertambah 309 suara dari perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan yang hanya memperoleh 1.041 suara;
3. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Perindo berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Distrik Yapen Selatan adalah 1.368 suara, bertambah 517 suara dari perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan yang hanya memperoleh 851 suara;
4. Menurut Pemohon, dengan adanya penambahan suara dari Partai Golkar, PKN, dan Perindo menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi, yaitu kursi ke-8 dari Dapil Kepulauan Yapen 1;
5. Menurut Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan dan laporan kepada Bawaslu.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu mengenai adanya manipulasi suara dan diregister dengan Nomor: 032/LP/dst/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Pada tanggal 04 April 2024, dalam rapat pleno kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:

1. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak pidana pemilu;
2. Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Merekomendasikan dugaan pelanggaran kode etik terkait prinsip akuntabel yang dilakukan oleh ketua dan anggota PPD Distrik Yapen Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian Formulir Model C. Hasil Salinan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan

... Bahwa dengan fakta ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian bukti Formulir Model C. Hasil Salinan yang diajukan para pihak membuat Mahkamah tidak bisa meyakini bukti mana yang dapat dipercaya terkait perolehan suara di tingkat TPS dan berapa perolehan suara yang benar di masing-masing TPS di Distrik Yapen Selatan. Karena itu maka Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model: e. C. HASILDPRD KAB/KOTA atau C. HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Namun oleh karena baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait III (PKN) maupun Bawaslu tidak ada yang mengajukan bukti Formulir Model C. Hasil, maka Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar. (Pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 205)

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah demi tercapainya kepastian hukum terkait perolehan suara yang benar sebagaimana suara yang diberikan oleh para pemilih di TPS di Distrik Yapen Selatan, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1, dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil (*tally*) dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir model lain maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil (*tally*). (Pertimbangan Paragraf [3.16] halaman 205)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil;

5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

....



34. Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Nasdem

A. Pokok Permohonan

1. Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena tidak diberikan Formulir Model D.Hasil pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan/Distrik. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan hanya membacakan Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang tidak didasarkan pada Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Plano, keberatan tersebut dituangkan dalam Catatan Keberatan/Kejadian Khusus;
2. Bahwa menurut Pemohon, akibat tidak diberikannya Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan tersebut terdapat permasalahan pergeseran suara secara masif di Distrik Sentani. Pergeseran tersebut terjadi di seluruh partai politik, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 28 suara dan partai-partai politik lain mendapatkan penambahan suara secara bervariasi. Penambahan dan pengurangan suara tersebut bersumber dari jumlah surat suara tidak sah, jumlah surat suara dikembalikan (rusak), jumlah surat suara tidak digunakan (sisa);
3. Bahwa menurut Pemohon, penambahan dan pengurangan suara tersebut mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Partai NasDem hanya mendapat 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-2, sedangkan 1 (satu) kursi lainnya turun menjadi peringkat kursi ke-11. Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Papua Dapil Papua 3. Apabila suara murni dari TPS-TPS di Distrik Sentani dikembalikan, Partai NasDem akan memperoleh 2 (dua) kursi pada peringkat kursi ke-1 dan kursi ke-9.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Panwaslu Distrik Sentani mengeluarkan surat perihal Imbauan Hasil Pleno Nomor 002/HM.02/K-PANDIS.01/PA-07/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang salah satu pokoknya menghimbau agar PPD Distrik Sentani mengumumkan dan memberikan salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan kepada penyelenggara dan saksi partai politik.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Pergeseran suara partai politik secara akumulatif

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait pergeseran suara partai politik yang secara akumulatif berjumlah 14.352 suara yang menurut Pemohon bersumber dari selisih jumlah surat suara tidak sah, jumlah surat suara dikembalikan (rusak), jumlah surat suara tidak digunakan (sisa) pada kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Setelah Mahkamah melakukan penyandingan antara Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon [*vide* Bukti Papua 3 P-4 sampai dengan Bukti Papua 3 P-228] dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan beserta Lampirannya yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon [*vide* Bukti T-005 dan Bukti T-013], Mahkamah menemukan bahwa dari 225 TPS di Distrik Sentani hanya terdapat 3 TPS yang bersesuaian jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, yaitu TPS 56 Kelurahan Sentani Kota, TPS 23 Kelurahan Hinekombe, dan TPS 01 Kampung Sereh, sementara 222 TPS lainnya terdapat perbedaan angka pada jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Selain itu, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak, selain Pemohon, hanya Bawaslu yang mengajukan alat bukti berupa kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan pada seluruh TPS di Distrik Sentani kecuali TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 63, dan TPS 64 di Kampung/Kelurahan Sentani Kota, serta TPS 3, TPS 22, TPS 34, TPS 59, TPS 60, dan TPS 69 di Kampung/Kelurahan Hinekombe [*vide* Bukti PK.34-2]. Adapun Termohon dan para Pihak Terkait tidak mengajukan bukti berupa

Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Hasil Salinan, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh Para Pihak guna memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai kebenaran data jumlah penggunaan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari Termohon, baik dalam keterangannya maupun dalam persidangan, bahwa perbedaan data antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada 222 TPS di Distrik Sentani merupakan tindakan koreksi pada saat rekapitulasi berjenjang. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan tentang kebenaran dan kemurnian suara di Distrik Sentani dimaksud. (Pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.16] Halaman 158 s.d. 159)

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara dan menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kondisi faktual sebagaimana termuat dalam sub paragraf [3.16.2] di atas, dalam rangka memenuhi rasa keadilan sekaligus menilai kondisi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibukota Provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang pelaksanaannya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. (Pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.17] Halaman 159)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang.

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;

...

35. Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Golongan Karya

A. Pokok Permohonan

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 844 suara seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.468 karena ada pengurangan tersebut Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.624 suara dan penambahan suara bagi PDIP sebanyak 60 seharusnya PDIP memperoleh suara sebanyak 2.465 suara namun karena ada penambahan tersebut PDIP memperoleh suara sebanyak 2.525 suara. Menurut Pemohon pengurangan dan penambahan perolehan suara tersebut disebabkan Termohon telah salah dalam menetapkan hasil perolehan suara Pemohon di kecamatan Simuk DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 karena Termohon memiliki dua model D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo kecamatan Simuk yaitu D. Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 dan 20 Februari 2024 dimana keduanya memuat hasil penghitungan suara yang berbeda. Pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan Simuk PPK Kecamatan Simuk menuangkan hasil penghitungannya ke dalam model D. Hasil Kecamatan DPRD KabKo Kecamatan Simuk tanggal 20 Februari 2024 dan Pemohon memperoleh 1.203 suara sedangkan perolehan suara partai dan caleg yang di input ke dalam sirekap pada pleno di tingkat Kabupaten bersumber dari Model D. Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 dan Pemohon memperoleh sebanyak 359 suara.

2. Menurut Pemohon Model D. Hasil Kecamatan yang sah adalah Model D. Hasil Kecamatan Simuk yang bertanggal 20 Februari 2024 karena ditandatangani oleh semua PPK dan Saksi-Saksi yang hadir.
3. Terhadap kejadian ini Saksi Mandat Pemohon telah menyampaikan Keberatan atas hasil Perubahan D. Hasil Kecamatan Simuk tersebut, karena perubahan D.hasil Kecamatan Simuk tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Simuk tanpa dihadiri oleh saksi Partai Politik.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/02/III/2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Nias Selatan untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang untuk jenis surat suara DPRD Provinsi di Kecamatan Simuk.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Adanya 2 (dua) Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda

... Bahwa terhadap fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, terhadap adanya 2 (dua) Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda untuk Kecamatan Simuk maka perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 menurut Mahkamah tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Simuk untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6 yaitu TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru, TPS 1 Desa Gondia dan TPS 1 Desa Maufa. (pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.12] halaman 71)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 khususnya di Kecamatan Simuk;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 Tahun 2024 pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Simuk untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 yaitu TPS 1 Desa Silina, TPS 1 Desa Silina Baru, TPS 1 Desa Gobo, TPS 2 Desa Gobo, TPS 1 Desa Gobo Baru, TPS 2 Desa Gobo Baru, TPS 1 Desa Gondia dan TPS 1 Desa Maufa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

36. Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024)

Pemohon:

Partai NasDem

A. Pokok Permohonan

DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2

Pemohon mendalilkan telah terjadi kelalaian oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), *in casu* Ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Di mana Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah pada saat rapat rekapitulasi di tingkat PPK Ternate Selatan. Akibatnya, Pemohon kehilangan/berkurang 143 suara karena keputusan/ketetapan tersebut. Karena merasa dirugikan, Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat kecamatan dan kota namun tidak ditanggapi oleh Termohon

DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1

Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara bagi PSI sebanyak 10 suara pada 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan. Menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Salinan C-Hasil dengan Lampiran D-Hasil karena adanya surat suara tidak sah yang dihitung sebagai surat suara sah dan diberikan kepada PSI. Terdapat perbedaan hasil rekapitulasi antara sebelum dicetak dengan setelah dicetak (*printout*). Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun tidak digubris oleh Termohon

DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 2

Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahannya yakni Ketua PPK Ibu Selatan menghentikan sementara/skors penghitungan suara di TPS. Namun, tanpa sepengetahuan para saksi tersebut penghitungan suara di TPS tetap dilanjutkan hingga selesai. Pada pagi harinya, saksi Pemohon mendatangi

masingmasing TPS tersebut, namun hanya diberikan Formulir Model C.Hasil Salinan oleh masing-masing KPPS di TPS tersebut agar ditandatangani oleh Saksi Pemohon. Selain itu, adapula pergeseran dan pengalihan suara di Dapil Halmahera Barat 2, di mana Panwascam Ibu Selatan mengeluarkan Rekomendasi untuk menghitung surat suara ulang pada Desa Gamsida, Kec. Ibu Selatan namun tidak dilaksanakan oleh Termohon. Pemohon mendalilkan suaranya berkurang sejumlah 98 suara

DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3

Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Di mana menjelang maghrib proses penghitungan suara dihentikan oleh Ketua KPPS, dan disepakati akan dilanjutkan pada jam 21.00 WIT. Namun, pada jam 21.00 WIT Saksi Pemohon, Markus Kadari, bersama-sama dengan saksi Parpol lainnya (PAN) atas nama, Switli Sidioniki, kembali ke TPS tersebut dan mendapatkan info bahwa akan dilanjutkan pada keesokan harinya (15 Februari 2024), dengan alasan Ketua KPPS sakit. Pada pagi keesokan harinya, Saksi Pemohon mendatangi TPS tersebut, namun ternyata penghitungan suara untuk Dapil Halmahera Selatan 3 sudah selesai. Saksi Pemohon hanya diperlihatkan Perolehan Suara Dapil Halmahera Selatan 3 yang telah ditulis di papan tulis putih, bukan pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana Pedoman Teknis KPU. Pemohon mendalilkan pengurangan suara sejumlah 62 suara;

DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dapil Pulau Morotai 3

Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak berhak dan diberikan kesempatan untuk memilih. Karena, pemilih atas nama Maria, Ruhdin, dan Windi berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan Maluku Utara. Menurut Pemohon, pemilih tersebut mengakui telah menerima dan menggunakan lima kertas suara pada saat memberikan suaranya di TPS 02 Desa Tanjung Sale, Kecamatan Morotai Utara. Padahal seharusnya pemilih dari luar provinsi hanya dapat memberi suara untuk Pilpres saja. Pemohon telah melaporkan ke Panwascam Morotai Utara, namun tidak ditindaklanjuti. Kejadian ini bertentangan dengan Bab II Pemungutan Suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dalam Pemilu. Selain itu, Pemohon mendalilkan pengurangan suara sejumlah 28 suara;

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

1. Bawaslu Kota Ternate melakukan Rapat Pleno Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan dapat ditindaklanjuti sebagai temuan sesuai dengan BA Pleno Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Nomor 002/BA-PLENO/TL-A/TTE/III/2024. Temuan ini diregistrasi dengan Nomor 001/REG/TM/TL/KOTA/ 32.01/III/2024, tanggal 06 Maret 2024. Setelah dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, selanjutnya hasil penanganan tersebut diteruskan ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate melalui surat penerusan Nomor 002/Terus- TPP/LP/TL/KOTA/32.01/III/2024, tanggal 27 Maret 2024 [vide bukti PK.33-7]. Sentra Gakkumdu Kota Ternate telah melimpahkan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor B-526/Q.2.10/Eku.2/04/2024 tanggal 04 April 2024. Pengadilan Negeri Ternate kemudian menjatuhkan vonis dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PNTte, tanggal 22 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Aisyah Kharie (selaku Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona) bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan denda;
2. Bahwa selain itu, terdapat pula Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 003/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 dan diregister dengan Nomor 001/REG/LP/ PL/PROV/32.00/III/2024 perihal kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme serta etik penyelenggaraan Pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan dan Kota Ternate, *in casu* sepanjang tindak lanjut keberatan Saksi Peserta Pemilu terhadap TPS 04 dan 06 Kelurahan Tanah Tinggi dan TPS 08 Kelurahan Tabona yang dilaporkan oleh Calon DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Sdr. Muhammad Ghifari, ST.,M.M. Pada pokoknya, setelah Bawaslu melakukan proses terhadap Laporan *a quo* berdasarkan prosedur yang berlaku disimpulkan bahwa perbuatan Ketua PPK Kota Ternate Selatan, *in casu* pembukaan kotak suara pada TPS 08 tidak sesuai ketentuan Pasal 80 jo Pasal 81 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hingga akhirnya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor

001/Rekom- KE/LP/PL/Prov/32.00/IV/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap PPK Ternate Selatan pada tanggal 22 April 2024, sepanjang berkenaan perbuatan dan tindakan PPK Ternate Selatan;

3. Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 116-SE/DPD Nasdem Halsel/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Akmal Ibrahim, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024. Adapun hasil kajian awal atas Laporan dugaan pelanggaran Pemilu *a quo*, Bawaslu menyatakan tidak memenuhi syarat materil, sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. Bawaslu juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan mengenai status laporannya dan telah pula diumumkan di papan informasi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Maret 2024;
4. Bawaslu menerima laporan melalui Formulir B.1 Nomor 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024 dengan pelapor atas nama Yatsir Mandeia [vide Bukti PK.33-43]. Terhadap laporan *a quo* Panwaslu Kecamatan Morotai Utara kemudian memberikan formulir tanda bukti penerimaan aduan dengan Nomor 001/LP/PL/Kec-MorotaiUtara/II/2024. Selanjutnya, dilakukan kajian awal Laporan Nomor 001/LP/MU/2/1014, tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil kajian menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga disampaikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan paling lambat sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 melalui surat pemberitahuan Nomor 046/PANWASLU-MU/02/2024, tanggal 23 Februari 2024 perihal perbaikan laporan. Surat pemberitaan disampaikan kepada pelapor Yatsir Mandeia via pesan *WhatsApp*. Namun, sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan *a quo*, sehingga berdasarkan berita acara rapat pleno Panwaslu Kecamatan Morotai Utara Nomor 01/BA/Panwaslu-MorotaiUtara/II/2024 Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan *a quo* tidak deregister.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Perlindungan Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional

... Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa Pemilu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memiliki kandungan makna yang sangat fundamental dan membawa konsekuensi bahwa suara rakyat haruslah dilindungi dan dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, Pemilu sebagai perwujudan demokrasi harus dijalankan secara adil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Prinsipnya, pada setiap tahapan atau proses Pemilu haruslah menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) yang harus dihormati dan dijaga dengan menghindari semaksimal mungkin tindakan yang merugikan pemenuhan akan hak tersebut. Dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian konstitusional bagi para pemilih ataupun peserta dalam penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah harus melakukan tindakan penyelamatan konstitusional demi terwujudnya keadilan Pemilu. Pada konteks ini, Mahkamah sudah semestinya menjalankan fungsinya yang tidak hanya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of Constitution*), namun juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); ... (pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.12.2.1] halaman 164)

2) Keabsahan Surat Suara karena Ketua KPPS tidak bertandatangan di surat suara

... Bahwa terhadap rangkaian fakta hukum dan tindakan hukum yang telah dijatuhkan kepada para penyelenggara Pemilu tersebut, terdapat satu hal prinsip yang menjadi perhatian Mahkamah, yakni tidak disahkannya seluruh perolehan suara peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan karena surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS (kecuali satu suara untuk Partai NasDem (Pemohon) karena surat suara dibubuhi tanda tangan). Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada Paragraf [3.12.2.1] di atas, bahwa pelaksanaan Pemilu adalah

pengejawantahan kedaulatan rakyat dan perwujudan nilai serta prinsip demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu, hak konstitusional warga negara, baik dalam konteks sebagai pemilih (*rights to vote*) maupun hak untuk dipilih (*rights to be candidate*) harus dilindungi dan dijamin oleh negara;

Bahwa fakta hukum tidak disahkannya hampir seluruh surat suara karena Ketua KPPS tidak bertandatangan di surat suara dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir (*intolerable*). Sebab, tindakan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih; Bahwa di satu sisi, Mahkamah sangat menyadari pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan tertib administrasi sebagaimana telah dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu dalam konteks menyatakan surat suara sah atau tidak sah dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 386 UU Pemilu dan Pasal 53 PKPU 25/2023. Sebab, ketentuan mengenai syarat administratif dan prosedur teknis dimaksudkan untuk mencegah kecurangan atau potensi penyimpangan, baik dari penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu. Persyaratan tersebut tentunya diperuntukkan untuk menjaga kemurnian suara pemilih melalui prosedur teknis, sehingga ditetapkanlah rangkaian tindakan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, *in casu* KPPS. Namun, dalam hal ini Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kerugian terhadap hak warga negara, khususnya bagi pemilih dalam memberikan hak suaranya (*rights to vote*) dalam Pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh saksi Pemohon Nuryati La Madihami, yang menyatakan bahwa pada saat berada di TPS dirinya hanya memenuhi haknya untuk memberikan suara berdasarkan hati nuraninya. Sebagai warga negara yang awam dengan berbagai ketentuan, saksi tidak memerhatikan apakah surat suara telah ditandatangani Ketua KPPS ataukah tidak. Saksi diberikan lima jenis surat suara dan kemudian mencoblosnya, tanpa mengetahui konsekuensi dari tidak ditandatanganinya surat suara yang menjadikan “suaranya dianulir”, sebagaimana yang dialami pula oleh hampir seluruh pemilih yang telah memberikan hak suaranya di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 22 sampai

dengan hlm. 27]. Padahal hak untuk memilih merupakan hal yang fundamental dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Bahkan, tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut tidak hanya merugikan pemilih, namun juga peserta Pemilu. Sebab, sebagaimana pencermatan Mahkamah terhadap bukti dari para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, dengan tidak ditandatanganinya hampir seluruh surat suara *a quo* berakibat pada tidak sahnya hampir seluruh perolehan suara partai politik di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan pada saat rapat rekapitulasi di PPK Ternate Selatan sebagaimana telah diuraikan dan disajikan pada tabel persandingan di atas [vide bukti P-6-NasDem-Kota Ternate 2, bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2, bukti P- 11-NasDem-Kota Ternate 2, dan bukti T-008 = bukti PK.33-4, serta PK.33-5]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai, telah terjadi kerugian konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi pemilih dan peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan;

Bahwa kejadian demikian, juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan oleh petugas KPPS yang mengakibatkan rusaknya surat suara sehingga tidak dapat digunakan oleh Pemilih atau berakibat pada tidak sahnya surat suara. Hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyatakan “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah”. Dalam konteks perkara *a quo*, tindakan yang dilakukan petugas KPPS dimaksud dapat dinilai sebagai tindakan merusak surat suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. Apalagi, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan dan persandingan bukti sebagaimana disajikan pada Tabel Persandingan Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Tabona di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah suara bagi Partai Gerindra, di mana dalam permohonan Pemohon tertulis memperoleh 2 (dua) suara [vide permohonan Pemohon hlm. 6], sedangkan dalam bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tertulis memperoleh 1 (satu) suara [vide

bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2 dan bukti T-008 = bukti PK.33-4]. Fakta *a quo* menunjukkan adanya kekeliruan penjumlahan pada Data Suara Sah dan Tidak Sah. Terhadap hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan valid kenapa ada perbedaan jumlah suara antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan bukti yang diserahkan, baik oleh Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu. Oleh karenanya, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS *a quo* agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah;

Bahwa adapun terhadap fakta telah adanya proses hukum bagi Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona [vide bukti T-033], tidak dapat menghentikan perlindungan terhadap proses penghitungan suara yang sesungguhnya. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, demi menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945, menurut Mahkamah perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 beralasan menurut hukum untuk Sebagian; (pertimbangan Mahkamah Sub-Paragraf [3.12.2.2] Halaman 168 s.d. 171)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2;
4. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

37. Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Persatuan Pembangunan

A. Pokok Permohonan

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Kota Tarakan 1, perolehan suara Pihak Terkait adalah 2.757 suara, sementara Pemohon adalah 2.289 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait (Partai Golkar) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra merupakan seorang mantan terpidana yang masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra, dan laporan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kota Tarakan dengan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang amarnya pada pokoknya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, Putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut telah diajukan permintaan koreksi

kepada Bawaslu RI, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/ 2024, bertanggal 30 Maret 2024 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kota Tarakan telah mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024, bertanggal 19 Maret 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan menyatakan terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2024, Erick Hendrawan Septian Putra melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI atas putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut, di mana Bawaslu RI melalui putusan koreksi Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, bertanggal 30 Maret 2024 dalam amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Persyaratan Calon bagi mantan Terpidana

... Bahwa berkenaan dengan syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang berbunyi:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

Terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana dikutip di atas, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

... Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya;

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu*)

secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusanputusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan. ...

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Oleh karena itu, adanya jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon anggota legislatif secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Dengan demikian, calon anggota legislatif yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif. (pertimbangan Paragraf [3.13.1] halaman 99)

Menimbang bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon anggota legislatif juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon anggota legislatif,

termasuk dalam hal ini harus secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022; (pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 101)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Erick Hendrawan Septian Putra sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa mengikutsertakan Erick Hendrawan Septian Putra sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
- ...

38. Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Keadilan Sejahtera

A. Pokok Permohonan

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, dari 18 (delapan belas) Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, terdapat 4 (empat) Parpol yang pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen pada Dapil Gorontalo 6, yakni: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27,27 persen; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27,27 persen; Partai Nasdem sebesar 27,27 persen; dan Partai Demokrat sebesar 27,27 persen.
2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen pada 4 (empat) Parpol tersebut, maka menyebabkan keikutsertaan keempat Parpol dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 UU Pemilu;
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 bertanggal 29 Agustus 2023 dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 dari Parpol yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional untuk DPRD Provinsi pada tanggal 4 Maret 2024 dengan melampirkan Surat Nomor 375/K/SEK/BD-PAKS/2024 bertanggal 9 Maret 2024 perihal Lampiran Keberatan Hasil Pemilu Provinsi Gorontalo yang ditujukan kepada Termohon.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu telah mengeluarkan Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023, bertanggal 29 November 2023, telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan Anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Syarat Keterwakilan Perempuan sebanyak 30% dalam DCT Legislatif

Bahwa secara konstitusional, terutama setelah perubahan tahun 1999- 2002, sebagai hukum dasar, UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif. Dengan adanya jaminan tersebut, negara berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakannya. Secara konstitusional pula, bilamana terdapat ketidakseimbangan antara berbagai kelompok dalam suatu negara, dibuka kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan khusus agar tercapai titik kesetimbangan di antara berbagai kelompok tersebut. Peluang untuk mencapai kesetimbangan dimaksud diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dalam penyelenggaraan negara, salah satu kelompok yang terus diupayakan mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan tersebut adalah kelompok perempuan. Bentangan fakta selama ini,

sekalipun jumlah perempuan dan laki-laki relatif berimbang, keterlibatan perempuan sangat tertinggal dibandingkan dengan laki-laki pada hampir semua bidang penyelenggaraan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, misalnya, merujuk data/angka statistik yang dikemukakan ahli yang dihadirkan Mahkamah, hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia adalah 206.264.595 jiwa dan jumlah perempuan 102.847.415 jiwa atau 49,86 persen. Apabila diletakkan pada hasil pemilu anggota DPR, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 masing-masing menghasilkan 11,09 persen dan 17,85 persen anggota DPR perempuan. Selanjutnya, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa dan jumlah perempuan 118.010.413 atau 49,65 persen. Apabila diletakkan pada hasil pemilu anggota DPR, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 masing-masing menghasilkan 17,32 persen dan 20,50 persen anggota DPR perempuan. Terakhir, angka Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia 270.203.917 jiwa dan jumlah perempuan 133.542.018 jiwa atau 49,42 persen, di mana Pemilu 2024 kemungkinan menghasilkan anggota DPR perempuan kurang dari 20 persen.

Dalam batas penalaran yang wajar, jika diletakkan dalam semangat frasa “memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan jumlah yang relatif berimbang tersebut, kepentingan perempuan dipertimbangkan untuk diwujudkan menjadi sebuah keniscayaan. Ihwal ini, menurut Mahkamah, keniscayaan itu pula yang mendorong pembentuk undang-undang membuat norma dalam sejumlah undang-undang, terutama undang-undang di bidang politik sejak setelah perubahan UUD 1945. Bahkan, sebagai bentuk upaya meneguhkan keinginan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, telah menjadi semacam “politik hukum” menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pertama pasca perubahan UUD 1945, *in casu* pada tahun 2004, penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Berkenaan dengan keterwakilan perempuan, Pasal 65 ayat (1) UU 12/2003 menyatakan, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Selanjutnya, pada penyelenggaraan Pemilu 2009, ihwal keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) yang menyatakan, “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Selain itu, dalam hal pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu, Pasal 15 UU 10/2008 menyatakan, “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: ... d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Untuk menguatkan hal tersebut, Pasal 53 UU 10/2008 menyatakan pada pokoknya semua daftar bakal calon anggota legislatif yang disusun dan ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan [vide Pasal 52 UU 10/2008]. Tidak hanya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008, di dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan sebagai bakal calon.

Pada penyelenggaraan pemilu ketiga pasca perubahan UUD 1945, yaitu Pemilu 2014, perihal keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi

Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Tidak hanya itu, Pasal 15 huruf d UU 8/2012 pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan partai politik peserta pemilu meliputi, antara lain, surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, Pasal 55 UU 8/2012 mengatur perihal daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Selanjutnya, untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, perihal keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Pasal 245 UU Pemilu yang menyatakan, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Selain itu, Pasal 246 UU Pemilu mengatur pula bahwa dalam daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Bahwa selain undang-undang pemilu di atas, perihal kuota perempuan juga diatur dalam undang-undang partai politik. Dalam hal ini, misalnya dalam pembentukan partai politik, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) pada pokoknya menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Khusus untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan. Selanjutnya, Pasal 20 UU Parpol mengatur bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Selain itu, Pasal 29 ayat (1a) UU Parpol menyatakan bahwa perekrutan bakal calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis

sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, sebagai pelaksanaan dari UU 8/2012, disusun antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 7/2013). Perihal kuota perempuan dalam pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pasal 11 PKPU 7/2013 menyatakan bahwa dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, partai politik wajib memperhatikan, antara lain, daftar bakal calon dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan setiap daerah pemilihan. Berikutnya, dalam Pemilu 2019, Pasal 6 PKPU 20/2018 menyatakan setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan ketentuan, antara lain, dalam daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan. Selanjutnya, dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam politik dan sekaligus meneguhkan kuota 30 persen perempuan, Mahkamah pernah mempertimbangkan bahwa pemberian kuota 30 persen dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan bentuk diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sistem kuota bagi perempuan tersebut dapat dipandang telah mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki. Namun hal tersebut tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memperbolehkan kemudahan dan perlakuan khusus tersebut untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan mengenai cita-cita 30 persen kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan *affirmative* yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008, Paragraf [3.15.1] hlm. 98 - 99].

Bahwa apabila pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dikaitkan dengan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka kuota 30 persen harus dipahami sebagai bentuk menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota agar menjamin dan memberi peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan dalam suatu pemilu. Hal tersebut juga bertujuan untuk membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara secara adil dan seimbang, termasuk dalam penentuan arah kebijakan negara, sehingga dapat memajukan kehidupan kaum perempuan. Bahkan diharapkan, akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik bukan lagi semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator di lembaga parlemen baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan bertambahnya jumlah anggota legislatif perempuan diharapkan mampu

mewakili kepentingan kaum perempuan yang tidak selalu bisa diwakili oleh anggota legislatif laki-laki. Dalam konteks itu, syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai salah satu amanah konstitusi guna mencapai kesetaraan dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh. (Pertimbangan Paragraf [3.12] Halaman 90 s.d. 96)

2) Tindakan KPU yang secara sengaja mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di DPRD Provinsi Gorontalo

... Bahwa terlepas dari hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, menurut Mahkamah, tindakan Termohon yang secara sengaja mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6. Termohon sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan, *in casu* Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, tindakan tersebut tidak sejalan dengan “politik hukum” menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Bagaimanapun merujuk semua ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, frasa “sekurang-kurangnya 30%”, “paling sedikit 30%”, dan “paling rendah 30%” menunjukkan atau mengarah pada 1 (satu) hal, yaitu calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah angka 30 persen untuk setiap dapil. Bahkan, berkenaan dengan hal itu, Pasal 6 PKPU 20/2018 menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya mewujudkan batas minimal 30 persen caleg perempuan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak

dapat diterima. Artinya, cara penghitungan pemenuhan kuota perempuan dalam PKPU 10/2023 adalah sebuah kemunduran yang tidak dapat dibenarkan, karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah memberlakukan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen dengan pembulatan ke atas sejak sebelum Pemilu 2024. (pertimbangan Paragraf [3.15] halaman 100)

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang;
 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6;
 4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
- ...

39. Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Golongan Karya (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat)

A. Pokok Permohonan

Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang tidak sesuai dengan PKPU 25/2023 dan SK KPU 66/2024 yaitu:

- 1) Termohon tidak melakukan pencocokan daftar hadir dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang dalam kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Termohon tidak melakukan koordinasi penggunaan Sirekap Mobile dan Sirekap web dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca penghitungan ulang surat suara.
- 3) Termohon tidak menghadirkan KPPS untuk memvalidasi tanda tangan pada surat suara guna menyelesaikan dugaan adanya perbedaan tanda tangan KPPS pada Formulir Model C.HASIL dengan kertas surat suara yang dihitung.
- 4) Termohon secara sepihak telah memindahkan tempat rapat Pleno Penghitungan Ulang Surat Suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan tanpa berkoordinasi dengan partai politik peserta pemilu dan perpindahan tempat rapat pleno tersebut tanpa disertai dengan berita acara persetujuan perpindahan tempat rapat pleno dari partai politik peserta pemilu.

Selain itu, Pemohon mendalilkan juga bahwa Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tetap mengesahkan penetapan hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4, meskipun mengetahui adanya Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/ 00.00/VII/2024 bertanggal 29 Juli 2024 yang pada

pokoknya membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 bertanggal 16 Juli 2024 dan menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu menyampaikan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/ 00.00/VII/2024 bertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 bertanggal 16 Juli 2024 dan menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sesuai dengan Putusan Mahkamah sehingga Mahkamah Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Menghadirkan Kotak Suara

Menimbang terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar, membaca dan mencermati secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah adalah apakah ketiadaan daftar hadir pemilih, ketiadaan Sirekap, pemindahan lokasi pelaksanaan penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan serta ketidakhadiran KPPS dalam proses penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah telah menyalahi peraturan perundangundangan sehingga pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut menjadi tidak sah. Bahwa terkait pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 25/2023 dan SK KPU 66/2024, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah meragukan seluruh proses penyelenggaraan penghitungan ulang surat

suara sesuai dengan putusan Mahkamah sehingga Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Dapil Lahat 4 pada 6 (enam) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, 88 TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat termasuk kotak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana terdapat daftar hadir pemilih. Oleh karena Mahkamah meragukan seluruh proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada 6 (enam) TPS di atas, maka berkenaan dengan dalil Pemohon selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. (Pertimbangan Paragraf [3.16] halaman 87)

2) Pengajuan Keberatan Disampaikan pada saat Proses Penghitungan Surat Suara di Tingkat TPS

.... Bahwa dalam proses pencocokan daftar hadir pemilih dengan surat suara, ditemukan adanya perbedaan tanda tangan/paraf Ketua KPPS dalam surat suara dengan tanda tangan/paraf yang terdapat pada Formulir Model C.HASIL. Berkenaan dengan hal itu, Pemohon menyatakan keberatan. Terkait dengan keberatan tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada Formulir Model C.HASIL dengan surat suara yang dianggap menguntungkan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa telah ternyata saksi mandat Pemohon yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK telah menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan terkait adanya perbedaan tanda tangan pada surat suara tersebut [vide Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-38]. Apabila benar terdapat perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara (*quod non*) maka seharusnya saksi mandat partai politik mengajukan keberatan saat proses penghitungan surat suara pada tingkat TPS. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak tepat apabila Pemohon baru mempersoalkan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah baik yang dilaksanakan oleh Termohon maupun dilaksanakan dalam persidangan Mahkamah. (Pertimbangan Paragraf [3.18] halaman 89)

... Selanjutnya, berkenaan dengan keberatan Pemohon mengenai adanya kesamaan tanda tangan atau paraf beberapa pemilih pada daftar hadir, khususnya pada TPS 2 Desa Padang Perigi, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi mandat partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK tidak mengajukan keberatan terkait dengan adanya indikasi kesamaan tanda tangan atau paraf beberapa pemilih pada daftar hadir di TPS 2 Desa Padang Perigi. Apabila benar terdapat kesamaan tanda tangan atau paraf pada daftar hadir (*quod non*) maka seharusnya saksi mandat partai politik mengajukan keberatan saat proses penghitungan surat suara pada tingkat TPS. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak tepat apabila Pemohon baru mempermasalahkan persoalan tersebut saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah baik yang dilaksanakan oleh Termohon maupun dilaksanakan dalam persidangan Mahkamah. (Pertimbangan Paragraf [3.18] halaman 91)

3) Pembubuhan Paraf oleh KPPS

Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai pembubuhan paraf pada surat suara yang dianggap menyalahi ketentuan, Pasal 25 ayat (1) huruf a PKPU 25/2023 jo. SK KPU 66/2024 pada pokoknya menentukan bahwa penandatanganan surat suara sebagai bagian dari keabsahan surat suara dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan oleh Ketua KPPS. Menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* bertujuan untuk menjamin keabsahan surat suara yang diberikan kepada pemilih. Namun dalam pelaksanaannya, Ketua KPPS kerap membubuhkan paraf alih-alih tanda tangan pada surat suara mengingat jumlah surat suara yang harus ditandatangani dapat mencapai ratusan surat suara. Hal demikian juga diakui Termohon dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2024 [vide risalah Sidang tanggal 16 Agustus 2024 halaman 36]. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah dapat memahami pembubuhan paraf yang dilakukan oleh jajaran KPPS pada surat suara demi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan suara sepanjang hal tersebut disampaikan secara terbuka oleh Termohon kepada jajaran

Bawaslu dan para saksi mandat partai politik yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Terlebih kebiasaan di masyarakat, paraf dianggap sebagai kependekan dari tanda tangan atau tanda tangan dianggap sebagai penanda yang lebih sederhana.

Bahwa hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah apakah pemberian tanda berupa paraf atau pun tanda tangan dalam surat suara yang diberikan kepada pemilih tersebut telah dilakukan secara jujur, terbuka dan proporsional. Berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa pemberian paraf ataupun tanda tangan pada surat suara di 6 (enam) TPS atau C.HASIL saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara yang tidak jujur, tidak terbuka dan tidak proporsional sehingga melanggar prinsip jujur, terbuka dan proporsional dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengalihkan suara pemilih yang telah diberikan pada surat suara yang diparaf tersebut kepada partai tertentu, *in casu* Partai NasDem. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa pemberian tanda paraf yang berbeda pada surat suara yang akan diberikan pada para pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara di 6 (enam) TPS tersebut memang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait, *in casu* Partai NasDem.

Terlebih pada penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan dalam persidangan di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, diperoleh fakta bahwa seluruh surat suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 6 (enam) TPS tersebut baik yang ditandatangani atau diparaf oleh Ketua KPPS, ternyata termasuk pula surat suara yang memberikan suara kepada Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya. Terlebih lagi, berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara di Mahkamah telah ternyata tidak mengubah perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu secara signifikan, dibandingkan dengan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan oleh Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Lahat di KPU Provinsi Sumatera Selatan. (Pertimbangan Paragraf [3.18] halaman 89-91)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara yang benar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera 121 Selatan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah adalah sebagai berikut:

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG
KURUNG ULU, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	2
2.	PEBBY	5
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	0
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	6
2.	ARIFIN	8
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	2
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	5
1.	ARDIANSYAH	6
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	1
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	12
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	2
1.	EVA LILI SUSANTI	2
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	6
3.	MARDEFI	4
4.	ISA BELLA, S.Farm.	1

5.	HARTONO	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	6
1.	INDI PERIADI	11
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	40
4.	DEWI RAMAYANTI	7
5.	ANDRA	19
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	83
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	1
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
1.	MARDA FITRIANSYAH	1
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	1
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	4
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	1
1.	DADANG SUMARLAN	14
2.	AYU WANDIRA, S.E.	0
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	9

4.	NURLIYAN	0
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	24
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	2
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	10
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	12
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	1
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24.	PARTAI UMMAT	1
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	5
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	0
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK
TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
2.	PARTAI GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	12
4.	PARTAI GOLKAR	16
5.	PARTAI NasDem	83
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1
10.	PARTAI HANURA	1
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	24
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	12
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
24.	PARTAI UMMAT	6
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	185

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG
KURUNG ULU, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	1
2.	PEBBY	2
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	12
2.	ARIFIN	5
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	1
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	1
1.	ARDIANSYAH	4
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	6
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	11
4.	ISA BELLA, S.Farm.	5
5.	HARTONO	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	28
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	1
1.	INDI PERIADI	17
2.	HERDA EFRIYANTI	2
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	32
4.	DEWI RAMAYANTI	10
5.	ANDRA	22
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	84
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	1
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
1.	MARDA FITRIANSYAH	0

2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	0
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	0
1.	DADANG SUMARLAN	7
2.	AYU WANDIRA, S.E.	1
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	18
4.	NURLIYAN	0
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	26
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	0
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	18
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	18
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0

3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	0
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	7
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	0
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK
TPS 2 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
2.	PARTAI GERINDRA	19
3.	PDI PERJUANGAN	5
4.	PARTAI GOLKAR	28
5.	PARTAI NasDem	84
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	1
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	26
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	18
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
24.	PARTAI UMMAT	7
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	194

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG
MENANG, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	4
2.	PEBBY	1
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	1
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	6
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	3
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	10
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	3
1.	ARDIANSYAH	4
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	8
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	9
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	23
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	4
1.	INDI PERIADI	24
2.	HERDA EFRIYANTI	13
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	20

4.	DEWI RAMAYANTI	15
5.	ANDRA	25
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	101
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	1
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	1
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	2
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	5
1.	DADANG SUMARLAN	3
2.	AYU WANDIRA, S.E.	6
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	14
4.	NURLIYAN	17
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	45
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

16.	PARTAI PERINDO	2
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	12
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	15
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	0
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	3
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	13
3.	DECE KARYATI	3
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK
TPS 2 DESA TANJUNG MENANG, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
2.	PARTAI GERINDRA	10
3.	PDI PERJUANGAN	7
4.	PARTAI GOLKAR	23
5.	PARTAI NasDem	101
6.	PARTAI BURUH	1
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	1
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0

12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	45
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	15
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
24.	PARTAI UMMAT	19
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	231

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA PADANG
PERIGI, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	1
2.	PEBBY	3
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	3
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	10
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	13
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	2
1.	ARDIANSYAH	2
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	2
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

4.	PARTAI GOLKAR	2
1.	EVA LILI SUSANTI	22
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	19
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	50
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	6
1.	INDI PERIADI	0
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	15
4.	DEWI RAMAYANTI	28
5.	ANDRA	16
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	65
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	1
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	1
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	2
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

14.	PARTAI DEMOKRAT	3
1.	DADANG SUMARLAN	4
2.	AYU WANDIRA, S.E.	4
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	19
4.	NURLIYAN	2
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	9
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	41
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	1
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	17
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	6
4.	DAVID MEIVIAN	1
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	26
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	1
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	2
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24.	PARTAI UMMAT	0
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	6
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	1
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK
TPS 1 DESA PADANG PERIGI, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN
LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
2.	PARTAI GERINDRA	13
3.	PDI PERJUANGAN	8
4.	PARTAI GOLKAR	50
5.	PARTAI NasDem	65
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	1
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	41
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	26
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
24.	PARTAI UMMAT	7
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	221

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA PADANG
PERIGI, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	0
2.	PEBBY	1
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	15
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	6
1.	ARDIANSYAH	11
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	18
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	0
1.	EVA LILI SUSANTI	21
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	4
3.	MARDEFI	11
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	39
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	2
1.	INDI PERIADI	12
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	1
4.	DEWI RAMAYANTI	30
5.	ANDRA	35
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	80
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	1
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	1
1.	DADANG SUMARLAN	11
2.	AYU WANDIRA, S.E.	8
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	12
4.	NURLIYAN	4
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	4
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	40
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	0
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	21
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	4
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	25
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	11
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	11
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	2
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	1
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	7
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	10

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK
TPS 2 DESA PADANG PERIGI, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN
LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	PARTAI GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	18
4.	PARTAI GOLKAR	39
5.	PARTAI NasDem	80
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	40
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	25

17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11
24.	PARTAI UMMAT	10
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	242

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG
KURUNG ILIR, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	MUHAMMAD HARDES EL FAR WANDI, S.H., M.H.	7
2.	PEBBY	0
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	9
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	4
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	18
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	5
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	27
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	0
1.	ARDIANSYAH	1
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	6
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	7
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0

5.	HARTONO	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	5
1.	INDI PERIADI	5
2.	HERDA EFRIYANTI	6
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	9
4.	DEWI RAMAYANTI	23
5.	ANDRA	4
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	52
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	1
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	4
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	4
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0

5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	0
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	1
1.	DADANG SUMARLAN	15
2.	AYU WANDIRA, S.E.	4
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	14
4.	NURLIYAN	4

5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	38
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	0
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	24
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	24
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	2
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	2
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24.	PARTAI UMMAT	0
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	2
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	7
3.	DECE KARYATI	5
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	14

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK
TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ILIR KECAMATAN TANJUNG TEBAT,
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
-----	-------------	--------------

1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9
2.	PARTAI GERINDRA	27
3.	PDI PERJUANGAN	1
4.	PARTAI GOLKAR	19
5.	PARTAI NasDem	52
6.	PARTAI BURUH	1
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	38
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	24
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
24.	PARTAI UMMAT	14
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	191

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- 4) Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara dalam diktum angka 2 di atas dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi 148 Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

- 5) Memerintahkan Termohon untuk menetapkan dan mengumumkan hasil perolehan suara yang benar dan sebagai penetapan yang final sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 6) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



40. Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Adil Sejahtera Aceh

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara pada Formulir D.Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 atas nama Muhammad Daud (Nomor Urut 5 PAS Aceh) di beberapa kecamatan sebagai berikut: a. Kecamatan Peureulak Timur: Perolehan suara Pemohon (versi Pemohon dan Termohon) sebanyak 104 suara sedangkan perolehan suara Muhammad Daud versi Pemohon sebanyak 23 suara dan versi Termohon sebanyak 104. Sehingga, terdapat selisih sebanyak 215 suara; b. Kecamatan Ranto Peureulak: Perolehan suara Pemohon (versi Pemohon dan Termohon) sebanyak 47 suara sedangkan perolehan suara Muhammad Daud versi Pemohon sebanyak 901 suara dan versi Termohon sebanyak 963 suara. Sehingga, terdapat selisih sebanyak 62 suara;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan total suara kepada Muhammad Daud sebanyak 277 suara yang menyebabkan Pemohon menjadi kalah sebanyak 77 suara dari Muhammad Daud. Hal demikian didalilkan Pemohon karena adanya perubahan suara yang tidak sesuai berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Hasil pencermatan Formulir C.Hasil oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara sah Pemohon di Kecamatan Ranto Peureulak sebanyak 47 suara dan Muhammad Daud sebanyak 901 suara. Sedangkan berdasarkan D.Hasil, perolehan suara Pemohon sebanyak 407 suara dan Muhammad Daud sebanyak 963 suara

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Perbedaan Data Pemohon, Termohon dan Bawaslu

... Mahkamah menjumlahkan Formulir C.Hasil di Kecamatan Peureulak Timur dan menemukan fakta hukum bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 108 suara dan perolehan suara Muhammad Daud sebanyak 23 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut berbeda dengan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu sebanyak 104 suara, serta Keterangan Bawaslu dan Jawaban Termohon, yaitu sebanyak 110 suara. Selain itu, perolehan suara Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah pun berbeda dengan Jawaban Termohon sebanyak 238 suara dan berbeda pula dengan Keterangan Bawaslu sebanyak 24 suara. Kemudian, terdapat selisih suara antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud yang diperoleh dari penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah, yaitu sebanyak 215 suara. Selisih suara tersebut berbeda dengan Keterangan Bawaslu, yaitu sebanyak 210 suara. Adanya perbedaan pada beberapa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu di TPS-TPS sebagaimana dipertimbangkan di atas menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran hasil perolehan suara di Kecamatan Peureulak Timur. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. (Pertimbangan Paragraf [3.13.3] halaman 54)

...namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. (Pertimbangan Paragraf [3.16] halaman 57)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak;

- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

BAWASLU

41. Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Amanat Nasional

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh 2 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 24.284 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 24.413 suara sehingga terdapat selisih 129 suara. Sementara itu perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Termohon sebanyak 25.348 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 24.362 suara sehingga terdapat selisih 986 suara. Menurut Pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil sehingga mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara PPP di beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Dapil Pidie Jaya 1 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.218 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.336 suara sehingga terdapat selisih 118 suara. Sementara itu perolehan suara Partai Aceh menurut Termohon sebanyak 17.032 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 14.588 suara sehingga terdapat selisih 2.444 suara. Menurut Pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan ke Model Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan saran perbaikan dengan Nomor 035/PM.00.02/K.AC-17/03/2024 kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya

yang pada pokoknya meminta untuk mencermati kembali hasil rekapitulasi antara lain di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim.

- 2) Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya telah menerima laporan Pemohon yang diregister dan diputus dengan Nomor 168 002/LPADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 yang amarnya, antara lain, menyatakan terjadi pelanggaran dan saran perbaikan.
- 3) Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 bertanggal 30 Maret 2024, yang pada pokoknya membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 18 Maret 2024.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Putusan Koreksi Bawaslu Berkenaan dengan Tidak Cukupnya Waktu Tidak Menghilangkan Substansi Permasalahan yang Menjadi Dasar Putusan

... Meskipun terdapat tindakan Bawaslu RI yang membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 18 Maret 2024 dengan alasan tidak cukupnya waktu karena mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, namun pembatalan Putusan Panwaslih *a quo* didasarkan pada alasan yang tidak berkenaan dengan substansi permasalahan yang menjadi dasar Putusan. Pembatalan tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan waktu sehingga permasalahan yang dijadikan dasar putusan sesungguhnya belum dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya sehingga permasalahan mengenai adanya perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim telah ternyata belum dapat terselesaikan. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.3.2] halaman 169)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1 yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

42. Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024)

Pemohon:

Drs. Kapressy Jacob, MAP.

A. Pokok Permohonan

Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait sebesar 106 suara di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1, dari Partai Persatuan Indonesia untuk Drs. Kapressy Jacob MAP sebesar 1.429 dan Dr. Yuanita Missy, S.E., M.Si. sebesar 1.331 suara

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

Bawaslu Kabupaten Maluku tengah telah menerima laporan pelanggaran terkait dugaan adanya perbuatan yang menyebabkan Calon Anggota DPRD dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 Maluku Tengah atasnama Dr. Yuanita Missy, M.E, M.Si yang berakibat mendapat penambahan suara pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor surat 05/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pembetulan terhadap dokumen Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Amahai sesuai dengan Model C.Hasil-DPRD- Kab/Kota / Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Amahai pada TPS yang dipersengketakan

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Logika Pemilu Penambahan dan Pengurangan Suara Tetap Berujung pada Jumlah Pengguna Hak Pilih

... Akan tetapi, Mahkamah terbentur pada permasalahan bahwa logika pemilu dalam konteks penghitungan suara menuntut bahwa bilamana terdapat penambahan ataupun pengurangan suara maka harus tetap berujung pada ketepatannya dengan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih. Penambahan atau pengurangan suara tidak serta merta dapat dilakukan tanpa memperhatikan jumlah total orang yang hadir untuk melakukan pencoblosan. Terkait dengan penambahan suara, ada beragam skenario kemungkinan yang dilakukan untuk menambah perolehan suara, di antaranya dapat saja suara untuk penambahan tersebut diambil dari perolehan suara internal Partai Perindo hingga bahkan diambil dari perolehan suara peserta dari Partai lain di luar Partai Perindo. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat menemukan sumber atau asal perolehan suara yang dijadikan dasar bagi penambahan suara untuk Pihak Terkait.

Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat dengan serta merta menetapkan perolehan suara yang benar dengan hanya mendasarkan pada Formulir Model C.Hasil semata. Terlebih, Termohon tidak menyertakan alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Jika Mahkamah menetapkan perolehan suara tanpa membandingkan dengan Formulir Model C.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian perolehan suara yang dimiliki oleh calon internal Partai Perindo termasuk juga potensi kerugian untuk peserta pemilu lainnya. Dokumen dan data yang diajukan kepada Mahkamah tidak cukup memadai untuk dapat melakukan penilaian secara komprehensif dan akurat dalam rangka penetapan perolehan suara yang benar. (Pertimbangan Paragraf [3.12] halaman 66-67)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang Dapil Maluku Tengah 1 harus dilakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara.
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Partai Persatuan Indonesia untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 1.
- 4) Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, untuk melakukan pencermatan dengan cara menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS berupa Formulir Model C.Hasil dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan berupa Formulir Model D.Hasil untuk perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dan suara masing-masing calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Persatuan Indonesia pada 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai, yaitu: (1) TPS 1 Desa Soahoku; (2) TPS 2 Desa Soahoku; (3) TPS 3 Desa Soahoku; (4) TPS 4 Desa Soahoku; (5) TPS 5 Desa Soahoku; (6) TPS 6 Desa Soahoku; (7) TPS 8 Desa Soahoku; (8) TPS 11 Desa Soahoku; (9) TPS 1 Desa Amahai; (10) TPS 2 Desa Amahai; (11) TPS 4 Desa Amahai; (12) TPS 7 Desa Amahai; (13) TPS 8 Desa Amahai; (14) TPS 10 Desa Amahai; (15) TPS 1 Desa Yainuelo; (16) TPS 2 Desa Yainuelo; (17) TPS 5 Desa Yainuelo; (18) TPS 7 Desa Yainuelo; dan (19) TPS 7 Desa Haruru;
- 5) Memerintahkan Termohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menggabungkan hasil penetapan suara sebagaimana amar pada angka 3 dengan hasil perolehan suara pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil Maluku Tengah 1 yang tidak dibatalkan Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; ...

43. Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Golkar

A. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa menurut Pemohon, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terdapat 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan milik PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 33, TPS 34, TPS 41, TPS 20, TPS 42, TPS 16, TPS 13, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 27, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 25, TPS 21, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 Desa Tambusai Utara dimana terdapat 7.462 jumlah pemilih DPT dengan pengguna hak pilih yang sangat rendah yaitu sebesar 2.086 yang apabila dibandingkan jumlah pemilih yang tidak hadir yaitu 5.376 sehingga merupakan ketidakwajaran yang disebabkan:
 - a. Pemilih tidak menerima C. Pemberitahuan dari pihak KPPS.
 - b. Jarak rumah pemilih dalam DPT jauh dari lokasi TPS yang ditentukan sehingga pemilih DPT tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS, dimana terdapat 93 nama pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari TPS.
 - c. Adanya mobilisasi pemilih menggunakan e-KTP di luar provinsi Riau maupun di luar Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih calon anggota DPRD 189 Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 bernama Roni Marusaha Damanik, S.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, pada 17 TPS kawasan perkebunan PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 46, TPS 15, TPS 19, TPS 41, TPS 16, TPS 32, TPS 31, TPS 29, TPS 28, TPS 26, TPS 30, TPS 43, TPS 21, dan TPS 24 Desa Tambusai Utara, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK

sebanyak 490 dimana di TPS 21 dan TPS 24 jumlah pengguna hak pilih dalam DPK lebih banyak dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir.

- 3) Bahwa menurut Pemohon, pada TPS 15 Desa Tambusai Utara, terdapat pemilih menggunakan e-KTP berbondong-bondong dan pihak KPPS sudah mulai menerima dalam DPK pada jam 11.15 WIB dan tidak ada daftar hadir yang ditandatangani pengguna hak pilih, sedangkan pada TPS 31 Desa Tambusai Utara, pemilih yang menggunakan e-KTP sudah diperbolehkan mencoblos pada jam 10.00 WIB, dimana saksi melihat pihak KPPS tidak mengumpulkan surat undangan C. Pemberitahuan bagi pengguna hak pilih dalam DPT, pengguna hak pilih dalam DPTb tidak membawa formulir model A5 (surat pindah), dan tidak mengisi daftar hadir.
- 4) Bahwa menurut Pemohon, di TPS 32 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya, dimana Bawaslu Kecamatan Tambusai Utara menindaklanjutinya dengan surat pemberitahuan yang merekomendasikan bahwa adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
- 5) Bahwa menurut Pemohon, di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara terdapat mobilisasi aparat desa yaitu Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria yang membagi KTP Pemilih yang baru dan diduga mengintimidasi dan mengarahkan pemilih menggunakan e-KTP tersebut untuk memilih calon legislatif dari PDIP.
- 6) Bahwa menurut Pemohon, di TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, terdapat pemilih yang namanya dalam DPT tetapi sudah pindah dan tidak tinggal di desa Mahato yaitu Seswandi dan Mulyanti yang diduga digunakan hak pilihnya oleh oknum pihak KPPS dimana dalam daftar hadir DPT, kedua nama tersebut diduga ditandatangani pihak KPPS.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara melakukan Pengawasan terhadap pendistribusian C Pemberitahuan yang dilakukan KPPS yang berada di wilayah Perusahaan, dan dari Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/1407051/03/2024 tanggal 13 Februari 2024

Panwascam Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain: TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu : yang tersampaikan 2.181 Pemilih, sedangkan yang tidak tersampaikan 5.272 Pemilih.

- 2) terhadap dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Rustam Efendi telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi Bawaslu Rokan Hulu dengan nomor 89/HK.06.4.SD/1406/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang pada intinya KPU menyampaikan bahwa tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, karena KPPS pada TPS 32 dan 58 Desa Mahato Kecamatan Tambusai sudah berakhir masa tugasnya dan bukan lagi menjadi penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat adanya kejadian khusus seperti mobilisasi dan intimidasi kepada Pemilih di TPS 52 dan TPS 53 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa hasil penanganan yang dilakukan berdasarkan kajian akhir Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara KPPS pada TPS 58 terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang selanjutnya hasil penanganan tersebut Panwaslu Kecamatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/PP.01.02/K-RA-07.08/03/2024 tertanggal 20 Maret 2024 bahwa Panwascam Kecamatan Tambusai Utara Merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Komisi 198 Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu melalui Bawaslu Kab. Rokan Hulu untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU Kepada Pemilih

... Berkenaan dengan itu, dari 7.462 jumlah pemilih DPT, terdapat pengguna hak pilih yang sangat rendah yaitu sebesar 2.086 dengan jumlah pemilih yang tidak hadir yaitu sebesar 5.376. Oleh karena itu menurut Mahkamah penting dilakukan pembuktian ada tidaknya korelasi antara rendahnya pengguna hak pilih di 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda dengan tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU dan benar tidaknya hal tersebut disebabkan oleh PHK.

Bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan mengenai jumlah pasti karyawan PT Torganda yang di PHK yang dapat dijadikan pembanding dengan jumlah C. Pemberitahuan-KPU yang tidak tersampaikan kepada pemilih. Hal itu dipandang penting menurut Mahkamah mengingat pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait II menyampaikan bahwa tidak terdistribusinya 5.272 C.Pemberitahuan sehubungan dengan adanya PHK karyawan PT Torganda. Meskipun terhadap hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan telah memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan bukti daftar nama dan jumlah karyawan PT Torganda yang terkena PHK, yang telah disanggupi oleh Termohon namun ternyata tidak dipenuhi, oleh karena itu berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran bahwa rendahnya pemilih di 31 TPS tersebut disebabkan semata-mata karena PHK karyawan PT Torganda.(Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.1] Halaman 194-195)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
- 4) Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran 203 data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

44. Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024)

Pemohon:

Partai Demokrat

A. Pokok Permohonan

Pemohon mendalilkan pada pokoknya telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait II (PDIP) yang merugikan Pemohon pada form D.Hasil, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara form C. Hasil dengan form D.Hasil, Atas permasalahan tersebut Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024.

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dengan Terlapor PPK Taktakan atas dugaan tindak pidana pemilu adanya perubahan suara antara formulir MODEL C.HASIL SALINAN dengan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN di 35 (tiga puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Taktakan dengan hasil kajian menyimpulkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu.
- 2) Pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kota Serang menerima laporan dugaan pelanggaran administratif dengan Terlapor PPK Walantaka atas adanya perbedaan antara formulir MODEL C.HASIL dengan formulir MODEL D.HASIL di 10 (sepuluh) TPS pada 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Walantaka. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Serang telah menindaklanjuti dengan menyampaikan secara langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kota Serang pada tanggal 4 Maret 2024. Selanjutnya KPU Kota Serang telah menyandingkan Formulir MODEL2

C.HASIL SALINAN-DPR dan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR pada 10 (sepuluh) TPS.

- 3) Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 13 Maret 2024 dengan laporan Nomor: 029/LP/PL/PROV/11.00/III/2024 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/III/2024 dan diputus pada tanggal 29 Maret 2024. dan memberikan putusan yang pada pokoknya memutuskan: 1) Menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota; 2) Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundangundangan.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

Putusan Bawaslu sebagai Rujukan Mahkamah

Bahwa menurut Mahkamah terlepas dari telah terdapatnya amar Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* yang menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota serta memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [vide Bukti P-167 dan Bukti PK.13- 4], namun Mahkamah menilai bagian Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* haruslah menjadi dasar rujukan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan

permasalahan perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Banten *a quo* masih terdapat persoalan di 120 TPS yang belum terselesaikan karena tidak dilakukan penyandingan C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Mahkamah perihal perolehan suara yang benar dan guna menjamin kemurnian suara pemilih serta demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) pada C.Hasil-DPR di 120 TPS tersebut di atas dengan D.Hasil Kecamatan-DPR

.... Sementara itu, terkait TPS 1, TPS 2, TPS 6, dan TPS 8 Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan serta TPS 20 dan TPS 33 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan, karena ternyata tidak terdapat putusan Bawaslu terkait TPS-TPS tersebut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa terhadap TPS-TPS tersebut terdapat persoalan yang harus ditindaklanjuti. (Pertimbangan Paragraf [3.11] halaman 303-304)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Dapil Banten II harus dilakukan penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.HasilDPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil

Kecamatan-DPR pada 120 TPS, yaitu TPS 2, TPS 5, TPS 9, dan TPS 11 Kelurahan Kuranji Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Panggung Jati Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Kelurahan Umbul Tengah Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 16 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 10, 309 TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 27, TPS 28, TPS 38, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 9 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang; TPS 6 dan TPS 8 Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 12, dan TPS 16 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 Desa Suka Indah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 6 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4 Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sukacai Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 13, dan TPS 18 Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, dan TPS 8 Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 9 Desa Tejamari Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15 Desa Sindangmandi Kecamatan Baros Kabupaten Serang; TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 7 Desa Sinarmukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; ...

45. Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

Pemohon:

Hendry Juanda, S.H. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Cianjur 3, Nomor Urut 1)

A. Pokok Permohonan

- a. Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra antara Pemohon (Hendry Juanda-nomor urut 1) dengan Drs. H. Gugun Gunawan (nomor urut 4). Adapun perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 menurut Termohon yaitu Hendry Juanda memperoleh 5.499 suara, dan H. Gugun Gunawan memperoleh 5.539 suara sedangkan perolehan suara menurut Pemohon yaitu Hendry Juanda memperoleh 5.514 suara dan H. Gugun Gunawan memperoleh 5.506 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon perbedaan penghitungan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Terdapat penambahan suara terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra nomor urut 4 atas nama H. Gugun Gunawan karena adanya pencermatan perolehan suara di Kecamatan Sukaresmi pada saat rapat pleno tingkat kabupaten dengan melakukan pembukaan kotak suara di TPS 7, TPS 13, TPS 14, TPS 18 Desa Sukaresmi dan TPS 4 Desa Kawungluwuk. Namun saat pembukaan kembali surat suara juga ikut dibuka surat suara di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rawabelut, serta TPS 1 Desa Kubang.
 - 2) Terdapat penambahan perolehan suara H. Gugun Gunawan di TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon karena adanya pencoblosan surat suara diluar waktu

yang ditentukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari dan oknum KPPS

B. Tindakan Bawaslu yang Menjadi Pertimbangan MK

- 1) Panwaslu Kecamatan Sukaresmi telah melakukan pengawasan tanggal 22 Februari 2024 dengan hasil pengawasan tidak terdapat adanya keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh Partai Gerindra berkaitan dengan perolehan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 terdapat informasi yang disampaikan relawan H. Gugun Gunawan terhadap adanya pengurangan perolehan suara di D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 3 yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sukaresmi dan kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Sukaresmi dengan menyampaikan surat saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukaresmi, namun dikarenakan rekapitulasi di tingkat kecamatan telah berakhir pada 22 Februari 2024 maka saran perbaikan di tindaklanjuti pada ruang pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024.
- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur, tindak lanjut atas keberatan relawan H. Gugun Gunawan diakomodir dengan cara melakukan penyandingan data berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan TPS dan Formulir Model D Hasil Kecamatan pada Dapil Cianjur 3 terhadap Partai Gerindra untuk nomor urut 1 atas nama Hendry Juanda dan nomor urut 4 atas nama H. Gugun Gunawan. Terhadap penyandingan data tersebut di atas, ditemukan perbedaan perolehan suara calon dari Partai Gerindra sehingga dilakukan koreksi/renvoi pada Formulir D.Hasil Kecamatan Sukaresmi yang hasilnya kemudian dibubuhi paraf oleh para saksi dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus dari peserta pemilu. Perolehan suara Pemohon dan H. Gugun Gunawan di Kecamatan Sukaresmi setelah dilakukan pencermatan adalah Pemohon memperoleh 973 suara dan H. Gugun Gunawan memperoleh 448 suara.
- 3) Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima dua Laporan yaitu, laporan pertama, dengan Nomor 007/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur juga telah menyampaikan

surat penerusan tindak pidana pemilu kepada Polres Cianjur terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Laporan kedua, dengan Nomor 008/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 pada tanggal 19 Maret 2024 yang juga memenuhi syarat formal dan materil sehingga dilanjutkan pada pemeriksaan sentra Gakkumdu yang hasil pembahasan menyimpulkan tindakan Terlapor I (Kepala Desa Mentengsari) yang melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara calon anggota DPRD Kabupaten cianjur Dapil 3 patut diduga melanggar ketentuan Pasal 532 UU Pemilu, sedangkan perbuatan Terlapor II yang diduga turut membantu Terlapor I dalam melakukan pencoblosan ulang terhadap beberapa surat suara belum memenuhi unsur Pasal 532 UU Pemilu. Terhadap laporan kedua ini, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah juga menyampaikan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu kepada Polres Cianjur pada tanggal 20 April 2024.

C. Tafsir atau *Judicial Order* dalam Pertimbangan MK

1) Rusaknya Lebih dari 1 (Satu) Surat Suara oleh Aparat Desa

Bahwa dikarenakan tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentengsari bernama Somantri yang melakukan pencoblosan dua kali terhadap surat suara di TPS 15 Desa Mentengsari telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut di atas, menurut Mahkamah, selanjutnya harus dipulihkan proses pemilu yang telah diciderai oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut.

.... Berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu tersebut, tindakan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Kepala Desa bernama Somantri telah ternyata menyebabkan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta telah menyebabkan rusaknya lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Meskipun dalam permasalahan *a quo*, surat suara yang rusak bukan dilakukan oleh petugas KPPS melainkan oleh aparat desa, namun karena esensi sesungguhnya dari

suatu pemilu adalah suara pemilih yang diberikan kepada partai politik tertentu atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota tertentu yang dituangkan dalam suatu media yaitu surat suara, oleh karena itu rusaknya surat suara secara sengaja sehingga menyebabkan surat suara tersebut menjadi tidak sah, telah menciderai asas pemilu dan demokrasi. Dengan demikian, guna menjamin kemurnian suara pemilih, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.12.2] halaman 52-53)

2) Tindakan Menyuruh Pulang Saksi Melanggar Pasal 374 ayat (2) huruf f UU Pemilu

...saksi Pemohon bernama Juman yang merupakan saksi Pemohon di TPS 16 Desa Mentengsari menyatakan bahwa proses penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB dimulai dengan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang dilanjutkan dengan penghitungan suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Penghitungan suara selesai menjelang magrib, kemudian saksi disuruh pulang dulu oleh petugas KPPS karena formulir plano hilang namun ketika saksi kembali ke TPS, penghitungan suara telah selesai dan saksi hanya menerima fotokopi Salinan C-1 dengan jumlah perolehan suara hanya terhadap dua calon anggota DPRD Kabupaten yaitu atas nama Azis Muslim dari PKB-nomor urut 1 dan H. Gugun Gunawan dari Partai Gerindra-nomor urut 4.

Bahwa terkait dengan keterangan saksi Pemohon bernama Juman yang terungkap dalam persidangan, Pemohon juga memberikan bukti berupa surat pernyataan bermaterai cukup dari saksi Partai Gerindra di TPS 13 atas nama Windi Cahyati dan di TPS 14 atas nama Nandang yang pada pokoknya berisi pernyataan yang serupa dengan pernyataan Saksi Juman yaitu bahwa saksi disuruh pulang oleh petugas KPPS dari TPS dimana masing-masing saksi bertugas menjadi saksi partai dengan alasan formulir plano hilang, namun ketika saksi kembali ke KPPS, penghitungan suara telah selesai.

Bahwa terhadap keterangan saksi Juman yang disampaikan dalam persidangan maupun terhadap Bukti P-22, Bukti P-25, dan Bukti P-34 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan

bantahannya. Terlebih Bawaslu pun tidak memberikan keterangan, laporan, ataupun temuan terhadap peristiwa di TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 tersebut. Bahkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/Reg/LP/PL/Kab/13.15/III/2024 pun meskipun Pelapor telah menyerahkan bukti berupa Model C.Hasil Salinan Kab/Kota dari TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari, permasalahan 55 yang terjadi pada TPS *a quo* tidak pernah menjadi pembahasan dalam kajian tersebut.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf f UU Pemilu menyatakan, “Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: ... f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas” Selanjutnya Pasal 94 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan, “Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut: ... f. saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas;” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, peristiwa yang terjadi pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, maupun TPS 16 Desa Mentengsari yaitu saksi Pemohon disuruh pulang oleh anggota KPPS sehingga tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah melanggar ketentuan *a quo*. (Pertimbangan Sub-Paragraf [3.13.2] halaman 54-55)

D. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara;

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB 59 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

...

DAFTAR REFERENSI

- Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024)
- Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024)
- Perkara Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024)
- Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024)
- Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)
- Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)
- Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)
- Perkara Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024)
- Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perkara Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024)

Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024)

Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)

Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024)

Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Perkara Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)

Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024)

Perkara Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)

Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)

Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024)

Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024)

Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)

Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024)

- Perkara Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024)
- Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)
- Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024)
- Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024)
- Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024)
- Perkara Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)
- Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024)
- Perkara Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)
- Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)
- Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2024)

Perkara Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2024)

Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024)

Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)

Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024)

Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024)



MAHKAMAH KONSTITUSI



TIDAK DIPERJUALBELIKAN